



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

## P U T U S A N

Nomor : 64-K / PM.III-12 / AD / III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kuwat Slamet  
Pangkat, NRP : Serma, 21960242160474  
Jabatan : Ba. Kima  
Kesatuan : Korem 084/BJ  
Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 6 April 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat : Kantin Makorem 084/BJ Jl. Ahmad Yani No.01 Surabaya.  
Demak Selatan G V No I Surabaya

1. Danrem 084/BJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/505/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 084 / BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan 29 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Surat nomor : Kep / 65 / XI / 2010 tanggal 29 Nopember 2010,
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan 28 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Surat nomor : Kep / 70 / XI 1/ 2010 tanggal 28 Desember 2010,
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan 27 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Surat nomor: Kep / 06/ 1 / 2011 tanggal 28 Januari 2011.
  - e Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 084 / BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan 29 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Surat nomor: Kep / 11 / 11 / 2011 tanggal 25 Pebruari 2011,
  - f. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 084 / BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan 28 April 2011 berdasarkan Surat nomor : Kep / 21 / 111 / 2011 tanggal 29 Maret 2011, Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 April 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Danrem 084/BJ selaku Papera nomor : Kep/26/IV/2011 tanggal 28 April 2011.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : . Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Dan Kobangdikal selaku selaku PAPERA Nomor : Kep / 04 / II / 2012 tanggal 13 Pebruari 2012

. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 41 / K / AD / II / 2012 tanggal 27 Pebruari 2012

. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendegar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 41 / K / AD / II / 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu :

“ Pemalsuan Surat “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 263 Ayat (1) KUHP

Dakwaan Kedua :

“ Penipuan “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 378 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD

c. Memohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pinjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), atas nama Undiartik, pekerjaan PNS TNI-AD Korem 084/BJ tanggal 4 September 2009.
  - (satu) lembar bukti tanda setoran biaya Ass/titipan premi BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 237.609,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah) tanggal 4 September 2009.
  - (satu) lembar bukti tanda setoran biaya provesi BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2009.
  - (satu) lembar bukti tanda setoran untuk biaya administrasi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), An. Undiartik.
  - (dua) lembar struk gaji bulan Oktober dan Nopember 2009 potongan BRI Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh juru bayar Serma Kuwat Slamet.
  - (tujuh) lembar struk gaji bulan Desember 2009, Januari, Pebruari, April, Juni, Juli dan Agustus 2010 potongan BRI Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) juru bayar Serka Nurul Huda.
  - (satu) lembar struk gaji bulan September 2010 potongan BRI Rp. 896.200,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) juru bayar Serka Nurul Huda.
  - (satu) lembar fotocopy tanda terima persyaratan permohonan Kupedes SKKP nomor Pangkal 5781/U189454 yang berisi Skep Pengangkatan PNS pertama, Asabri dan Skep pengangkatan PNS terakhir tanggal 5 Maret 2007.
- a. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Serma Kuwat Slamet bulan Desember 2009 tentang kesanggupan membayar hutang kepada Parjianto sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), disita dari Praka Suparjianto anggota Kipan C Yonif 516/CY.
- b. 4 (empat) lembar fotocopy Struk gaji bulan Pebruari sampai dengan Mei 2010 disita dari Sertu Muhammad Asyif anggota Korem 084/BJ.
- c. 4 (empat) lembar struk gaji bulan Nopember 2009 dan bulan Agustus sampai dengan Oktober 2010 serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran bank BRI sebesar Rp. 7.333.100,- (Tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) tanggal 21 Agustus 2009 disita dari Praka Hardi Susilo Ta. Kimarem 084/BJ.
- d. Barang bukti disita dari Kopka Tarya Suryana NRP 604984 Babinsa Koramil 0816/08 Kodim 0816/Sidoarjo Korem 084/BJ, antara lain :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pinjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2009 An. Tarya Suryana, pekerjaan TNI-AD Korem 084/BJ.
- (satu) lembar slip setoran untuk melanjutkan pinjaman lama ke peminjaman baru bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah), an. Tarya Suryana. -
- (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) tanggal 9 Pebruari 2010 yang ditandatangani Serma Kuwat Slamet.
- (satu) lembar tanda setoran untuk biaya administrasi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), an. Tarya Suryana.
- (satu) lembar tanda setoran untuk biaya provesi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 April 2009 an. Tarya Suryana.
- (satu) lembar tanda setoran untuk biaya titipan premi ass Kup bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 475.191,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), an. Tarya Suryana.
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman/bukti penerimaan uang Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Mayjen Sungkono Surabaya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 1 September 2009, an. Suroso disita dari Kopda surasa NRP 598280 Ta. Kodim 0830/Surabaya Utara.
- g. 2 (dua) lembar struk gaji bulan Juli dan Agustus 2009 potongan BRI sebesar Rp. 1.145.800,- (Satu juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 1.284.300,- (Satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani juru bayar Serka Nurul Huda disita dari PNS Aris Yudianto anggota Pulahta Korem 084/BJ.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi peminjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2009, an. Agus Setiawan, pekerjaan Disperindag (Praka Agus Setiawan anggota Kipan B Yonif 500/R).
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti kwitansi peminjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 11 September 2009, an. Lukman Prayudi, pekerjaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AD Korem 084/BJ (Praka Lukman Prayudi anggota Kipan B Yonif 500/R).

j. Barang bukti disita dari Mayor Inf. Farul Rozi NRP 871990 Kasdim 0831/Surabaya Timur (mantan Pasi Intelrem 084/BJ), antara lain :

- 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 27 Oktober 2009 yang membayarkan Mayor Inf. Farul Rozi Pasi Intel Korem 084/BJ yang menerima Mayor Cku Rokhani Pa. Pekas Gabrah 41 Korem 084/BJ sebesar Rp. 7.628.300,- (Tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran cicilan tambahan kekurangan setoran per KU-42 Tim Irjenad.
- (satu) lembar fotocopy bukti penyetoran uang tunai No. : BK0123/10 2009 bentuk KU-42 tanggal 23 Oktober 2009 yang menerima Mayor Cku Rokhani Pa. Pekas Gabrah 41 Korem 084/BJ yang menyetor Serma Kuwat Slamet sebesar Rp. 27.628.300,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk pengembalian gaji bulan juni 2008 sampai dengan Pebruari 2009 dan gaji ke-13 an. Kopka Sukarjo Ta. Rem 084/BJ.
- (satu) lembar surat pernyataan Serma Kuwat Slamet Bintara juru bayar Korem 084/BJ tentang pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 27.628.300,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

k. Barang bukti disita dari Mayor Cku Rokhani NRP 554718 Pa. Pekas Gabrah 41 NA2.07.03 Kudam VI Brawijaya, antara lain :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran ke-1 sepeda motor Vario CWT PT. Sasana Artha Finance tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.230.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), an. Rokhani Korem 084/BJ.
- (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran ke-2 sepeda motor Vario CWT PT. Sasana Artha Finance tanggal 3 September 2009 sebesar Rp. 1.230.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), an. Rokhani Korem 084/BJ.

l. (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Serma Kuwat Slamet pada bulan Nopember 2009 tentang kesanggupannya untuk membantu pembayaran angsuran BRI setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Prada Edi Wahyudi anggota Yonif 500/R sampai melunasi semua hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

m. (satu) lembar Surat Klasifikasi Rahasia dari Kalabfor Cabang Surabaya nomor : R/2616/IV/2011/Lab For,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2011 tentang pengantar pengiriman Berita Acara Hasil Pemeriksaan perkara tanda tangan yang dipalsukan oleh Tersangka Serma Kuwat Slamet Ba. Kimarem 084/BJ (mantan Juyar Korem 084/BJ).

- n. (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik nomor Lab : 2156/DTF/2011, tanggal 30 Maret 2011 tentang pemeriksaan terhadap barang bukti.
- o. (Enam belas) fotocopy barang bukti berupa surat-surat yang ditandatangani Letkol Caj Drs. Enjang Suparman NRP 33265 Kasi Pers Korem 084/BJ yang tandatangannya tersebut di duga dipalsukan oleh Serma Kuwat Slamet, diantaranya :
- 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an, Sertu Suhartono NRP 606790, Jabatan Babinsa Ramil 0830/05 Tandes, Kesatuan Kodim 0830 Surabaya Utara (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan).
  - 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Serda Abdul Ghofur NRP 21060155360884, Jabatan Danru SMR Tonban Ki A, Kesatuan Yonif 500/R (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan).
  - 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Kopka Budi Santoso NRP 633901, Jabatan Babinsa Ramil 0817/01, Kesatuan Kodim 0817/Gresik (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan).
  - 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Praka Hardi Susilo NRP 31000224450381, Jabatan Tamudi Kima, Kesatuan Korem 084/BJ (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan).

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.0000,- (lima belas ribu rupiah)
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahan, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak / 08 / K / AL / I / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan April 2009, Agustus 2009, September 2009 dan Oktober 2009, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun Dua ribu sembilan di Makorem 084/BJ dan di Kantor BRI Unit cabang Kedungdoro Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Karang Ploso, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Bekang IV/Diponegoro, pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodam VI/Brw selanjutnya ditempatkan di Korem 084/BJ, setelah beberapa kali mutasi dilingkungan Korem 084/BJ pada tahun 2005 sampai dengan 2009 menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dengan pangkat Serma sampai dengan persoalan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat juru bayar Korem 084/BJ mempunyai tugas pokok membuat DPP gaji anggota Korem 084/BJ dan menyetorkannya ke Pekas Korem Gabrah 41 dan mendata anggota serta membuat Surat Kuasa bagi anggota yang tidak bisa mengambil gaji, melaporkan segala kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kepada Komando atas (Danrem 084/BJ) serta mengecek tandatangan penerimaan gaji anggota, kegiatan administrasi lainnya adalah menyiapkan administrasi apabila ada anggota yang mengajukan pinjaman uang baik ke Koperasi maupun ke bank.

c. Bahwa prosedur untuk peminjaman uang adalah bagi anggota yang akan mengajukan pinjaman mengisi buku pengajuan hutang dari juru bayar dengan melengkapi persyaratan administrasi, kemudian menghadap Komandan Satuan Bawah (Danki) lalu ke Kepala Koperasi, menghadap Kasipers bersama isteri, selanjutnya menghadap Kasrem untuk mendapat persetujuan apabila disetujui menghadap kembali pada Kasipers guna mendapatkan tandatangan pengajuan hutang setelah itu dengan didampingi juru bayar menuju bank yang dimaksud, apabila bank menganggap syarat administrasinya lengkap maka bank akan segera memproses dan memberitahukan kapan dana pinjaman akan dikucurkan kepada personil yang mengajukan pinjaman. Ketika waktu yang ditentukan tiba maka peminjam beserta isteri (bagi yang sudah menikah) datang ke bank guna mengambil uang pinjaman tersebut dan menandatangani tanda bukti penerimaan uang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Bahwa persyaratan administrasi untuk pengajuan pinjaman uang di bank atau Koperasi adalah Skep Pengangkatan Pertama (asli), Skep pangkat terakhir (asli), Asabri (asli), KTP suami-isteri, KK, KTA, foto suami-isteri 2 (dua) lembar dan rincian gaji yang ditandatangani Kepala Bagian Personil. Maksimal pinjaman yang dapat diajukan adalah untuk Tamtama dan PNS sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), untuk Bintara sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk Perwira tidak ditentukan besarannya. Selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem hampir semua anggota Korem 084/BJ pinjam baik pada Koperasi maupun pada bank BRI yang besar pinjamannya bervariasi dan yang paling besar adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

e. Bahwa pada saat anggota mengajukan pinjaman uang ke bank yang mana untuk banknya Terdakwa yang menentukan, bank yang biasa Terdakwa tunjuk adalah bank BRI Kedungdoro, bank BRI Unit Mayjen Sungkono, bank Unit Siwalan Indah (sekarang dilimpahkan di bank BRI Kedungdoro) serta ada juga yang di bank Top Multi Finance. Untuk di bank BRI administrasi yang Terdakwa perlukan adalah Asabri asli, Skep Pengangkatan Pertama/Inpasing asli, Skep Pangkat Terakhir asli, sedangkan untuk KTP, KK dan perincian gaji hanya fotocopy serta foto suami-isteri yang bersangkutan, sedangkan untuk pengajuan pinjaman pada BPR Siantar Top Multi Finance Jl. Kutisari Surabaya hanya menggunakan KTP, KTA dan surat perincian gaji yang semuanya fotocopy. Untuk semua pengajuan pinjaman uang tersebut Terdakwa lakukan tidak sesuai prosedur seharusnya, semua dapat berjalan lancar karena untuk bank BRI telah dipercayakan kepada Teller yang bernama Sdri. Nur Lutviana alias Vivin yang saat ini telah ditahan di Rutan Medaeng, sedangkan untuk BPR Siantar Top Finance Sdri. lin.

f. Bahwa untuk pengajuan pinjaman anggota bila sesuai prosedur harus diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh Komandan Satuan anggota yang mengajukan pinjaman dalam hal ini Kasipers namun selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ Kasipers korem Letkol Caj Enjang Suparman (Saksi-1) tidak pernah menandatangani surat rekomendasi pengajuan pinjaman ke bank untuk anggota Korem 084/BJ apalagi anggota dari Kesatuan lain, semua yang menandatangani surat-surat tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tandatangan Kasipers tersebut sengaja Terdakwa palsukan untuk memperlancar pinjaman ke bank BRI dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara sadar, sehingga pihak BRI telah menyetujui dan menyalurkan dana pinjaman sesuai pengajuan yang Terdakwa buat atau ajukan.

g. Bahwa sesuai BAP Laboratorik Kriminalistik NO. LAB : 2156/DTF/2011 tanggal 30 Maret 2011 dari Puslabfor Ratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan tandatangan Letkol Caj Drs Enjang Suparman (Saksi-1) yang terdapat pada 4 (empat) lembar Surat Kuasa memotong gaji, 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi, 4 (empat) lembar Surat Pernyataan dari bank BRI dan 4 (empat) lembar Perincian Penghasilan yang semuanya dibuat di Surabaya pada bulan April 2009 untuk Sertu Suhartono NRP 606790, Agustus 2009 untuk Praka Hardi Susilo NRP 31000224450381, September 2009 untuk Serda Abdul Ghofur NRP 21060255150884 dan Oktober 2008 untuk Kopka Budi Santoso NRP 633901 adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan produk yang berbeda dibandingkan dengan tandatangan pembanding dengan kata lain tandatangan Letkol Caj Drs Enjang Suparman (Saksi-1) yang tertera pada dokumen tersebut telah dipalsukan dalam hal ini dipalsukan oleh Terdakwa.

h. Bahwa selain itu Terdakwa juga telah memalsukan tandatangan Letkol Caj Enjang Suparman untuk melengkapi berkas persyaratan peminjaman uang yang dilakukan oleh 28 orang anggota lainnya dari beberapa Kesatuan yang telah mengajukan pinjaman uang ke bank melalui Terdakwa.

- i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian secara financial bagi anggota yang meminjam ke bank melalui Terdakwa dan dari pihak pejabat dalam hal ini Kasipers Korem 084/BJ dirugikan secara moril atau nama baiknya.

Dan

Kedua :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Nopember 2007 sampai dengan 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari antara tahun dua ribu tujuh sampai dengan tahun dua ribu Sembilan di Makorem 084/BJ dan di Kantor BRI Unit cabang Kedungdoro Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Karang Poso, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Bekang IV/Diponegoro, pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodam V/Brw selanjutnya ditempatkan di Korem 084/BJ, setelah beberapa kali mutasi dilingkungan Korem 084/BJ pada tahun 2005 sampai dengan 2009 menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dengan pangkat Serma sampai dengan persoalan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa benar ketika Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ ada Wasrik dari Irjenad pada bulan Oktober 2009 yang melakukan Wasrik di Korem 084/BJ dan menemukan adanya uang gaji anggota yang melakukan Desersi periode bulan Juni 2008 sampai dengan 2009 sejumlah Rp. 27.628.300,- ( Dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atas nama Kopka Sukarto Ta. Kimarem 084/BJ belum dikembalikan ke Kas Negara oleh Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ yang mana uang tersebut ternyata digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan menghadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danrem dengan disaksikan oleh Kasipers (Letkol Caj Enjang Suparman), Kasi Intel (Letkol Inf. Fahni Sudirman) dan Pa. Pekas (Mayor Cku. Rokhani), selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengembalikan uang tersebut.

c. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat juru bayar Korem 084/BJ mempunyai tugas pokok membuat DPP gaji anggota Korem 084/BJ dan menyetorkannya ke Pekas Korem Gabrah 41 dan mendata anggota serta membuat Surat Kuasa bagi anggota yang tidak bisa mengambil gaji, melaporkan segala kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kepada Komando atas (Danrem 084/BJ) serta mengecek tandatangan penerimaan gaji anggota, kegiatan administrasi lainnya adalah menyiapkan administrasi apabila ada anggota yang mengajukan pinjaman uang baik ke Koperasi maupun ke bank juga membayarkan uang pelunasan hutang anggota pada bank yang pembayaran/pelunasannya dibayarkan oleh anggota melalui Terdakwa.

d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ Terdakwa juga sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan uang pinjaman dan uang pelunasan hutang anggota ke bank BRI yang dibayarkan melalui Terdakwa yang mana sebagian uang pinjaman dan uang pelunasan/pembayaran hutang anggota pada bank BRI tersebut Terdakwa yang memakai/menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa juga telah menggelapkan atau tidak menyetorkan ke bank BRI uang pembayaran pelunasan hutang anggota untuk bank BRI yang pelunasannya diserahkan melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ, malah uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, diantaranya uang pelunasan pinjaman BRI atas nama Kopka Budi Santoso anggota Koramil 01 Kodim 0817/Gresik pada bulan Oktober 2008 yang diserahkan Kopka Budi Santoso melalui Kopka Hardiono bertempat di bank BRI Unit cabang Kedungdoro Surabaya untuk disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah), uang pelunasan pinjaman BRI atas nama PNS Undiartik anggota Korem 084/BJ pada bulan Nopember 2007 yang diserahkan PNS Undiartik kepada Terdakwa bertempat di Ma. Korem 084/BJ sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah), uang pelunasan pinjaman BRI atas nama Sertu Muhammad As'yif anggota Ba. Unit 1 Intel Korem 084/BJ sebesar Rp. Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) untuk dikembalikan ke BRI melalui Terdakwa dengan 3 (tiga) tahap yaitu bulan Maret 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), satu minggu kemudian masih di bulan Maret 2008 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang penyerahan uangnya semua dilakukan di Korem 084/BJ, sehingga total semua uang pelunasan hutang anggota ke bank BRI yang diserahkan pada Terdakwa untuk disetorkan ke bank BRI sebagai pembayaran cicilan hutang atau pelunasan hutang kenyataannya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke bank BRI namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, total seluruhnya uang tersebut berjumlah Rp. 146.000.000,- (Seratus empat puluh enam juta rupiah).

Atau  
Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan April 2009 dan 21 Agustus 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April dan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun dua ribu sembilan di Makorem 084/BJ dan di Kantor BRI Unit cabang Kedungdoro Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Karang Poso, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Bekang IV/Diponegoro, pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodam V/ Brw selanjutnya ditempatkan di Korem 084/BJ, setelah beberapa kali mutasi dilingkungan Korem 084/BJ pada tahun 2005 sampai dengan 2009 menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dengan pangkat Serma sampai dengan persoalan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat juru bayar Korem 084/BJ mempunyai tugas pokok membuat DPP gaji anggota Korem 084/BJ dan menyetorkannya ke Pekas Korem Gabrah 41 dan mendata anggota serta membuat Surat Kuasa bagi anggota yang tidak bisa mengambil gaji, melaporkan segala kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kepada Komando atas (Danrem 084/BJ) serta mengecek tandatangan penerimaan gaji anggota, kegiatan administrasi lainnya adalah menyiapkan administrasi apabila ada anggota yang mengajukan pinjaman uang baik ke Koperasi maupun ke bank

c. Bahwa prosedur untuk peminjaman uang adalah bagi anggota yang akan mengajukan pinjaman mengisi buku pengajuan hutang dari juru bayar dengan melengkapi persyaratan administrasi, kemudian menghadap Komandan Satuan Bawah (Danki) lalu ke Kepala Koperasi, menghadap Kasipers bersama isteri, selanjutnya menghadap Kasrem untuk mendapat persetujuan apabila disetujui menghadap kembali pada Kasipers guna mendapatkan tandatangan pengajuan hutang setelah itu dengan didampingi juru bayar menuju bank yang dimaksud, apabila bank menganggap syarat administrasinya lengkap maka bank akan segera memproses dan memberitahukan kapan dana pinjaman akan dikucurkan kepada personil yang mengajukan pinjaman. Ketika waktu yang ditentukan tiba maka peminjam beserta isteri (bagi yang sudah menikah) datang ke bank guna mengambil uang pinjaman tersebut dan menandatangani tanda bukti penerimaan uang.

d. Bahwa persyaratan administrasi untuk pengajuan pinjaman uang di bank atau Koperasi adalah Skep Pengangkatan Pertama (asli), Skep pangkat terakhir (asli), Asabri (asli), KTP suami-isteri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK, KTA, foto suami-isteri 2 (dua) lembar dan rincian gaji yang ditandatangani Kepala Bagian Personil. Maksimal pinjaman yang dapat diajukan adalah untuk Tamtama dan PNS sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), untuk Bintara sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk Perwira tidak ditentukan besarnya. Selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem hampir semua anggota Korem 084/BJ pinjam baik pada Koperasi maupun pada bank BRI yang besar pinjamannya bervariasi dan yang paling besar adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

e. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ Terdakwa juga sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan uang pinjaman dan uang pembayaran anggota ke bank BRI yang dibayarkan melalui Terdakwa yang mana sebagian uang pinjaman dan uang pembayaran anggota tersebut Terdakwa yang memakai/menggunakannya. Ada juga anggota yang meminjam uang di bank yang banknya Terdakwa tentukan, setelah administrasi disetujui oleh bank dan uang diambil oleh yang mengajukan pinjaman ternyata uang yang di keluarkan/dicairkan oleh bank lebih besar dari pinjaman yang diajukan anggota sebelumnya kemudian dengan tipu muslihat dan berbagai alasan Terdakwa memakai kelebihan pinjaman tersebut atau sebagian uang yang dipinjamkan oleh bank tersebut yang besarnya bervariasi tergantung besar kecilnya pinjaman.

f. Bahwa benar terhadap anggota yang mengajukan pinjaman ke bank BRI melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem dilakukan Terdakwa tidak sesuai prosedur dan banyak juga anggota yang bukan berasal dari kesatuan Korem 084/BJ, namun dengan rayuan Terdakwa sehingga ada beberapa anggota dari beberapa Kesatuan tergerak untuk meminjam uang di bank BRI melalui Terdakwa dan menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan membantu angsuran hutang yang bersangkutan pada bank dan ada juga yang dijanjikan Terdakwa akan dikembalikan lebih dari uang yang dipakai Terdakwa tersebut, sehingga dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa akhirnya banyak anggota yang menyerahkan uang pinjamannya pada Terdakwa diantaranya terhadap Kopka Tarya Suryana Babinsa Koramil 08/Jabon Kesatuan Kodim 0816/Sidoarjo pada tanggal tidak diingat lagi bulan April 2009 bertempat di ruang juru bayar Korem 084/BJ menyerahkan uang dari hasil pinjamannya di bank BRI kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Praka Hardi Susilo anggota Korem 084/BJ pada tanggal 21 Agustus 2009 bertempat di loby kantor cabang BRI Kedungdoro Surabaya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Praka Hardi Susilo mengalami kerugian sebesar Rp. 11.200.000,- (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah) serta 26 (dua puluh enam) orang anggota lainnya dari beberapa Kesatuan seperti Korem 084/BJ, Kodim 0816/Sidoarjo, Kodim 0817/Gresik, Kodim 0827/Sumenep, Kodim 0829/Bangkalan, Kodim 0830/Surabaya Utara, Yonif 516/CY dan Yonif 500/R yang telah menerima pinjaman uang dari bank BRI melalui Terdakwa dan menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa yang penyerahan uangnya dilakukan di sekitar kantor bank BRI Kedungdoro Surabaya atau di Korem 084/BJ dimana besaran jumlah nilai uang anggota yang diserahkan kepada Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bervariasi sehingga total keseluruhan uang anggota yang diterima Terdakwa dan belum dikembalikan berjumlah RP. 688.907.400,- (Enam ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah).

g. Bahwa dalam mencari nasabah yang akan meminjam uang di bank Terdakwa dibantu oleh Serma Midiyanto Jabatan Ba Furir Korem 084/BJ, Sertu Andri Kasetum Korem 084/BJ dan Kopka Hardiono, apabila mereka berhasil mendapatkan nasabah maka akan mendapat imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua :

Pertama : Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan atas dasar Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi –1

Nama lengkap	: Farul Rozi	
Pangkat/NRP	: Mayor Inf / 571990	
Jabatan	: Kasdim 0831/ Sby Timur	
Kesatuan	: Kodim 0831/ Sby Timur	Tempat/
tanggal lahir	: Sidoarjo, 20 Juni 1966	
Jenis kelamin	: Laki-laki	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
A g a m a	: Islam	
Alamat tempat tinggal	: Ds. Janti Rt. 02/02, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo.	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Kuwat Slamet) sebagai juru bayar di Korem 084/BJ sejak tahun 2006 saat Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Korem 084/BJ dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan hasil temuan Wasrik Irjenad pada bulan Oktober 2009 Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ tidak mengembalikan gaji anggota yang Desersi atas nama Kopka Sukarto Ta. Kima Korem 084/BJ periode bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Pebruari 2009 sejumlah Rp. 27.628.300,-.
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 Saksi diperintahkan oleh Kasi Intel Korem an. Letkol Inf. Fahmi Sudirman untuk memanggil dan meminta keterangan terhadap Terdakwa terkait permasalahan pengembalian gaji anggota yang Desersi. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada negara, maka sesuai petunjuk Danrem 084/BJ uang pengembalian tersebut ditanggulangi dahulu oleh Komando sehingga sekira tanggal 23 Oktober 2009 bertempat dikantor staf Intel Korem 084/BJ Saksi diberi bukti penyetoran uang tunai bentuk KU-17 oleh Pa. Pekas Korem 084/BJ an. Mayor Cku Rokhani sebagai bukti bahwa gaji Kopka Sukarto yang melakukan Desersi sudah dikembalikan kepada negara dan uang tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.628.300,- kepada Saksi untuk pengembalian uang gaji anggota yang Desersi tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Pa. Pekas Korem 084/BJ Mayor Cku Rokhani sesuai bukti kwitansi KU-17 dan untuk sisanya Terdakwa langsung berhubungan dengan Pa. Pekas Korem 084/BJ, untuk penyelesaian selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah untuk pengajuan peminjaman uang oleh anggota di bank BRI melalui Terdakwa selama ini dilakukan sesuai prosedur atau tidak namun sekira bulan Oktober 2009 ada tujuh orang anggota Korem 084/BJ yang melapor kepada Saksi diantaranya Peltu Muklisin yang melaporkan pada Saksi kalau ternyata banyak anggota Korem 084/BJ yang pinjam uang di bank BRI dan uangnya digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakuinya dan bersedia untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil setiap bulannya dengan besar cicilan sesuai kemampuan Terdakwa.
6. Bahwa sekira bulan Nopember 2009 Terdakwa memberikan uang angsuran kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- dan bulan Desember 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian uang tersebut Saksi bagikan kepada tujuh orang yang sebelumnya telah melapor kepada Saksi yaitu Serma Ulum Rp. 1.500.000,- Kopka Lutfi Rp. 700.000,- Kopka Muklisin Rp. 400.000,- Kopka Maturidi Rp. 700.000,- Kopka Faruk Rp. 500.000,- Pns. Aris Rp. 800.000,- dan Praka Suhardi Rp. 400.000,-.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –2

Nama lengkap : Eko Joewono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai BRI Kertajaya  
Tempat/tanggal lahir: Surabaya, 28 Januari 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Pulosari Gg. 2 No. 26 Rt/Rw 04/02 Ds/  
Kel. Gunung Sari, Kec. Dukuh Pakis,  
Kodya Surabaya Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Kuwat Slamet) sejak bulan Pebruari 2008 di kantor bank BRI Kedungdoro yang mengenalkan saat itu pegawai Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pekerjaan antara pegawai bank dan nasabah.

2. Bahwa Saksi bekerja di bank BRI Kedungdoro dari tahun 2008 sampai dengan 2010 menjabat sebagai Kepala Unit dengan anggota pegawai 7 (tujuh) orang diantaranya Sdr. Tono Suhariyanto, Sdr. Yulianto Ekoraharjo, Sdr. Saiful Abidin, Sdri. Nina Rahayu, Sdri. Suci Astuti, Sdri. Febrina Karolina, Sdri. Sri Lutfani dan tugas pokok Saksi sebagai Kepala Unit adalah menandatangani berkas peminjaman yang diajukan oleh nasabah serta mengembangkan produksifitas BRI.

Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi dikenalkan dengan Terdakwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dan selama Saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Kedungdoro Terdakwa sering mengajukan peminjaman uang untuk anggota TNI di bank BRI Kedungdoro dan Saksi sudah tidak ingat berapa banyak jumlah nasabah yang diajukan peminjaman oleh Terdakwa.--

1. Bahwa persyaratan administrasi yang diajukan oleh Terdakwa pada saat mengajukan peminjaman uang di bank BRI antara lain : Foto suami-istri ukuran 3x4 maupun 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar, fotocopy KTP nasabah 2 (dua) lembar, fotocopy KSK 1 (satu) lembar, fotocopy surat nikah 1 (satu) lembar, Rekomendasi dari Komandan satuan 1 (satu) lembar (asli), perincian gaji 1 (satu) lembar (asli), Surat Kuasa potong gaji 1 (satu) lembar (asli), SK/Inpasing 1 (satu) lembar (asli), Asabri (asli). Ketentuan pinjaman apabila anggota TNI mengajukan kredit di bank BRI Kedungdoro yaitu 60% dari gaji keseluruhan

5. Bahwa setelah persyaratan tersebut diserahkan ke bank kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi pinjaman terhadap berkas pengajuan oleh pegawai Saksi yaitu Sdr. Saiful Abidin, Sdri. Febrina Karolina dan Sdri Suci Astuti dan setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian diajukan kepada Saksi selaku Kepala Unit bank untuk Saksi setuju dan tanda tangani kemudian kwitansi diberikan di kasir untuk pengambilan uang yang akan dipinjam oleh nasabah.

Bahwa pada saat pencairan uang pinjaman, pengambilan uang dilakukan oleh nasabah yang mengajukan pinjaman dan ada juga yang didampingi oleh Terdakwa, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang bersangkutan menandatangani kwitansi pengambilan pinjaman sesuai nilai nominal yang tertera dalam kwitansi selanjutnya uang diberikan. Yang bertugas sebagai Kasir/Teller di bank BRI Kedungdoro pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Unit adalah Sdri. Sri Lutfiani ( Saksi-V )

7. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota yang diajukan Terdakwa untuk melakukan peminjaman uang di bank BRI Kedungdoro semuanya adalah anggota TNI dari Korem 084/BJ sesuai dengan lampiran Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Inf. Enjang Suparman yang menjabat sebagai Kasi Pers. Saksi tidak mengetahui kalau ada beberapa orang nasabah yang diajukan Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di bank BRI Kedungdoro tersebut anggota TNI dari Kesatuan lain diluar kesatuan Korem 084/BJ, yaitu dari Yonif 500/R. Hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi klarifikasi masalah anggota yang mengajukan pinjaman uang di bank BRI Kedungdoro dengan juru bayar Korem 084/BJ yang baru Serma Nurul Huda

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –3

Nama lengkap : Muchlisin  
Pangkat/NRP : Peltu/510488  
Jabatan : Batryan Koramil 0816/02 Candi / Ba Tuud Kodim 0816.  
Kesatuan : Kodim 0816  
Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo, 24 Maret 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Diponegoro Jetis Gg. IV No. 154 Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Kuwat Slamet) sejak tahun 2007 di Korem 084/BJ karena Terdakwa menjabat sebagai juru bayar sedangkan Saksi saat itu menjabat sebagai Bamanase Kimarem dan antar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa untuk bulannya Saksi lupa pada tahun 2007 Saksi pernah mengajukan pinjaman ke bank BRI Unit Kedungdoro melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun. Persyaratan peminjaman yang Saksi serahkan saat itu adalah Skep pangkat terakhir, mengisi dan menulis permohonan, fotocopy KTP sedangkan untuk Skep pengangkatan pertama milik Saksi saat itu sudah berada di bank BRI Unit Kedungdoro sehingga Saksi pada dasarnya hanya melanjutkan peminjaman dari peminjaman yang Saksi lakukan sebelumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat permohonan pengajuan pinjaman uang ke BRI Unit Kedungdoro Surabaya yang Saksi tandatangani Saksi menulis nominal besarnya peminjaman adalah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kemudian berkas pengajuan permohonan milik Saksi tersebut dibawa dan diajukan oleh Terdakwa ke bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya. Dua hari kemudian Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau pengajuan peminjamannya disetujui BRI dan Saksi disuruh datang ke BRI Unit Kedungdoro
4. Bahwa sesampainya Saksi bersama istri di BRI Unit Kedungdoro langsung bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa istrinya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau nilai nominal permohonan peminjaman uang Saksi dimasukkan Terdakwa ke BRI sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi kaget dan sempat menanyakan untuk yang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh jutarupiah) siapa yang membayar dan bagaimana pemotongan untuk Saksi setiap bulannya, dijawab oleh Terdakwa untuk yang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Terdakwa titip dipermohonan peminjaman yang Saksi ajukan ke BRI mengenai pembayaran angsurannya menjadi tanggung jawab Terdakwa, untuk Saksi potongan gaji setiap bulannya tetap Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan pinjaman Saksi.
- Bahwa sebelum Saksi menerima uang pinjaman dan menandatangani surat-surat dari BRI dan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) Saksi diajak oleh Terdakwa ke ruang Kepala BRI Unit Kedungdoro kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Kepala Unit BRI tersebut bahwa Saksi belum lunas untuk peminjaman uang sebelumnya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sehingga saat itu juga pelunasan uang angsuran tersebut ditutup sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dipotongkan dari peminjaman Saksi sehingga total bersih yang diterima Saksi adalah Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) sementara yang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa
6. Bahwa pada saat Saksi menerima gaji setelah meminjam uang di BRI Unit Kedungdoro potongan pada gaji Saksi sebesar Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan nilai pinjaman Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) namun setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ digantikan oleh Serka Nurul Huda maka sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2010 potongan gaji Saksi menjadi Rp. 1.312.500,- (Satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman di BRI sesuai dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)
7. Bahwa menurut perhitungan Saksi uang Saksi yang masih dipegang dan dibawa oleh Terdakwa dan belum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi adalah sebesar Rp. 15.000.000,-  
(Lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –4 :

Nama lengkap	: Tarya Suryana
Pangkat/NRP	: Kopka/604984
Jabatan	: Babinsa Koramil 08 Jabon
Kesatuan	: Kodim 0816/Sidoarjo
Tempat/tanggal lahir	: Ciamis, 13 Juni 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Ds. Kedagung Kulon Rt/Rw. 04/08 Kec. Grati Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Kuwat Slamet) sekira bulan Pebruari 2008 yang saat itu menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.  
  
Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi bisa meminjam uang di bank BRI sementara Saksi masih mempunyai sisa hutang di bank BRI sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) dan rencananya Saksi akan meminjam sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa bisa dan Terdakwa menyarankan pada Saksi untuk pinjam saja sekalian sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).-  
  
Bahwa sesuai penjelasan dari Terdakwa dari sisa utang di bank BRI Kedungdoro sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) nanti akan dipotong dari pinjaman uang di bank BRI yang Saksi ajukan dan untuk menambah pembayaran sisa utang lama sekira tanggal lupa, bulan lupa tahun 2009 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) agar pinjaman yang baru kalau keluar/cair Saksi bisa menerima sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).-  
  
Bahwa setelah Saksi melengkapi semua persyaratan selanjutnya tanggal lupa bulan April 2009 berkas pinjaman kredit Saksi dibawa oleh Terdakwa ke bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya. Tanggal 15 April 2009 sekira PUKUL 08.00 WIB Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau pinjamannya di bank BRI sudah bisa diambil, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB hari itu juga Saksi mendatangi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya dan menandatangani kwitansi pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan besar angsuran Rp. 1.833.300,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan lama angsuran 96 (Sembilan puluh enam bulan dan setelah itu Saksi menerima uang pinjaman dari kasir BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 11.30 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang intinya menanyakan apakah uang pinjaman tersebut sudah cair dan Saksi disuruh menemui Terdakwa di Korem 084/BJ. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di ruangan juru bayar Korem 084/BJ, setelah bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang yang Saksi pinjam dari bank BRI apabila Saksi belum butuh uang tersebut, lalu Saksi menyerahkan uang tersebut dengan syarat apabila nanti Saksi membutuhkan untuk sekolah anak Saksi maka uang tersebut harus ada dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Saksimenyerahkanuang kepada Terdakwa sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) dengan perjanjian uang tersebut dikembalikan Terdakwa pada bulan Juni atau Juli 2010 dan dalam setiap bulannya Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa setelah itu Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah keseluruhan berkisar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) karena Terdakwa dalam memberikan uang pada Saksi bervariasi jumlahnya antara Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dalam setiap pemberian

Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2010 bertempat di kantin Korem 084/BJ Saksi menemui Terdakwa dan meminta uang Saksi yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang Saksi yang masih ada pada Terdakwa berjumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang dibuat dan di tandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi tersebut secepatnya tanpa menentukan batas waktu pengembaliannya, namun sampai dengan sekarang uang Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sama sekali

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –:

Nama lengkap : Hardiono  
Pangkat/NRP : Kopka/625204  
Jabatan : Ta. Kimarem  
Kesatuan : Korem 084/BJ  
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 17 Oktober 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Arjuno No. 20 Kauman Ngoro Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Makorem saat Terdakwa pertama kali menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dan antara Saksi dengan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk mengantar berkas anggota Korem 084/BJ yang akan meminjam uang di bank BRI sebanyak 9 (sembilan) kali antara lain berkas atas nama Pns Aris, Kopka Budi Santoso, Pratu Edy, Serma Suprpto, Kopka Anuardi, Sertu Haryono, sedangkan untuk yang tiga lagi Saksi lupa berkas siapa dan mengantar berkas untuk peminjaman uang ke bank Vennance sebanyak 13 (tiga belas) kali antara lain berkas atas nama Kapten Inf. Rofik, Serka Bahtiar, Pns Linda, Kopka Windarto serta untuk yang lainnya Saksi lupa. Saksi mau berangkat mengantarkan berkas-berkas tersebut karena Terdakwa menjanjikan memberikan sejumlah uang setelah pinjaman dari bank cair.
- . Bahwa setiap kali Saksi membantu Terdakwa menyerahkan berkas baik ke bank BRI maupun bank Vennance Saksi mendapat imbalan dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Selain uang tersebut Saksi juga pernah diberi uang oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kedua pada bulan Juni 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), ketiga pada September 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), keempat pada bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan yang kelima pada bulan Desember 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).--
- . Bahwa sejak tahun 2002 Saksi meminjam uang di bank BRI melalui juru bayar yang saat itu di jabat Serka Marudhon`sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selama lima tahun, selanjutnya pada bulan Juli 2006 Saksi mengajukan penambahan utang ke bank BRI sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) selama lima tahun melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu telah dijabat oleh Terdakwa menggantikan juru bayar lama dan dalam setiap bulannya gaji Saksi dipotong untuk membayar angsuran pinjaman pada bank BRI sebesar Rp. 1.375.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-
- . Bahwa pada bulan Nopember 2008 Terdakwa meminta bantuan Saksi agar utang Saksi yang berada di bank BRI diajukan penambahan utang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan hanya menyerahkan fotocopy KTP suami-isteri satu lembar sehingga total utang saksi di bank BRI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan perjanjian untuk uang yang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan angsuran setiap bulannya juga Terdakwa yang membayar selama 8 (delapan) tahun.
- . Bahwa uang yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan yang membayar angsurannya pada bank BRI setiap bulan juga Terdakwa, namun ketika angsuran utang tersebut baru berjalan selama 14 (empat belas) bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak mengangsurnya lagi dengan alasan karena sudah tidak menjabat juru bayar lagi, sehingga tagihan untuk pembayaran angsuran tersebut masuk kedalam tagihan pada gaji Saksi. Dengan demikian untuk setiap bulannya yang sebelumnya dengan pinjaman Saksi pada bank BRI sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) gaji Saksi dipotong sebesar Rp. 1.375.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun setelah bulan januari 2010 potongan gaji Saksi menjadi sebesar Rp. 2.060.000,- (Dua juta enam puluh ribu rupiah).-

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 6 :

Nama lengkap	: Undiartik
Pekerjaan/NIP	: PNS TNI-AD Gol. III.A / 197301121994032001
Jabatan	: Anggota Primkopadrem 084/BJ Kodim 0816 Sidoarjo
Kesatuan	: Korem 084/BJ / Kodim 0816 Sidoarjo
Tempat/tanggal lahir	: Surabaya, 12 Januari 1973
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Sidosermo III No.27 A Rt. 01 Rw. 05 Kel. Sidosermo Kec. Wonocolo Kodya Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena yang bersangkutan menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Maret 2007 Saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman pada bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun dengan melampirkan persyaratan berupa ;
  - Blanko permohonan peminjaman uang dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sesuai dengan yang Saksi pinjam sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku pemohon, Terdakwa selaku juru bayar ditandatangani oleh komandan satuan melalui Kasipersrem 084/BJ.--
  - Slip gaji (perincian gaji
  - Fotocopy KTA PNS, KTP dan KSK-
  - Asabri asli-
  - Screenshot pengangkatan pertama PNS (asli)-
  - Screenshot pengangkatan terakhir PNS (asli)-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian berkas permohonan beserta surat-surat Saksi tersebut dibawa Terdakwa ke kantor BRI Unit Kedungdoro Surabaya selanjutnya ketika uang pinjaman tersebut akan cair untuk pengambilannya Saksi sendiri yang datang ke kantor BRI Unit Kedungdoro. Setelah sampai di bank BRI sebelum uang pinjaman Saksi keluar Saksi menandatangani beberapa formulir dari pihak BRI dan Saksi menerima tanda terima mengenai pengembalian surat-surat Skep dan Asabri yang asli milik Saksi yang dijadikan jaminan pada bank BRI.-
4. Bahwa Saksi meminjam kredit pada bank BRI sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) tahun. Namun setelah angsuran bulan ke 8 (delapan) yaitu sekira bulan Nopember 2007 Saksi langsung menutup/ melunasi utang Saksi pada bank BRI tersebut yang saat itu sisanya masih sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang uang pelunasan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ. Saksi tidak mengetahui apakah uang pelunasan tersebut dibayarkan Terdakwa pada bank BRI atau tidak dan setelah pelunasan tersebut gaji Saksi tidak ada potongan lagi namun surat-surat jaminan pinjaman Saksi pada bank BRI seperti Asabri, Skep pengangkatan pertama dan terakhir PNS belum Saksi terima baik dari pihak bank BRI maupun dari Terdakwa selaku juru bayar.
- . Bahwa setelah tiga hari pelunasan utang Saksi pada bank BRI Saksi pernah menanyakan pada Terdakwa mengenai surat-surat Saksi yang dijaminakan di bank BRI tersebut dan jawaban Terdakwa saat itu belum sempat diambil di BRI, yang penting sudah lunas dan gaji Saksi tidak dipotong. Karena surat-surat milik Saksi tersebut belum juga dikembalikan Terdakwa sehingga timbul kecurigaan Saksi apakah surat-surat tersebut dijaminakan Terdakwa untuk pinjam di bank BRI maka sekira bulan September 2009 Saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan mengajukan pinjaman lagi ke bank BRI karena surat-surat Saksi masih di BRI dan dijawab Terdakwa bisa, selanjutnya Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa meminta fotocopy KTP dan KSK Saksi.
- . Bahwa tiga hari kemudian Saksi menyerahkan syarat yang diminta Terdakwa setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat ke bank BRI untuk pencairan uang pinjaman Saksi. Sesampainya di bagian administrasi bank BRI dengan didampingi Terdakwa, Saksi menandatangani formulir permohonan namun di dalam formulir permohonan peminjaman tersebut tertera nominal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang diangsur selama 8 (delapan) tahun. Saksi sempat menanyakan hal tersebut karena Saksi hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa agar Saksi menandatangani saja karena kalau tidak Saksi tandatangani nanti pinjaman Saksi malah susah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya dan kemungkinan tidak boleh pinjam lagi, untuk yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) adalah urusan Terdakwa dengan pihak bank BRI, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut dengan terpaksa akhirnya Saksi menandatangani formulir permohonan pinjaman tersebut.

7. Bahwa tanda penerimaan pinjaman yang Saksi tandatangani tertanggal 4 September 2009 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) namun pada saat pencairan pinjaman tersebut di bagian kasir (saat itu Kasirnya bernama Sdri. Vivin) Saksi menerima uang pinjaman sebesar Rp. 29.300.000,- (Dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) di tambah biaya Materai sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sesuai dengan pengajuan pinjaman Saksi yang disampaikan pada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi untuk yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan orang BRI.

Bahwa oleh karena pengajuan pinjaman Saksi pada Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) maka potongan bulan pertama pada slip gaji Saksi yaitu bulan Oktober sebesar Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 8 (delapan) tahun. Apabila di dasarkan pada tanda bukti kwitansi yang pernah Saksi tandatangani yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) maka potongan gaji Saksi seharusnya sebesar Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), untuk kekurangan uang pembayaran angsuran yang sebesar Rp. 229.200,- (Dua ratus dua puluh sembilan dua ratus rupiah) tersebut Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa membayarnya

Bahwa Saksi membayar angsuran pada bank BRI sebesar Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) hanya berjalan selam 2 (dua) bulan saja, selanjutnya sekitar akhir Nopember 2009 setelah juru bayar Korem 084/BJ digantikan oleh Serka Nurul Huda maka potongan gaji Saksi untuk membayar pinjaman di bank BRI menjadi Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) sesuai angsuran apabila meminjam sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) pada bank BRI. Kemudian setelah Saksi melalui Serka Nurul Huda selaku juru bayar Korem 084/BJ meminta kompensasi ke pihak bank BRI agar angsuran diperkecil maka mulai bulan September 2010 potongan gaji Saksi untuk membayar angsuran utang pada BRI menjadi sebesar Rp. 896.200,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).-

Bahwa Saksi pernah meminta pertanggung jawaban Terdakwa terhadap uang Saksi yang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau permasalahannya sudah diketahui oleh satuan sedangkan gajinya dipegang oleh Pasi Intelrem 084/BJ atas nama Mayor Fahrur Rozi karena banyak yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dan Saksi pernah meminta kepada Pasi Intelrem kemudian dikasih, diantaranya sekira Desember 2009 dikasih sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekira bulan Maret 2010 dikasih sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sekira bulan Agustus 2010 pernah dikasih Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Saksi –7 : Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.  
Nama lengkap : Nina Rahayu Susanti  
Pekerjaan : Pegawai BRI  
Tempat/tanggal lahir: Madiun, 19 Maret 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Semolowaru Indah M-26 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Kuwat Slamet) sejak bulan September 2005 karena dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Saksi bekerja di bank BRI Unit Kedungdoro menjabat sebagai AO ( Account Officer) dan Terdakwa sebagai juru bayar Korem 084/BJ, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja
2. Bahwa persyaratan bagi anggota TNI yang akan melakukan peminjaman uang di bank BRI adalah : Foto suami-istri (bagi yang sudah berkeluarga, fotocopy suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat Nikah, Slip gaji mengetahui Bendahara/jurubayar serta Dansat/Pimpinan, Surat Rekomendasi dari Dansat/Pimpinan, Surat pernyataan dari juru bayar untuk sanggup mendahulukan memotong gaji anggotanya untuk angsuran BRI, mengisi pernyataan hutang si nasabah, fotocopy KTA, jaminan Asabri, SK pertama dan terakhir (asli).  
Bahwa prosedur/proses pengajuan pinjaman di BRI adalah : membawa persyaratan lengkap, selanjutnya diterima CS (Customer Service) kemudian berkas persyaratan tersebut diserahkan kepada Kepala Unit BRI selanjutnya dari Kepala Unit mendisposisi kepada AO (Account Officer) kemudian oleh AO berkas pinjaman tersebut dikerjakan dan setelah selesai diserahkan kembali ke Kepala Unit untuk diputus. Untuk pinjaman maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diputus oleh Kepala Unit, untuk pinjaman Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) diputus AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro), untuk pinjaman Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) diputus oleh MBM (Manajer Bisnis Mikro) atau Pimpinan Cabang
4. Bahwa setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian nasabah yang bersangkutan menghadap CS (Customer Service), tidak boleh diwakilkan, setelah diproses kemudian minta persetujuan Kepala Unit dan setelah disetujui diproses ke Teller untuk pencairan uang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota TNI yang mengajukan pinjaman ke bank BRI Kedungdoro melalui Terdakwa cukup banyak namun jumlah pastinya Saksi lupa dan semua asal kesatuannya dari Korem 084/BJ didasarkan kepada Surat Rekomendasi dari Komandan Satuan dan yang Saksi ketahui semua Surat Rekomendasi tersebut asli karena ada stempel satuan (Korem 084/BJ), namun untuk pengecekan langsung ke lapangan tidak pernah dilakukan oleh pihak bank BRI dikarenakan keterbatasan waktu sehingga antara pihak bank BRI Unit Kedungdoro dengan Terdakwa di dasarkan atas saling mempercayai

6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di bank BRI untuk batasan peminjaman dari bank BRI tidak ada tapi besar angsuran perbulannya maksimal 60 % dari gaji, bagi anggota TNI yang melakukan peminjaman melalui Terdakwa selaku juru bayar kesatuannya harus sama dengan Terdakwa apabila tidak sama maka tidak diperbolehkan oleh pihak bank BRI.

Atas keterangan Saksi-7, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –8 : Nama lengkap : Budi Santoso  
Pangkat/NRP : Kopka/633901  
Jabatan : Babinsa Ramil 01  
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik  
Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo, 20 Mei 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dusun Karangpoh Rt/Rw 01/03 Desa Ponokawan Ked Krian Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena satu kesatuan, saat itu Saksi menjabat Ta. Kimarem 084/BJ sedangkan Terdakwa menjabat juru bayar Korem 084/BJ, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2007 Saksi pernah mengajukan pinjaman ke bank BRI melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu dijabat oleg Serka Romadhon sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang pengajuannya dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Uang tersebut Saksi pergunakan untuk membangun rumah Saksi, namun karena rumah tersebut belum selesai kemudian pada bulan Oktober 2008 Saksi kembalimengajukan pinjaman ke bank BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu dijabat oleh Terdakwa dan menurut penjelasan dari Terdakwa dikarenakan berkas administrasi Saksi masih ada di bank BRI maka Saksi tinggal datang ke bank BRI untuk tandatangan guna mencairkan uang pinjaman kemudian Saksi bersama dengan Kopka Hardiono dengan menggunakan sepeda motor milik Kopka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiono datang ke bank BRI Cabang Kedungdoro Tower dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

3. Bahwa setelah Saksi menunggu beberapa saat kemudian dipanggil oleh pihak bank dari pihak bank menanyakan pada Saksi apakah uang yang akan dipinjam sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi mengatakan bahwa uang yang akan Saksi pinjam sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) namun yang keluar kenapa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi membatalkan pinjaman. Tanggapan dari pihak bank saat itu diam saja kemudian Saksi menyampaikan pembatalan tersebut kepada Kopka Hardiono lalu Kopka Hardiono menelepon serta menyampaikan pembatalan pinjaman tersebut kepada Terdakwa kemudian Hp diberikan kepada Saksi dan melalui Hp tersebut Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani pinjaman dari bank sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut akan dipakai dulu oleh Terdakwa dan akan dikembalikan ke bank BRI bulan depan.-

Bahwa mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi mau menandatangani pinjaman uang sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya setelah uang Saksi terima lalu Saksi berikan kepada Kopka Hardiono untuk diserahkan kepada Terdakwa dan pada keesokan harinya saat apel pagi Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau uang yang dari Saksi sudah Terdakwa terima setelah itu Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengembalikan uang yang Saksi serahkan pada Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) untuk dikembalikan ke bank BRI.

Bahwa pemotongan gaji Saksi setiap bulannya sebesar Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan angsuran pinjaman Saksi pada bank BRI yang Saksi pinjam sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007 dan sisa gaji Saksi setiap bulannya setelah dipotong angsuran sebesar Rp. 1.477.900,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).-- 6. Bahwa Saksi mengetahui kalau uang pinjaman Saksi dari bank BRI sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada pihak bank ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada bank BRI setelah perkara Terdakwa terbongkar pada bulan Nopember 2009 dan sejak bulan Januari 2010 gaji Saksi dipotong oleh juru bayar yang baru Serka Nurul Huda sebesar Rp. 1.947.900,- (Satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga sisa gaji Saksi setiap bulannya tinggal Rp. 622.100,- (Enam ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi - 8, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -9 :

Nama lengkap : Suhartono  
Pangkat/NRP : Serka / 606790



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Babinsa Koramil 0830/05 Tandes  
Kesatuan : Kodim 0830/Surabaya Utara  
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 1 Mei 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Memberamu No. 06 Kel. Bunulrejo,  
Kec. Blimbing Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, pada saat Saksi mengambil gaji pada juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu dijabat oleh Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2006 Saksi pernah mengajukan pinjaman kredit pada bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) tahun melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu dijabat oleh Terdakwa. Saat pengajuan tersebut Saksi menyerahkan persyaratan peminjaman kredit kepada Terdakwa berupa :
  - Blanko permohonan peminjaman uang pada bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sesuai dengan yang Saksi akan pinjam sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) tahun, ditandatangani oleh Saksi selaku pemohon, Terdakwa selaku juru bayar dan ditandatangani oleh Kapten Cba Siput selaku Dankihubrem 084/BJ
  - Perincian gaji (slip gaji- Fotocopy KTA, fotocopy KTP Saksi dan isteri serta KSK.
  - Asabri asli
  - Skep pengangkatan pertama/Prada (asli).
  - Skep pengangkatan terakhir/Sertu (asli).
  - Pas foto Saksi dan isteri

Selanjutnya berkas permohonan pengajuan pinjaman tersebut dibawa Terdakwa ke bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya.

3. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, untuk tanggal dan bulannya lupa tahun 2006 Saksi diminta datang ke bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya untuk menandatangani beberapa formulir dari pihak bank BRI dan menerima uang pinjaman yang Saksi ajukan sebelumnya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun maka angsuran perbulannya yang harus Saksi bayar sebesar Rp. 1.167.000,- (Satu juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).-
4. Bahwa setelah angsuran bulan ke-42 (empat puluh dua), bulan Juni 2009, Saksi menutup/melunasi pinjaman pada bank BRI tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ dengan menggunakan uang Terdakwa karena saat itu Saksi akan mengajukan pinjaman lagi pada bank BRI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membayar/ menutupi untuk sementara sisa pinjaman Saksi yang masih ada di bank BRI tersebut

5. Bahwa setelah sisa pinjaman Saksi di bank BRI dilunasi pada bulan Juni 2009 selanjutnya Saksi disuruh Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang kembali pada BRI yang mana sat itu Saksi akan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) saja sesuai yang Saksi butuhkan namun Terdakwa menyuruh agar Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), menurut penjelasan Terdakwa untuk pembayar angsuran kelebihan dari pinjaman Saksi nanti akan dibayarkan oleh Terdakwa pada Saksi, untuk persyaratan peminjaman Saksi hanya menyerahkan fotocopy KTP Saksi dan isteri serta foto Saksi dan isteri sesuai yang diminta Terdakwa.  
  
Bahwa tiga hari kemudian Saksi diajak Terdakwa dan 2 (dua) anggota Korem 084/BJ (Saksi tidak tahu namanya) berangkat menuju bank BRI untuk pencairan uang pinjaman dengan menggunakan mobil Terdakwa. Sesampainya di bank BRI bagian administrasi dilantai dua, dengan didampingi Terdakwa Saksi menandatangani berkas-berkas peminjaman yang diajukan pihak BRI dan Saksi melihat nilai nominal yang tercantum dalam formulir peminjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) tahun.-
7. Bahwa setelah pengajuan pinjaman dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya keluar Saksi hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa saat itu bahwa persyaratan Saksi pas foto Saksi dan isteri serta fotocopy KTP tidak diberikan sehingga dipotong sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), namun setelah Saksi menyerahkan persyaratan yang diminta Terdakwa tetap saja uang Saksi tidak diberikan dan hanya dijanjikan terus. Sementara sisa uang yang Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) setelah dipotong biaya administrasi diterima oleh Terdakwa semua.
8. Bahwa dari bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2009 atau selama 5 (lima) bulan gaji Saksi tidak dipotong atas pinjaman uang di bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) karena saat itu dibayarkan oleh Terdakwa, namun setelah bulan Desember sampai dengan sekarang gaji Saksi dipotong sebesar Rp. 1.167.000,- (Satu juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) oleh juru bayar Kodim 0830/Surabaya Utara selama 5 (lima) tahun dan setelah Saksi hitung total kerugian yang Saksi derita akibat penipuan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi - 9, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -10:

Nama lengkap : Abdul Ghofur  
Pangkat/NRP : Sertu / 2106015536084  
Jabatan : Danru SMR Ton Bant Kipan A

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baton Ton Ban Ki A

Kesatuan : Yonif 500/R  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 5 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 500/R Jl. Gajah Mada No. 1 Sby

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Kuwat Slamet) sejak tahun 2008 karena bertetangga dengan Terdakwa di Jl. Tambak Asri Gg. 25 No. 17 dan Saksi mengenal Terdakwa sebagai juru bayar di Korem 084/BJ, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi berdinis di Kesatuan Yonif 500/Raider dan pada tahun 2009 Saksi pernah mengajukan pinjaman ke BRI melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan kesatuan Saksi
3. Bahwa pada bulan September 2009, saat Saksi sedang makan di kantin Korem, Saksi ditawari Terdakwa apabila membutuhkan uang Terdakwa bisa membantu Saksi dalam proses peminjaman uang di bank BRI. Satu minggu kemudian Saksi ditelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Saksi jadi untuk meminjam uang di bank BRI dan dijawab oleh Saksi iya kemudian besoknya Saksi disuruh Terdakwa datang ke bank BRI cabang Kedungdoro Tower Surabaya dengan membawa syarat-syarat : kartu Asabri asli, inpassing asli, fotocopy KTP serta fotocopy KK sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa menyanggupi bisa mengajukan pinjaman walaupun anggota dari kesatuan lain serta tidak ada Rekomendasi dari komandan satuan Saksi
4. Bahwa sesampainya di bank BRI Unit Kedungdoro persyaratan administrasi yang Saksi bawa kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya kekurangan kelengkapan berkas pinjaman lainnya seperti surat permohonan pengajuan peminjaman uang yang harus diketahui kesatuan Saksi semua dibuatkan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk pengambilan uang menunggu pemberitahuan lebih lanjut setelah pengajuan disetujui dari pihak bank hari itu juga
5. Bahwa hari itu juga pengajuan pinjaman Saksi disetujui oleh bank BRI, lalu Saksi dipanggil oleh pihak bank dan menandatangani surat tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Setelah Saksi menerima uang pinjaman dari bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil semuanya oleh Terdakwa lalu dikembalikan ke Saksi hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan untuk sisanya dapat diambil besok pada Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi mendapat pengembalian uang dari Terdakwa secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi oleh bank BRI sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sisanya menjadi Rp. 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sampai sekarang belum diserahkan kepada Saksi.

7. Bahwa pinjaman Saksi pada bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tersebut pelunasannya selama 8 (delapan) tahun, Saksi angsur dengan cara dipotongkan dari gaji Saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa gaji Saksi tinggal Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Atas keterangan Saksi-10, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –11 :

Nama lengkap : Hardi Susilo  
Pangkat/NRP : Kopda / 31000224450381  
Jabatan : Tajurpom  
Kesatuan : Korem 084/BJ  
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 26 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Tambak Grising Baru Blok 3/3/25 Rt. 10/03 Kel.Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2006 karena sama-sama berdinan di Korem 084/BJ, saat itu Saksi menjabat Tamudi Kasiops sedangkan Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ. Antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
  2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Saksi mengajukan kredit utang ke bank BRI secara resmi kepada Dankima Korem 084/BJ melalui juru bayar yang saat itu dijabat Terdakwa. Setelah disetujui kemudian Saksi melengkapi persyaratan administrasi pengajuan kredit tersebut berupa fotocopy KTP 3 (tiga) lembar, foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar serta materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) lalu persyaratan administrasi tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa berkas tersebut ke bank BRI Cabang Kedungdoro Surabaya, setelah semuanya selesai Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau kredit BRI tersebut akan cair pada tanggal 21 Agustus 2009.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2009 Saksi dan Terdakwa datang ke bank BRI yang dimaksud, setelah mengurus beberapa hal kemudian uang pinjaman kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi cair dan Saksi menerimanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) karena dipotong untuk melunasi sisa kredit Saksi sebelumnya yang ada di BRI sebesar Rp. 7.333.100,- (Tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) serta dikenakan biaya administrasi oleh BRI sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang kemudian Saksi dan Terdakwa turun ke lantai bawah selanjutnya dilantai bawah kantor BRI tersebut Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian sebelumnya dimana Terdakwa mau membantu mengurus proses pengajuan kredit Saksi pada bank BRI jika Saksi mau meminjamkan sebagian uang dari kredit BRI yang Saksi terima apabila pinjaman tersebut cair dan akan dikembalikan oleh Terdakwa satu bulan kemudian yaitu bulan September 2009 tetapi Saksi tidak mau dengan cara seperti itu, akhirnya disepakati Terdakwa membantu cicilan angsuran kredit BRI Saksi setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sampai kredit tersebut lunas.-

Bahwa pada awalnya Terdakwa menepati janjinya dimana potongan cicilan kredit BRI di struk gaji Saksi setiap bulannya hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) selama bulan September sampai dengan Desember 2009 namun sejak bulan Januari 2010 gaji Saksi dipotong sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayarnya dengan cara mengangsur langsung kepada Saksi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan April 2010, selanjutnya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Saksi yang membayar angsuran kredit pinjaman tersebut dengan cara dipotongkan dari gaji Saksi setiap bulannya sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga setelah Saksi hitung total kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.200.000,- (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku juru bayar Korem, selanjutnya dari pihak Korem 084/BJ mendata para korban untuk mengupayakan dan meminta ganti rugi kepada Terdakwa serta menahan Terdakwa di ruang sel Korem 084/BJ.

Atas keterangan Saksi-11, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap	: Muhammad Asyif
Pangkat/NRP	: Sertu/3930256300473
Jabatan	: Ba Unit 1 Intel
Kesatuan	: Korem 084/BJ
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 3 April 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Perum Tamasa Blok C No. 07 Rt. 01/001 Kel. Tambak Sawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo.





Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2002 sebagai rekan satu kantor di Korem 084/BJ, saat itu Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan
2. Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kredit di bank BRI pada awal bulan Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan melengkapi persyaratan administrasi untuk pengajuan kredit yang kemudian setelah lengkap persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa pada pagi hari itu juga, selanjutnya berkas tersebut di bawa Terdakwa ke bank BRI dan pada siang harinya Saksi dihubungi Terdakwa lewat telepon, diminta untuk datang ke bank BRI guna mengambil uang kredit tersebut.

Bahwa setelah mendengar berita dari Terdakwa, kemudian Saksi berangkat menuju bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya dan menerima uang pinjaman dari bank BRI sebesar Rp. 39.300.000,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) setelah dipotong biaya administrasi oleh pihak bank BRI sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi memberi uang tanda terima kasih pada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa rencananya uang tersebut akan Saksi pergunakan untuk biaya berobat mertua laki-laki Saksi yang sedang sakit keras, namun karena mertua Saksi tersebut meninggal dunia maka kemudian Saksi bermaksud mengembalikan uang tersebut kepada bank BRI melalui juru bayar Korem dalam hal ini Terdakwa secara bertahap, yang pertama pada pertengahan bulan Maret 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), seminggu kemudian Saksi bayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan semua penyerahan uang tersebut menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mana kenyataannya uang setoran pengembalian pinjaman Saksi pada bank BRI tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
5. Bahwa setelah kasus Terdakwa mengenai penipuan dan penggelapan uang anggota Korem 084/BJ terbongkar kemudian pada bulan Pebruari 2010 Saksi melaporkan penggelapan uang Saksi oleh Terdakwa kepada Pasi Intel Korem 084/BJ yang pada saat itu dijabat oleh Mayor Inf. Fachrurrozi dan menyerahkan bukti kwitansi yang ada pada Saksi tersebut selanjutnya bukti kwitansi diambil oleh Pasi Intel dan Saksi diberi uang oleh Pasi Intel sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebagai pengganti uang potongan BRI yang sudah terlanjur dipotong bulan sebelumnya dari gaji Saksi, setelah Saksi hitung jumlah nominal yang masih harus Saksi bayar untuk melunasi kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Saksi pada bank BRI adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-12, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan permulaan saksi tersebut di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi -13:

Nama lengkap	: Enjang Suparman
Pangkat/NRP	: Letkol Caj/33265
Jabatan	: Pabandya Ren
Kesatuan	: Kodam V/Brawijaya
Tempat/tanggal lahir	: Subang, 30 Mei 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Gayatri No. 25 Surabaya..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berdinis di Korem 084/BJ sejak bulan April 2005 dan menjabat sebagai Kasipers Korem 084/BJ sampai dengan bulan Agustus 2010 dengan tugas dan tanggung jawab membantu Danrem dalam melaksanakan tugas keseharian dalam bidang personil, meliputi pembinaan personil, pembinaan karier, pembinaan pendidikan dan kesejahteraan personil baik moril maupun materiel
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Kuwat Slamet) sejak bulan September 2005 di Makorem 084/BJ saat Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa untuk pekerjaan keseharian dalam hal gaji anggota, setiap bulannya Terdakwa selaku juru bayar mengajukan Sprin pengajuan pengambilan gaji untuk anggota Korem 084/BJ melalui Staf Saksi kemudian Saksi disposisi sebelum maju ke Danrem 084/.
4. Bahwa Bahwa selama Saksi berdinis di Korem 084/BJ menjabat selaku Kasipers Saksi tidak pernah menandatangani surat pengajuan anggota untuk pinjam uang ke bank, baik bank BRI ataupun bank lainnya. Yang berhak menandatangani persetujuan pengajuan anggota untuk peminjaman uang ke bank adalah Dansat dalam hal ini Danrem 084/BJ
5. Bahwa prosedur untuk anggota yang akan mengajukan pinjaman uang ke bank adalah anggota yang bersangkutan mengajukan pinjaman melalui juru bayar selanjutnya juru bayar akan membuatkan daftar rincian gaji yang ditandatangani oleh anggota yang mengajukan pinjaman, juru bayar dan diketahui oleh Dansat, selanjutnya juru bayar mengisi blanko dari bank yang dituju, kemudian ditandatangani oleh peminjam beserta istri (bagi yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah), ditandatangani oleh juru bayar serta diketahui dan ditandatangani oleh Dansat ( dalam hal ini Danrem 084/BJ). Dilengkapi juga dengan lampiran Skep pengangkatan pertama menjadi prajurit TNI/PNS, Skep jabatan terakhir, KTP suami-istri, KA, ASABRI, foto ukuran 4x6 dan surat pengantar dari satuan. Apabila berkas pinjaman oleh bank dirasa telah lengkap maka pengajuan pinjaman tersebut akan disetujui oleh bank yang bersangkutan.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2009 ada temuan dari Wasrik yang menyatakan ada dana untuk anggota yang melakukan Desersi selama 3 (tiga) bulan belum disetorkan ke kas Negara oleh juru bayar. Dari hasil temuan tersebut Danrem 084/BJ memerintahkan Kasi Intel (Letkol Inf. Fahmi Sudirman) untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di ruangan juru bayar selanjutnya ditemukan bahwa benar uang anggota yang desersi selama 3 (tiga) bulan belum dikembalikan ke kas Negara, sedangkan mengenai penggunaan dana setoran koperasi maupun dana setoran pinjaman ke bank BRI Saksi tidak mengetahuinya.---

Bahwa setelah kasus tersebut terbongkar maka semua penanganan terhadap perkara Terdakwa ditangani oleh staf Intelrem 084/BJ atas perintah Danrem 084/BJ, kemudian Saksi diperintahkan Danrem 084/BJ untuk mencari pengganti juru bayar selanjutnya Saksi menunjuk Serka Nurul Huda untuk menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ menggantikan Terdakwa.

Bahwa sepengetahuan Saksi setiap juru bayar mendapatkan fee (honor) sebesar 1,5 % dari jumlah uang yang disetor ke bank dalam setiap bulannya termasuk Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui penggunaan uang fee tersebut karena hal itu adalah kewenangan Danrem 084/BJ dan Saksi tidak pernah menerima sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari Terdakwa selama Saksi menjabat Kasi Pers Korem 084/BJ

Atas keterangan Saksi-13, yang dibacakan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -14:

Nama lengkap	: Rokhani
Pangkat/NRP	: Mayor Cku/554718
Jabatan	: Pa. Pekas Gabrah 41 NA.2.07.03
Kesatuan	: Kudam V/Brawijaya
Tempat/tanggal lahir	: Klaten, 12 Juni 1959
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Hayam Wuruk Dodik J-62 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Kuwat Slamet) sejak Nopember 2007 yaitu sejak Saksi menjabat sebagai Pa. Pekas Gabrah 41 NA2.07.03 sedangkan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai juru bayar di Korem 084/BJ sehingga secara langsung Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang menandatangani cek untuk setiap pengambilan gaji seluruh anggota Korem 084/BJ dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa tugas pokok Saksi selaku Pa. Pekas Gabrah 41 NA2.07.03 adalah menerima, menyimpan, membayarkan serta mempertanggungjawabkan dana gaji dan non gaji Satker Perawatannya dengan wilayah kerja meliputi Korem 084/BJ, Kodim 0816/Sidoarjo, Kodim 0817/Gresik, Kodim 0830/Surabaya Utara, Kodim 0831/Surabaya Timur, Kodim 0832/Surabaya Selatan, Denpom, Denkes, Denjasa, Gudkesrah, Pekas, Ajenrem, Yonif 516/CY dan Denzibang dan dalam pelaksanaan tugas jabatan tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Kakudam V/Brawijaya.

Bahwa dalam menjalankan tugas sehari-hari Saksi tidak langsung berhubungan dengan para juru bayar dari masing-masing Kesatuan tersebut karena sebelum maju ke meja Saksi suat-surat yang perlu mendapat pengesahan Saksi harus melalui staf Saksi terlebih dahulu sehingga para juru bayar tersebut cukup berhubungan dengan staf Saksi dan staf Saksi yang berhubungan langsung dengan para juru bayar tersebut adalah Sersan Mayor Purnomo yang menjabat sebagai Bati Ursil (urusan penghasilan) Pekas termasuk juru bayar Korem yang waktu itu dijabat oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) buah sepeda motor yang diantaranya Honda Vario tahun 2009 yang sudah lunas kreditnya pada tanggal 1 Mei 2010. Saksi membeli sepeda motor Vario tersebut di dealer Honda MPM di daerah Kemlaten-Surabaya dengan cara mencicil (kredit) lewat lembaga pembiayaan PT. Sasana Artha Finance yang cicilannya setiap bulan dibayar Saksi secara tunai dengan cara petugas dari PT. Sasana Artha Finance yang datang menagih ke kantor Pekas, tetapi ada juga pembayaran cicilan kredit sepeda motor Vario tersebut yang pembayarannya Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan ke loket PT. Sasana Artha Finance sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 Agustus 2009 (angsuran ke-1) dan tanggal 3 September 2009 (angsuran ke-2). Saksi menitipkan uang pembayaran cicilan kredit sepeda motor Vario tersebut kepada Terdakwa karena Saksi mengetahui kalau istri Terdakwa bekerja di MPM di daerah Kemlaten-Surabaya di tempat Saksi membeli sepeda motor Honda Vario tersebut tetapi setelah Saksi mengetahui Terdakwa bermasalah maka kredit sepeda motor tersebut Saksi bayarkan sendiri dengan cara Saksi meminta petugas dari PT. Sasana Artha Finance untuk datang menagih ke kantor Saksi di Pekas.

5. Bahwa fungsi kontrol Saksi sebagai Pejabat Pa. Pekas terhadap juru bayar dalam melaporkan keuangan di satuannya adalah Pekas mengadakan pengujian terhadap pertanggungjawaban keuangan yang dikirimkan oleh satuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Pa. Urji mengadakan pengujian dengan 4 (empat) cara yaitu

- a. Pengujian harus mengandung/berdasarkan aturan hukumb. Harus dibuktikan dengan benar, pertanggungjawaban yang dikirimkan kepada Pekas harus sesuai dengan P3 (Perintah Pelaksanaan Program) yang disampaikan ke kesatuan oleh Kodam
- c. Tujuan sasaran nya harus tepat yaitu dana yang diperuntukkan pembayaran gaji harus betul-betul digunakan untuk pembayaran gaji.
- d. Hitungan, jumlah, angka-angka yang dibayarkan harus teliti dan benar.

6. Bahwa Saksi tidak bertanggungjawab terhadap pengajuan Kredit bank oleh anggota di masing-masing Satker dan Sub Satker karena pengajuan kredit bank tersebut adalah urusan dari Satker dan Sub Satker masing-masing, Pekas tidak ada hubungan sama sekali terhadap kredit bank BRI oleh anggota

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –15 :

Nama lengkap : Sri Lutfiani  
Pekerjaan : Pegawai BRI  
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 7 Juni 1969  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Sutorejo Tengah Gg. 9 No. 15 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Kuwat Slamet) sejak akhir tahun 2007 di bank BRI Kedungdoro saat Terdakwa menghadap Kepala Unit bank BRI Kedungdoro Saksi Dikenalkan oleh pimpinan Saksi Sdr. Hendar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.-
2. Bahwa Saksi masuk bekerja di bank BRI sejak tahun 1991 dan diangkat menjadi pegawai tetap BRI sejak tahun 1992, sejak tahun 1991 Saksi ditugaskan di wilayah Surabaya sampai dengan bulan Mei 2010 dan terakhir di BRI Unit Kedungdoro Surabaya menjabat sebagai Kasir (Teller). Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah membantu Pimpinan Unit BRI cabang Kedungdoro dalam melaksanakan tugas keseharian dengan membayar dan menerima uang dari nasabah, melaporkan hasil penyetoran maupun pengambilan uang dari nasabah dengan membuat laporan kemudian diajukan ke Kepala Unit BRI cabang Kedungdoro.
3. Bahwa pertama kali Saksi mencairkan uang pinjaman anggota TNI yang diajukan melalui Terdakwa selaku juru bayar adalah awal tahun 2008 namun Saksi lupa berapa nominal pengajuannya dan siapa yang menjadi nasabah. Saat itu yang menjabat Customer Service Sdr. Suci Astuti, Sdr. Febri, Sdr. Saiful, untuk bagian perkreditan Sdr. Yulianto,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tono S, Sdri. Nina Rahayu dan untuk Pimpinan saat itu Sdr. Eko Joewono (Saksi-IV), sedangkan untuk Kepala Cabang dijabat Sdr. Suparwo P

4. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota TNI yang akan mengajukan peminjaman uang di BRI antara lain KTP suami-istri bagi yang sudah menikah, KSK, Foto suami-istri bagi yang sudah menikah, Skep pengangkatan pertama sebagai anggota TNI dan Skep pangkat terakhir dan blanko-blanco persyaratan lainnya baik dari BRI maupun dari Satuan dimana nasabah berdomisili. Untuk proses pengajuannya dilakukan dengan cara nasabah datang ke BRI lalu diterima oleh Customer service, kemudian nasabah melengkapi persyaratan untuk pengajuan hutang ke BRI, setelah lengkap diserahkan ke bagian kredit selanjutnya diajukan ke Pimpinan, setelah dianggap lengkap maka nasabah akan dihubungi langsung oleh bagian kredit bahwa pengajuan disetujui oleh Pimpinan dan kapan pengambilan uangnya.

Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ Saksi sudah lupa berapa kali pengajuan pinjaman yang dilakukan anggota TNI melalui Terdakwa namun sepengetahuan Saksi anggota TNI yang mengajukan pinjaman ke BRI Kedungdoro semua dari kesatuan Korem 084/BJ, tidak ada dari kesatuan lain karena apabila pengajuan tidak sesuai dengan nasabah dimana nasabah tersebut berdomisili maka pihak bank BRI Unit Kedungdoro tidak akan menyetujui. Saksi pernah melihat sekali pada saat berkas diajukan, berkas tersebut ada daftar rincian gaji dari nasabah yang ditanda tangani oleh Terdakwa, nasabah dan diketahui oleh Komandan Satuan

6. Bahwa proses pengembalian pinjaman dilakukan secara mengangsur/mencicil dalam setiap bulannya dengan cara juru bayar memotong gaji nasabah selanjutnya potongan gaji nasabah tersebut disetorkan ke bank BRI cabang Kedungdoro dan dari jumlah uang yang disetor setiap bulannya tersebut juru bayar mendapatkan fee (honor) sebesar 1,5 %.-

Bahwa pada bulan September 2009 pernah terjadi keterlambatan/kekurangan setoran cicilan untuk nasabah anggota TNI yang pembayarannya melalui Terdakwa selaku juru bayar yaitu uang yang disetor ke bank BRI cabang Kedungdoro seharusnya kurang lebih Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) namun masih kurang sebanyak Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Kepala Unit Sdr. Eko Joewono (Saksi-IV) koordinasi dengan Korem 084/BJ untuk meminta pertanggungjawaban atas kekurangan pembayaran setoran tersebut.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -16:

Nama lengkap : Hari Sutanto, S.H.  
Pangkat/NRP : Letda Inf./21960074430174  
Jabatan : Danton III Kipan C  
Kesatuan : Yonif 516/CY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo, 30 Januari 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 516/CY Jl. Larangan  
Candi Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Kuwat Slamet) sekira tahu 1995 pada saat Pendidikan Pembentukan di Pusdik Arhanud Karangploso dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggalnya lupa bulan Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 WIB bermula pertemuan di kantin Korem 084/BJ antara Saksi dengan Terdakwa berlanjut dengan jalan-jalan kemudian mampir ke bank BRI Kedungdoro Surabaya kemudian Terdakwa menyampaikan pada Saksi akan membeli parkiran di Perak Surabaya dan membantu orang tua Terdakwa yang sakit, untuk keperluan tersebut Terdakwa bermaksud meminjam persyaratan peminjaman uang di bank BRI milik Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa menjanjikan 3 (tiga) bulan berikutnya yaitu bulan Juni 2009 uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa
3. Bahwa dikarenakan Saksi masih mempunyai pinjaman uang di bank BRI Kedungdoro maka berkas persyaratan untuk peminjaman uang yang akan dipinjam Terdakwa masih berada di bank BRI, tetapi pada hari Jum'at untuk tanggalnya Saksi lupa bulan Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di bank BRI Unit Kedungdoro Saksi menandatangani surat sebanyak 5 (lima) kali untuk mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengurus berkas pinjaman milik Saksi yang ada di bank BRI Kedungdoro karena semua yang mengurus Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa uang yang cair dari bank BRI untuk peminjaman sebanyak Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang diajukan dan telah disetujui karena yang mengambil uang tersebut langsung Terdakwa
5. Bahwa untuk pembayaran angsuran/cicilan pinjaman uang atas nama Saksi di bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya setiap bulannya dibayar oleh Terdakwa dari bulan Maret sampai dengan bulan Nopember 2009 tetapi sejak bulan Desember 2009 Terdakwa tidak membayar angsuran/cicilan tersebut dikarenakan kasusnya diproses sehingga terhitung mulai bulan Januari 2010 Saksi membayar sendiri angsuran/cicilan tersebut dengan besar angsuran setiap bulannya Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.833.000,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) langsung dipotongkan dari gaji Saksi

6. Bahwa Saksi pernah dua kali menerima pengembalian uang Saksi yang dipakai Terdakwa yaitu pada bulan Juli 2010 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah menerima lagi dan setelah di hitung uang Saksi yang masih berada ditangan Terdakwa sebesar Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah)

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –17:

Nama lengkap : Edi Wahyudi  
Pangkat/NRP : Pratu/31071022650286  
Jabatan : Ta Munisi Pucuk 1 Ru 1 Ton  
SMS Kiban  
Kesatuan : Yonif 500/Raider  
Tempat/tanggal lahir : Kendari, 23 Pebruari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No. 1 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serma Kuwat Slamet), Saksi mengenal Terdakwa dari Koptu Hardiono anggota Korem 084/BJ pada bulan September tahun 2009 di bank BRI Kedungdoro Surabaya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa tanggalnya lupa, pada bulan September 2009 sekira pukul 10.30 WIB Saksi memotong rambut di jalan Gajah Mada Surabaya dan di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Koptu Hardiono (Saksi-XIII) anggota Korem 084/BJ. Dari pertemuan tersebut kemudian terjadi pembicaraan dimana Koptu Hardiono menanyakan apakah Saksi tidak pulang untuk lebaran dikampung dan dijawab Saksi kalau saat itu Saksi tidak punya uang untuk pulang lebaran ke Makasar dan Koptu Hardiono menawarkan mengantar ke temannya yang bisa mengurus pinjaman ke BRI dengan membawa inpasing dan Asabri. Selesai potong rambut Saksi kembali ke asrama Yonif 500/Raider untuk mengambil inpasing asli, Asabri asli serta fotocopy Kartu Keluarga kemudian Saksi kembali ke tempat potong rambut jalan Gajah Mada menemui Koptu Hardiono. Setelah berkas tersebut Saksi serahkan kepada Koptu Hardiono sekira pukul 13.00 WIB Saksi diajak Koptu Hardiono ke bank BRI Cabang Kedungdoro dengan berboncengan naik sepeda motor Honda Mega Pro milik Koptu Hardiono

3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Koptu Hardiono (Saksi-XIII) sampai di bank BRI Kedungdoro Surabaya langsung menuju lantai 2 (dua) dan bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian Koptu Hardiono meminta berkas yang dibawa oleh Saksi tersebut berupa inpasing asli, Asabri asli, fotocopy Kartu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar dan berkas tersebut kemudian diserahkan Koptu Hardiono kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas tersebut kepada seorang laki-laki pegawai bank BRI Kedungdoro.

Bahwa setelah berkas diserahkan ke pegawai bank BRI tersebut Koptu Hardiono menyampaikan pada Saksi kalau Saksi ditanya oleh pegawai bank BRI jangan mengaku anggota dari Yonif 500/Raider tapi mengaku anggota dari Korem 084/BJ karena kalau mengaku anggota dari Yonif 500/Raider maka pinjaman tidak akan diberikan. Kemudian Saksi menandatangani berkas pengajuan peminjaman uang di bank BRI yang sudah disiapkan oleh pegawai bank yang duduk dihadapan Saksi dengan disaksikan oleh Koptu Hardiono yang duduk disebelah kiri Saksi dan Terdakwa yang berdiri disamping kanan Saksi.-

Bahwa Saksi bermaksud meminjam uang di bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan Saksi kepada Koptu Hardiono sebelumnya namun pada saat Saksi akan menandatangani berkas-berkas pinjaman tersebut Saksi melihat nilai yang tertera pada berkas pengajuan pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), Saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa karena Saksi merasa tidak mampu membayar cicilannya namun dijawab oleh Terdakwa bahwa kalau hanya pinjam Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) maka pinjaman tidak akan keluar tapi kalau pinjam sebanyak Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) maka pinjaman bisa langsung keluar, untuk yang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan Terdakwa untuk menutup pinjaman Saksi sehingga pinjaman Saksi jadinya hanya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), mendengar penjelasan Terdakwa lalu Saksi menandatangani berkas pengajuan pinjaman tersebut

6. Bahwa pada Hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB pinjaman Saksi pada BRI Unit Kedungdoro cair/dapat diuangkan dan Saksi menerima sebesar Rp. 67.400.000,- (Enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) dipotong pihak bank untuk biaya administrasi lalu uang tersebut Saksi masukkan kedalam tas pinggang yang Saksi bawa saat itu. Selanjutnya Saksi dengan ditemani Koptu Hardiono turun ke lantai 1 (satu) menemui Terdakwa yang sudah turun duluan sebelumnya.

7. Bahwa setelah bertemu Terdakwa di lantai 1 (satu) kemudian Terdakwa mengambil tas pinggang Saksi yang berisi uang yang baru Saksi terima dari bank BRI tersebut kemudian uang yang berjumlah Rp. 67.400.000,- (Enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas pinggang tersebut diambil Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan penjelasan dari Terdakwa bahwa uang tersebut untuk menutup hutang Saksi di bank BRI, sehingga hutang Saksi hanya berjumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Selang sepuluh menit kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi dan Koptu Hardiono di bank BRI Kedungdoro, kemudian tidak lama kemudian Koptu Hardiono menerima telepon dari seseorang dan selanjutnya juga meninggalkan Saksi di bank BRI tersebut, setelah itu Saksi kembali ke Yonif 500/Raider.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira bulan Desember 2009 Saksi dipanggil oleh juru bayar KOMPI Bantuan Yonif 500/Raider Sertu Nur As'at yang menyampaikan kalau Saksi mempunyai hutang di bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan besar angsuran setiap bulannya Rp. 1.604.000,- (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan lama angsuran delapan tahun sehingga mulai bulan Januari 2010 Saksi yang membayar angsuran tersebut sampai dengan sekarang dengan cara dipotong dari gaji Saksi.

9. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2010 Saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, setelah bertemu Terdakwa kemudian dibuatkan surat perjanjian tertulis antara Terdakwa dan Saksi yang isinya berbunyi bahwa dari angsuran pinjaman di bank BRI Cabang Kedungdoro sebesar Rp. 1.604.000,- (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah) dalam setiap bulannya Terdakwa akan membayar angsuran sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan kepada Saksi dan sisa angsuran yang sebesar Rp. 404.000,- (Empat ratus empat ribu rupiah) Saksi yang membayar. Untuk angsuran bulan Januari 2010 tersebut Terdakwa menepati janjinya sesuai isi perjanjian, namun untuk bulan Pebruari 2010 Terdakwa tidak membayar dengan alasan belum punya uang kalau nanti uangnya ada akan menghubungi Saksi. Uang Saksi yang masih ada pada Terdakwa jumlah Pasnya Saksi kurang tahu, namun Terdakwa pernah membayarkan angsuran untuk tiga bulan pertama yaitu Oktober, Nopember, dan Desember 2009, serta Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –18:

Nama lengkap : Moh Sapi'i  
Pangkat/NRP : Praka/31020763990182  
Jabatan : Tabak Pan 1 Ru 1 Ton 3 Kipan C  
Kesatuan : Yonif 516/CY  
Tempat/tanggal lahir: Mataram, 24 Januari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan C  
Yonif 516/Branjangan Jl.  
Menanggal Wonocolo No. 1  
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggalnya lupa bulan Pebruari 2010 di Korem 084/BJ saat Saksi di BP kan ke Korem untuk melaksanakan jaga Satrian sementara Terdakwa saat itu sebagai bintang piket, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara bawahan dan atasan
2. Bahwa saat melaksanakan piket tersebut Saksi dan Terdakwa duduk di kantin Korem 084/BJ sambil mengobrol, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai juru bayar Korem 084/BJ dan Saksi mengutarakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Saksi lagi butuh uang untuk biaya pernikahannya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menyiapkan persyaratan untuk mengajukan pinjaman di bank kemudian antara Terdakwa dan Saksi bertukar nomor Hand Phone (HP).-

3. Bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Rabu, tanggalnya lupa bulan Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Hp, mengajak bertemu di samping Korem 084/BJ dan menyuruh Saksi membawa persyaratan administrasi untuk peminjaman uang di bank berupa fotocopy KTA sebanyak 3 (tiga) lembar, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar, fotocopy inpassing sebanyak 3 (tiga) lembar selanjutnya Saksi diajak Terdakwa ke bank Vinnance dekat Tunjungan Plaza dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampainya di bank Vinnance tersebut sekira pukul 14.30 WIB lalu Saksi menunggu di ruang tunggu sedangkan Terdakwa naik ke lantai atas mengurus administrasi pengajuan pinjaman
4. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dipanggil ke lantai atas ke bagian kasir kemudian mengisi formulir pengajuan pinjaman dan melihat nominal yang tertera dalam formulir pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Saksi sempat menanyakan jumlah pinjaman tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan ikut membayar angsurannya juga kemudian Saksi menandatangani persyaratan pengajuan pinjaman yang besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut dikurangi biaya administrasi dari bank sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) jadi Saksi menerima bersih sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun dan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.226.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan secara kontan.
5. Bahwa setelah menerima uang tersebut Saksi dan Terdakwa pulang, namun sesampainya disamping Korem 084/BJ Terdakwa menghentikan Saksi dan uang pinjaman tersebut diminta dan dihitung Terdakwa lalu Saksi diberi sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut untuk jaminan dan akan dikembalikan kepada Saksi setelah beberapa bulan.
6. Bahwa pembayaran angsuran pinjaman Saksi di bank Vinnance tersebut telah dibayar oleh Terdakwa selama dua bulan yaitu untuk bulan Maret dan April 2010, kemudian pada hari Sabtu tanggal lupa bulan April 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang Saksi yang menurut Terdakwa sebelumnya sebagai jaminan lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk sisanya sampai sekarang tidak dikembalikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Karang Poso, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Bekang IV/Diponegoro, pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodam V/Brw selanjutnya ditempatkan di Korem 084/BJ, setelah beberapa kali mutasi dilingkungan Korem 084/BJ pada tahun 2005 sampai dengan 2009 menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dan saat ini berpangkat Serma
2. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat juru bayar Korem 084/BJ mempunyai tugas pokok membuat DPP gaji anggota Korem 084/BJ dan menyetorkannya ke Pekas Korem Gabrah 41 dan mendata anggota serta membuat Surat Kuasa bagi anggota yang tidak bisa mengambil gaji, melaporkan segala kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kepada Komando atas (Danrem 084/BJ) serta mengecek tandatangan penerimaan gaji anggota, kegiatan administrasi lainnya adalah menyiapkan administrasi apabila ada anggota yang mengajukan pinjaman uang baik ke Koperasi maupun ke bank
3. Bahwa prosedur untuk peminjaman uang adalah bagi anggota yang akan mengajukan pinjaman mengisi buku pengajuan hutang dari juru bayar dengan melengkapi persyaratan administrasi, kemudian menghadap Komandan Satuan Bawah (Danki) lalu ke Kepala Koperasi, menghadap Kasipers bersama isteri, selanjutnya menghadap Kasrem untuk mendapat persetujuan apabila disetujui menghadap kembali pada Kasipers guna mendapatkan tandatangan pengajuan hutang setelah itu dengan didampingi juru bayar menuju bank yang dimaksud, apabila bank menganggap syarat administrasinya lengkap maka bank akan segera memproses dan memberitahukan kapan dana pinjaman akan dikucurkan kepada personil yang mengajukan pinjaman. Ketika waktu yang ditentukan tiba maka peminjam beserta isteri (bagi yang sudah menikah) datang ke bank guna mengambil uang pinjaman tersebut dan menandatangani tanda bukti penerimaan uang.-
4. Bahwa persyaratan administrasi untuk pengajuan pinjaman uang di bank atau Koperasi adalah Skep Pengangkatan Pertama (asli), Skep pangkat terakhir (asli), Asabri (asli), KTP suami-isteri, KK, KTA, foto suami-isteri 2 (dua) lembar dan rincian gaji yang ditandatangani Kepala Bagian Personil. Maksimal pinjaman yang dapat diajukan adalah untuk Tamtama dan PNS sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), untuk Bintara sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk Perwira tidak ditentukan besarnya. Selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem hampir semua anggota Korem 084/BJ pinjam baik pada Koperasi maupun pada bank BRI yang besar pinjamannya bervariasi dan yang paling besar adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). -

5. Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ awalnya tidak ada masalah namun setelah ada Wasrik dari Irjenad pada bulan Oktober 2009 ditemukan adanya uang gaji anggota yang melakukan Desersi belum dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa diperintahkan menghadap Danrem dengan disaksikan oleh Kasipers (Letkol Caj Enjang Suparman), Kasi Intel (Letkol Inf. Fahni Sudirman) dan Pa. Pekas (Mayor Cku. Rokhani), selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengembalikan gaji anggota yang Desersi sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ Terdakwa juga sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan uang pinjaman dan uang pembayaran anggota ke bank BRI yang dibayarkan melalui Terdakwa yang mana sebagian uang pinjaman dan uang pembayaran anggota tersebut Terdakwa yang memakai/menggunakannya. Ada juga anggota yang meminjam uang di bank yang banknya Terdakwa tentukan, setelah administrasi disetujui oleh bank dan uang diambil oleh yang mengajukan pinjaman kemudian Terdakwa meminjam sebagian uang yang dipinjamkan oleh bank tersebut yang besarnya bervariasi tergantung besar kecilnya pinjaman.

Bahwa pada saat anggota mengajukan pinjaman uang ke bank yang mana bank nya Terdakwa yang menentukan, bank yang biasa Terdakwa tunjuk adalah bank BRI Kedungdoro, bank BRI Unit Mayjen Sungkono, bank Unit Siwalan Indah (sekarang dilimpahkan di bank BRI Kedungdoro) serta ada juga yang di bank Top Multi Finance. Untuk di bank BRI administrasi yang Terdakwa perlukan adalah Asabri asli, Skep Pangkatan Pertama/Inpasing asli, Skep Pangkat Terakhir asli, sedangkan untuk KTP, KK dan perincian gaji hanya fotocopy serta foto suami-isteri yang bersangkutan, sedangkan untuk pengajuan pinjaman pada BPR Siantar Top Multi Finance Jl. Kutisari Surabaya hanya menggunakan KTP, KTA dan surat perincian gaji yang semuanya fotocopy. Untuk semua pengajuan pinjaman uang tersebut Terdakwa lakukan tidak sesuai prosedur seharusnya, semua dapat berjalan lancar karena untuk bank BRI telah dipercayakan kepada Teller yang bernama Sdri. Nur Lutviana alias Vivin yang saat ini telah ditahan di Rutan Medaeng, sedangkan untuk BPR Siantar Top Finance Sdri. lin.

Bahwa untuk pengajuan pinjaman anggota bila sesuai prosedur harus diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh Komandan Satuan anggota yang mengajukan pinjaman dalam hal ini Kasipers namun selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ Kasipers korem tidak pernah menandatangani surat pengajuan pinjaman ke bank, semua yang menandatangani surat-surat tersebut adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dan tandatangan Kasipers tersebut sengaja Terdakwa palsukan untuk memperlancar pinjaman ke bank BRI dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara sadar.

9. Bahwa anggota yang mengajukan pinjaman uang ke bank melalui Terdakwa berjumlah 41 (Empat puluh satu) orang, diantaranya anggota dari Korem 084/BJ, Kodim 0816/Sidoarjo, Kodim 0817/Gresik, Kodim 0827/Sumenep, Kodim 0829/Bangkalan, Kodim 0830/Surabaya Utara serta ada juga anggota dari Kesatuan Yonif 516/CY dan Yonif 500/R.-

Bahwa 41 (Empat puluh satu) orang anggota yang mengajukan pinjaman ke bank melalui Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/B adalah :

- Sertu Asyip anggota Tim Intelrem 084/BJ meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Pelda Muklisin anggota Kodim 0816/Sidoarjo meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah). -
- Kopka Budi Santoso anggota Kodim 0817/Gresik meminjam uang di bank sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan dalam bentuk uang maupun barang.
- Kopka Hardiono anggota Korem 084/BJ meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).-
- PNS Aris anggota Ajenrem 084/BJ meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- Kopka Sapto Wibowo anggota Ajenrem 084/BJ meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- Kopka Lutfi anggota Kodim 0817/Gresik meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).-
- PNS Wahyudi anggota Korem 084/BJ meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Pratu Mukhson Zakaria anggota Yonif 500/Raider meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Kopda Masudi anggota Yonif 516/CY meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Praka Parjianto anggota Yonif 516/CY meminjam uang di bank Mayjen Sungkono sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Praka Hardi Susilo anggota Korem 084/BJ meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Serda Abdul Gofur anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- Pratu Hafid anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- PNS Undiartik anggota Korem 084/BJ meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Kopka Suroso anggota Kodim 0830/SU meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Praka Agus Hariyanto anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Serda Sunarto anggota Yonif 516/CY meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Pratu Deny Iswahyudi anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pratu Husen David Mahendra anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro besarpinjamannya Terdakwa lupa dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), belum Terdakwa kembalikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pratu Bila Sainrohman anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
- Serda Sumaksa anggota Kodim 0828/Sampang meminjam uang di bank Mayjen Sungkono sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Pratu Lukman Prayudi anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), belum pernah Terdakwa kembalikan.
- Praka Moh Syafi'i anggota Yonif 516/CY meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Pratu Surani anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), belum pernah Terdakwa kembalikan.
- Pratu Kurniawan Maulana anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Pratu Edi Wahyudi anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Praka Agung Suchyono anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dalam bentuk barang.
- Serda Joko Susanto anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), belum pernah Terdakwa kembalikan.
- Pratu Susanto anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), belum pernah Terdakwa kembalikan.-
- Sertu Suhartono anggota Kodim 0830/SU meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Koptu Hadi Siswanto anggota Kodim 0830/SU meminjam uang di bank Mayjen Sungkono sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Praka Agus Setiawan anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
  - Praka Radi Nugroho anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), belum pernah Terdakwa kembalikan
  - Serda Eki Novianto anggota Yonif 500/R meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
  - Letda Inf. Hari Susanto anggota Yonif 516/CY meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - Kopka Taryana Suryana anggota Kodim 0816/Sidoarjo meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
  - Koptu Andri Waluyo anggota Kodim 0827/Sumenep meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
  - Serma Syaful Ulum anggota Korem 084/BJ meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
  - Serma Bagos Satrio Wibowo anggota Kodim 0816/Sidoarjo meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
  - Sertu Sodik anggota Korem 084/BJ meminjam uang di bank BRI Unit Kedungdoro sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa alasan yang disampaikan Terdakwa pada anggota yang meminjam uang di bank sehingga anggota tersebut mau menyerahkan sebagian uang yang dia pinjam adalah Terdakwa meminta uang jaminan karena anggota yang mengajukan pinjaman di bank adalah anggota dari Kesatuan lain dan mereka semua menyetujui.
- Bahwa Terdakwa juga memakai uang Koperasi Korem 084/Bj sebesar Rp. 256. 633.828,- (Dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) serta setoran pembayaran pinjaman anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT Siantar Top sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

13. Bahwa dalam mencari anggota yang ingin mengajukan pinjaman uang ke bank Terdakwa dibantu oleh Serma Midiyanto Jabatan Ba. Furir Korrem 084/BJ, Sertu Andri Kasertum Korem 084/BJ dan Kopka Hardiono Ba. Kima Korem 084/BJ, apabila mereka mendapat nasabah berupa anggota yang akan mengajukan pinjaman ke bank setelah uang pinjaman cair maka Terdakwa memberikan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pinjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), atas nama Undiartik, pekerjaan PNS TNI-AD Korem 084/BJ tanggal 4 September 2009 yang menunjukkan sebagai bukti pengajuan pinjaman dari PNS Undartik di BRI Unit Kedungdoro Surabaya yang diurus dan diajukan oleh Terdakwa.
- (satu) lembar bukti tanda setoran biaya Ass/titipan premi BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 237.609,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 4 September 2009 yang menerangkan jumlah setoran di BRI kedungdoro Surabaya oleh Terdakwa .
- (satu) lembar bukti tanda setoran biaya provisi BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2009 adalah bukti setoran fee sebagai biaya provisi dari pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa.
- (satu) lembar bukti tanda setoran untuk biaya administrasi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), An. Undiartik yang menunjukkan sebagai bukti pengajuan pinjaman dari PNS Undartik di BRI Unit Kedungdoro Surabaya yang diurus dan diajukan oleh Terdakwa.
- (dua) lembar struk gaji bulan Oktober dan Nopember 2009 potongan BRI Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh juru bayar Serma Kuwat Slamet yang menunjukkan adanya pemotongan untuk pinjaman BRI.
- (tujuh) lembar struk gaji bulan Desember 2009, Januari, Pebruari, April, Juni, Juli dan Agustus 2010 potongan BRI Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus rupiah) juru bayar Serka Nurul Huda yang menunjukkan adanya pemotongan untuk pinjaman BRI..

- (satu) lembar struk gaji bulan September 2010 potongan BRI Rp. 896.200,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) juru bayar Serka Nurul Huda yang menunjukkan adanya pemotongan untuk pinjaman BRI..
- (satu) lembar fotocopy tanda terima persyaratan permohonan Kupedes SKKP nomor Pangkal 5781/U189454 yang berisi Skep Pengangkatan PNS pertama, Asabri dan Skep pengangkatan PNS terakhir tanggal 5 Maret 2007 yang menunjukkan adanya pengajuan untuk untuk pinjaman BRI..
- e. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Serma Kuwat Slamet bulan Desember 2009 tentang kesanggupan membayar hutang kepada Parjianto sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), disita dari Praka Suparjianto anggota Kipan C Yonif 516/CY yang menunjukkan adanya kesepakatan dari masing-masing pihak untuk penyelesaian uang hasil pinjaman yang dipergunakan oleh Terdakwa.
- f. 4 (empat) lembar fotocopy Struk gaji bulan Pebruari sampai dengan Mei 2010 disita dari Sertu Muhammad Asyif anggota Korem 084/BJ yang menunjukkan adanya potongan untuk pinjaman BRI .
- g. 4 (empat) lembar struk gaji bulan Nopember 2009 dan bulan Agustus sampai dengan Oktober 2010 serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran bank BRI sebesar Rp. 7.333.100,- (Tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) tanggal 21 Agustus 2009 disita dari Praka Hardi Susilo Ta. Kimarem 084/BJ yang menunjukkan adanya pemotongan untuk pinjaman BRI..
- h. Barang bukti disita dari Kopka Tarya Suryana NRP 604984 Babinsa Koramil 0816/08 Kodim 0816/Sidoarjo Korem 084/BJ, antara lain :
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pinjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2009 An. Tarya Suryana, pekerjaan TNI-AD Korem 084/BJ menerangkan tentang adanya penyerahan uang dari pihak BRI kepada Tarya Suryana sebagai bentuk pinjaman dari Tarya Suryana yang telah diajukan ke pihak BRI yang diurus melalui Terdakwa.
  - (satu) lembar slip setoran untuk melanjutkan pinjaman lama ke peminjaman baru bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah), an. Tarya Suryana yang menunjukkan adanya pemotongan untuk pinjaman BRI .. -
  - (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) tanggal 9 Pebruari 2010 yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma Kuwat Slamet yang menunjukkan adanya kesepakatan dari masing-masing pihak untuk penyelesaian uang hasil pinjaman yang dipergunakan oleh Terdakwa..

- (satu) lembar tanda setoran untuk biaya administrasi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), an. Tarya Suryana yang menunjukkan adanya peminjaman BRI.
  - (satu) lembar tanda setoran untuk biaya provisi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 April 2009 an. Tarya Suryana yang menunjukkan adanya peminjaman BRI.
  - (satu) lembar tanda setoran untuk biaya titipan premi ass Kup bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 475.191,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), an. Tarya Suryana yang menunjukkan adanya peminjaman BRI.
- k. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman/bukti penerimaan uang Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Mayjen Sungkono Surabaya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 1 September 2009, an. Suroso disita dari Kopda surasa NRP 598280 Ta. Kodim 0830/Surabaya Utara menerangkan tentang adanya penyerahan uang dari pihak BRI kepada Kopda Surasa sebagai bentuk pinjaman dari Kopda Suroso yang telah diajukan ke pihak BRI yang diurus melalui Terdakwa. .
- l. 2 (dua) lembar struk gaji bulan Juli dan Agustus 2009 potongan BRI sebesar Rp. 1.145.800,- (Satu juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 1.284.300,- (Satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani juru bayar Serka Nurul Huda disita dari PNS Aris Yudianto anggota Pulahta Korem 084/BJ.
- m. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi peminjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2009, an. Agus Setiawan, pekerjaan Disperindag (Praka Agus Setiawan anggota Kipan B Yonif 500/R menerangkan tentang adanya penyerahan uang dari pihak BRI kepada Praka Agus Setiawan sebagai bentuk pinjaman dari Praka Agus Setiawan yang telah diajukan ke pihak BRI yang diurus oleh Terdakwa.
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti kwitansi peminjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 11 September 2009, an. Lukman Prayudi, pekerjaan TNI-AD Korem 084/BJ (Praka Lukman Prayudi anggota Kipan B Yonif 500/R) yang menerangkan tentang adanya penyerahan uang dari pihak BRI kepada Praka Lukman sebagai bentuk pinjaman dari Praka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukaman yang telah diajukan ke pihak BRI yang diurus melalui Terdakwa.

o. Barang bukti disita dari Mayor Inf. Farul Rozi NRP 871990 Kasdim 0831/Surabaya Timur (mantan Pasi Intelrem 084/BJ), antara lain :

- 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 27 Oktober 2009 yang membayarkan Mayor Inf. Farul Rozi Pasi Intel Korem 084/BJ yang menerima Mayor Cku Rokhani Pa. Pekas Gabrah 41 Korem 084/BJ sebesar Rp. 7.628.300,- (Tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran cicilan tambahan kekurangan setoran per KU-42 Tim Irjenad yang menerangkan bahwa pengembalian uang gaji an. Kopka Sukarto yang dinyatakan Disersi sudah dikembalikan kepada Negara.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti penyetoran uang tunai No. : BK0123/10 2009 bentuk KU-42 tanggal 23 Oktober 2009 yang menerima Mayor Cku Rokhani Pa. Pekas Gabrah 41 Korem 084/BJ yang menyetor Serma Kuwat Slamet sebesar Rp. 27.628.300,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk pengembalian gaji bulan juni 2008 sampai dengan Pebruari 2009 dan gaji ke-13 an. Kopka Sukarjo Ta. Rem 084/BJ menerangkan bahwa pengembalian uang gaji an. Kopka Sukarto yang dinyatakan Disersi sudah dikembalikan kepada Negara.
- (satu) lembar surat pernyataan Serma Kuwat Slamet Bintara juru bayar Korem 084/BJ tentang pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 27.628.300,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) menerangkan bahwa pengembalian uang gaji an. Kopka Sukarto yang dinyatakan Disersi sudah dikembalikan kepada Negara.

k. Barang bukti disita dari Mayor Cku Rokhani NRP 554718 Pa. Pekas Gabrah 41 NA2.07.03 Kudam VI Brawijaya, antara lain :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran ke-1 sepeda motor Vario CWT PT. Sasana Artha Finance tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.230.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), an. Rokhani Korem 084/BJ yang menerangkan tentang bukti cicilan Mayor Cku Rokhani atas pembelian Sepeda Motor yang dititipkan kepada Terdakwa.
  - (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran ke-2 sepeda motor Vario CWT PT. Sasana Artha Finance tanggal 3 September 2009 sebesar Rp. 1.230.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), an. Rokhani Korem 084/BJ yang menerangkan tentang bukti cicilan Mayor Cku Rokhani atas pembelian Sepeda Motor yang dititipkan kepada Terdakwa .
- l. (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Serma Kuwat Slamet pada bulan Nopember 2009 tentang kesanggupannya untuk membantu pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran BRI setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Prada Edi Wahyudi anggota Yonif 500/R sampai melunasi semua hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang menerangkan tentang pengakuan Terdakwa telah menggunakan uang pinjaman Prada Edi Wahyudi serta kesanggupan untuk membantu cicilan pinjaman Prada Edi Wahyudi di BRI sampai lunas.

- m. (satu) lembar Surat Klasifikasi Rahasia dari Kalabfor Cabang Surabaya nomor : R/2616/IV/2011/Lab For, tanggal 13 April 2011 tentang pengantar pengiriman Berita Acara Hasil Pemeriksaan perkara tanda tangan yang dipalsukan oleh Tersangka Serma Kuwat Slamet Ba. Kimarem 084/BJ (mantan Juyar Korem 084/) yang merupakan surat berita acara pemeriksaan hasil Lab pengujian keaslian tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman Nrp. 33265.
- n. (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik nomor Lab : 2156/DTF/2011, tanggal 30 Maret 2011 tentang pemeriksaan terhadap barang bukti menerangkan tentang hasil uji Lab keaslian tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman Nrp. 33265.
- o. (Enam belas) fotocopy barang bukti berupa surat-surat yang ditandatangani Letkol Caj Drs. Enjang Suparman NRP 33265 Kasi Pers Korem 084/BJ yang tandatangannya tersebut di duga dipalsukan oleh Serma Kuwat Slamet, diantaranya :
  - 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an, Sertu Suhartono NRP 606790, Jabatan Babinsa Ramil 0830/05 Tandes, Kesatuan Kodim 0830 Surabaya Utara (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan) yang menerangkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman .
  - 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Serda Abdul Ghofur NRP 21060155360884, Jabatan Danru SMR Tonban Ki A, Kesatuan Yonif 500/R (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan) yang menerangkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman.
  - 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Kopka Budi Santoso NRP 633901, Jabatan Babinsa Ramil 0817/01, Kesatuan Kodim 0817/Gresik (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan yang menerangkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman) .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Praka Hardi Susilo NRP 31000224450381, Jabatan Tamudi Kima, Kesatuan Korem 084/BJ (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan) yang menerangkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan - perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Karang Ploso, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Bekang IV/Diponegoro, pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodam V/Brw selanjutnya ditempatkan di Korem 084/BJ, setelah beberapa kali mutasi dilingkungan Korem 084/BJ pada tahun 2005 sampai dengan 2009 menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dengan pangkat Serma sampai dengan persoalan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar tugas pokok Juru Bayar adalah membuat DPP gaji anggota Korem 084/BJ dan menyetorkannya ke Pekas Korem Gabrah 41 dan mendata anggota serta membuat Surat Kuasa bagi anggota yang tidak bisa mengambil gaji, melaporkan segala kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kepada Danrem 084/BJ serta mengecek tandatangan penerimaan gaji anggota
3. Bahwa benar juru bayar juga melakukan kegiatan administrasi lainnya yaitu menyiapkan administrasi apabila ada anggota yang mengajukan pinjaman uang baik ke Koperasi maupun ke bank.
4. Bahwa benar persyaratan administrasi untuk pengajuan pinjaman uang di bank atau Koperasi adalah Skep Pengangkatan Pertama (asli). Skep pangkat terakhir (asli), Asabri (asli). KTP suami-isteri, KK, KTA. foto suami-isteri 2 (dua) tembar dan rincian gaji yang ditandatangani Kepala Bagian Personil.
5. Bahwa Maksimal pinjaman yang dapat diajukan adalah untuk Tamtama dan PNS sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), untuk Bintara sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk Perwira tidak ditentukan besarnya. Selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem hampir semua anggota Korem 084/BJ pinjam baik pada Koperasi maupun pada bank BRI yang besar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya bervariasi dan yang paling besar adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar bank yang biasa Terdakwa ajak kerjasama adalah bank BRI Kedungdoro. bank BRI Unit Mayjen Sungkono, bank Unit Siwalan Indah (sekarang dilimpahkan di bank BRI Kedungdoro) serta ada juga yang di bank Top Multi Finance.
7. Bahwa benar untuk pengajuan pinjaman untuk di bank BRI administrasi yang Terdakwa perlukan adalah Asabri asli, Skep Pengangkatan Pertama/Inpasing asli, Skep Pangkat Terakhir asli. sedangkan untuk KTP, KK dan perincian gaji hanya fotocopy serta foto suami-isteri yang bersangkutan, sedangkan untuk pengajuan pinjaman pada BPR Siantar Top Multi Finance Jl. Kutisari Surabaya hanya menggunakan KTP, KTA dan surat perincian gaji yang semuanya fotocopy.
8. Bahwa benar untuk semua pengajuan pinjaman uang tersebut Terdakwa lakukan tidak sesuai prosedur, semua dapat berjalan lancar karena untuk bank BRI telah bekerjasama dan mempercayakan kepada Teller yang bernama Sdri. Sri Lutviana alias Vivin (S.15) yang saat ini telah ditahan di Rutan Medaeng, sedangkan untuk BPR Siantar Top Finance Sdri. Iin.
9. Bahwa benar untuk pengajuan pinjaman anggota bila sesuai prosedur harus diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh Komandan Satuan anggota yang mengajukan pinjaman dalam hal ini Kasipers namun selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ Kasipers Korem 084/BJ Letkol Caj Enjang Suparman (Saksi-13) tidak pernah menandatangani surat rekomendasi pengajuan pinjaman ke bank.
10. Bahwa benar untuk pengajuan di Rekomendasi atau persetujuan Kasi Pers yang membuat menandatangani adalah Terdakwa sendiri dengan maksud untuk memperancar pinjaman ke bank BRI tersebut.
11. Bahwa benar cara membuat surat persetujuan Kasipers adalah Terdakwa buat terlebih dahulu surat permohonan resmi dengan mengetik di kantor Terdakwa sementara untuk tanda tangan adalah dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Kasi Pers selanjutnya Terdakwa mengambil stempel Danrem 084/BJ di ruang kima Korem 084/BJ dan Terdakwa menstempel rekomendasi peminjaman uang para saksi
12. Bahwa benar sesuai BAP Laboratorik Kriminalistik NO. LAB : 2156/DTF/2011 tanggal 30 Maret 2011 dan Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan tandatangan Letkol Caj Drs Enjang Suparman (Saksi-13) yang terdapat pada 4 (empat) lembar Surat Kuasa memotong gaji, 4(empat) lembar Surat Rekomendasi, 4 (empat) lembar Surat Pemyataan dari bank BRI dan 4 (empat) lembar Perincian Penghasilan yang semuanya dibuat di Surabaya pada bulan April 2009 untuk Sertu Suhartono NRP 606790. Agustus 2009 untuk Praka Hardi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo NRP 31000224450381, September 2009 untuk Serda Abdul Ghofur NRP 21060255150884 dan Oktober 2008 untuk Kopka Budi Santoso NRP 633901 adalah merupakan produk yang berbeda dibandingkan dengan tandatangan pembanding dengan kata lain tandatangan Letkol Caj Drs Enjang Suparman (Saksi-13) yang tertera pada dokumen tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian secara financial bagi anggota yang meminjam ke bank melalui Terdakwa dan dari pihak pejabat dalam hal ini Kasipers Korem 084/BJ dirugikan secara moril atau nama baiknya.
14. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ Terdakwa juga sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan uang pinjaman dan uang pelunasan hutang anggota ke bank BRI yang dibayarkan melalui Terdakwa yang mana sebagian uang pinjaman dan uang pelunasan/pembayaran hutang anggota pada bank BRI tersebut Terdakwa yang memakai/menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
15. Bahwa benar lupa pada tahun 2007 Saksi-3 pernah mengajukan pinjaman ke bank BRI Unit Kedungdoro melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun. Persyaratan peminjaman yang Saksi-3 serahkan saat itu adalah Skep pangkat terakhir, mengisi dan menulis permohonan, fotocopy KTP sedangkan untuk Skep pengangkatan pertama milik Saksi-3 saat itu sudah berada di bank BRI Unit Kedungdoro sehingga Saksi-3 pada dasarnya hanya melanjutkan peminjaman dari peminjaman yang Saksi-3 lakukan sebelumnya.
- . Bahwa benar dalam surat permohonan pengajuan pinjaman uang ke BRI Unit Kedungdoro Surabaya yang Saksi-3 tandatangani Saksi-3 menulis nominal besarnya peminjaman adalah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kemudian berkas pengajuan permohonan milik Saksi-3 tersebut dibawa dan diajukan oleh Terdakwa ke bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya.
- . Bahwa banar Saksi-3 bersama istri di BRI Unit Kedungdoro langsung bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa istrinya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau nilai nominal permohonan peminjaman uang Saksi-3 dimasukkan Terdakwa ke BRI sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-3 kaget dan sempat menanyakan untuk yang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh jutarupiah) siapa yang membayar dan bagaimana pemotongan untuk Saksi-3 setiap bulannya, dijawab oleh Terdakwa untuk yang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Terdakwa titip dipermohonan peminjaman yang Saksi-3 ajukan ke BRI mengenai pembayaran angsurannya menjadi tanggung jawab Terdakwa, untuk Saksi-3 potongan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji setiap bulannya tetap Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan pinjaman Saksi-3.

18. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menerima gaji setelah meminjam uang di BRI Unit Kedungdoro potongan pada gaji Saksi-3 sebesar Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan nilai pinjaman Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) namun setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ digantikan oleh Serka Nurul Huda maka sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2010 potongan gaji Saksi-3 menjadi Rp. 1.312.500,- (Satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman di BRI sesuai dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
19. Bahwa banar Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi-4 bisa meminjam uang di bank BRI sementara Saksi-4 masih mempunyai sisa hutang di bank BRI sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) dan rencananya Saksi-4 akan meminjam sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa bisa dan Terdakwa menyarankan pada Saksi-4 untuk pinjam saja sekalian sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
20. Bahwa benar setelah Saksi-4 melengkapi semua persyaratan selanjutnya tanggal lupa bulan April 2009 berkas pinjaman kredit Saksi-4 dibawa oleh Terdakwa ke bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya. Tanggal 15 April 2009 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 diberitahu oleh Terdakwa kalau pinjamannya di bank BRI sudah bisa diambil, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB hari itu juga Saksi-4 mendatangi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya dan menandatangani kwitansi pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan besar angsuran Rp. 1.833.300,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan lama angsuran 96 (Sembilan puluh enam bulan dan setelah itu Saksi-4 menerima uang pinjaman dari kasir BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).-
- . Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 11.30 WIB Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa yang intinya menanyakan apakah uang pinjaman tersebut sudah cair dan Saksi-4 disuruh menemui Terdakwa di Korem 084/BJ. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 menemui Terdakwa di ruangan juru bayar Korem 084/BJ, setelah bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang yang Saksi-4 pinjam dari bank BRI Saksi-4 menyerahkan uang tersebut dengan syarat apabila nanti Saksi-4 membutuhkan untuk sekolah anak Saksi-4 maka uang tersebut harus ada dan Terdakwa menyanggupinya.
- . Bahwa benar setelah itu Saksi-4 pernah menerima uang dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah keseluruhan berkisar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dalam memberikan uang pada Saksi-4 bervariasi jumlahnya antara Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dalam setiap pemberian

23. Bahwa benar pada tanggal 9 Pebruari 2010 bertempat di kantin Korem 084/BJ Saksi-4 menemui Terdakwa dan meminta uang Saksi-4 yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang Saksi-4 yang masih ada pada Terdakwa berjumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang dibuat dan di tandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-4 tersebut secepatnya tanpa menentukan batas waktu pengembaliannya, namun sampai dengan sekarang uang Saksi-4 tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sama sekali

Bahwa benar sejak tahun 2002 Saksi-5 meminjam uang di bank BRI melalui juru bayar yang saat itu di jabat Serka Marudhon`sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selama lima tahun, selanjutnya pada bulan Juli 2006 Saksi-5 mengajukan penambahan utang ke bank BRI sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) selama lima tahun melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu telah dijabat oleh Terdakwa.

Bahwa benar pada bulan Nopember 2008 Terdakwa meminta bantuan Saksi-5 agar utang Saksi-5 yang berada di bank BRI diajukan penambahan utang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan hanya menyerahkan fotocopy KTP suami-isteri satu lembar sehingga total utang Saksi-5 di bank BRI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan perjanjian untuk uang yang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan angsuran setiap bulannya juga Terdakwa yang membayar selama 8 (delapan) tahun.

Bahwa benar uang yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan yang membayar angsurannya pada bank BRI setiap bulan juga Terdakwa, namun ketika angsuran utang tersebut baru berjalan selama 14 (empat belas) bulan Terdakwa sudah tidak mengangsurnya lagi dengan alasan karena sudah tidak menjabat juru bayar lagi.

27. Bahwa benar pada bulan Maret 2007 Saksi-6 pernah mengajukan permohonan pinjaman pada bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.

28. Bahwa benar kemudian berkas permohonan beserta surat-surat Saksi-6 tersebut dibawa Terdakwa ke kantor BRI Unit Kedungdoro Surabaya selanjutnya ketika uang pinjaman tersebut akan cair untuk pengambilannya Saksi-6 sendiri yang datang ke kantor BRI Unit Kedungdoro.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar Saksi-6 meminjam kredit pada bank BRI sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) tahun. Namun setelah angsuran bulan ke 8 (delapan) yaitu sekira bulan Nopember 2007 Saksi-6 langsung menutup/melunasi utang Saksi-6 pada bank BRI tersebut yang saat itu sisanya masih sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang uang pelunasan tersebut Saksi-6 serahkan kepada Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ. Saksi-6 tidak mengetahui apakah uang pelunasan tersebut dibayarkan Terdakwa pada bank BRI atau tidak dan setelah pelunasan tersebut gaji Saksi-6 tidak ada potongan lagi namun surat-surat jaminan pinjaman Saksi-6 pada bank BRI seperti Asabri, Skep pengangkatan pertama dan terakhir PNS belum Saksi-6 terima baik dari pihak bank BRI maupun dari Terdakwa selaku juru bayar.

Bahwa benar setelah tiga hari pelunasan utang Saksi-6 pada bank BRI Saksi-6 pernah menanyakan pada Terdakwa mengenai surat-surat Saksi-6 yang dijamin di bank BRI tersebut dan jawaban Terdakwa saat itu belum sempat diambil di BRI, maka sekira bulan September 2009 Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa akan mengajukan pinjaman lagi ke bank BRI karena surat-surat Saksi-6 masih di BRI dan dijawab Terdakwa bisa, selanjutnya Saksi-6 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa meminta fotocopy KTP dan KSK Saksi-6.

Bahwa benar tiga hari kemudian Saksi-6 menyerahkan syarat yang diminta Terdakwa setelah itu Saksi-6 dan Terdakwa berangkat ke bank BRI untuk pencairan uang pinjaman Saksi-6. Sesampainya di bagian administrasi bank BRI dengan didampingi Terdakwa, Saksi-6 menandatangani formulir permohonan namun di dalam formulir permohonan pinjaman tersebut tertera nominal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang diangsur selama 8 (delapan) tahun. Saksi-6 sempat menanyakan hal tersebut karena Saksi-6 hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa agar Saksi-6 menandatangani saja karena kalau tidak Saksi-6 tandatangani nanti pinjaman Saksi-6 malah susah keluarnya dan kemungkinan tidak boleh pinjam lagi, untuk yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) adalah urusan Terdakwa dengan pihak bank BRI, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut dengan terpaksa akhirnya Saksi-6 menandatangani formulir permohonan pinjaman tersebut.

32. Bahwa benar tanda penerimaan pinjaman yang Saksi-6 tandatangani tertanggal 4 September 2009 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) namun pada saat pencairan pinjaman tersebut di bagian kasir (saat itu Kasirnya bernama Sdri. Vivin) Saksi-6 menerima uang pinjaman sebesar Rp. 29.300.000,- (Dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) di tambah biaya Materai sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sesuai dengan pengajuan pinjaman Saksi-6 yang disampaikan pada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi-6 untuk yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan orang BRI.

Bahwa benar oleh karena pengajuan pinjaman Saksi-6 pada Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) maka potongan bulan pertama pada slip gaji Saksi-6 yaitu bulan Oktober sebesar Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 8 (delapan) tahun. Apabila di dasarkan pada tanda bukti kwitansi yang pernah Saksi-6 tandatangani yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) maka potongan gaji Saksi-6 seharusnya sebesar Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), untuk kekurangan uang pembayaran angsuran yang sebesar Rp. 229.200,- (Dua ratus dua puluh sembilan dua ratus rupiah) tersebut Saksi-6 tidak tahu bagaimana Terdakwa membayarnya

Bahwa benar Saksi-6 membayar angsuran pada bank BRI sebesar Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) hanya berjalan selam 2 (dua) bulan saja, selanjutnya sekitar akhir Nopember 2009 setelah juru bayar Korem 084/BJ digantikan oleh Serka Nurul Huda maka potongan gaji Saksi-6 untuk membayar pinjaman di bank BRI menjadi Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) sesuai angsuran apabila meminjam sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) pada bank BRI. Kemudian setelah Saksi-6 melalui Serka Nurul Huda selaku juru bayar Korem 084/BJ meminta kompensasi ke pihak bank BRI agar angsuran diperkecil maka mulai bulan September 2010 potongan gaji Saksi-6 untuk membayar angsuran utang pada BRI menjadi sebesar Rp. 896.200,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Bahwa benar pada bulan September 2007 Saksi-8 pernah mengajukan pinjaman ke bank BRI melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu dijabat oleg Serka Romadhon sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang pengajuannya dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Uang tersebut Saksi-8 pergunakan untuk membangun rumah Saksi-8, namun karena rumah tersebut belum selesai kemudian pada bulan Oktober 2008 Saksi-8 kembali mengajukan pinjaman ke bank BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.

36. Bahwa benar setelah Saksi-8 menunggu beberapa saat kemudian dipanggil oleh pihak bank dari pihak bank menanyakan pada Saksi-8 apakah uang yang akan dipinjam sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi-8 mengatakan bahwa uang yang akan Saksi-8 pinjam sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun yang keluar kenapa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-8 membatalkan pinjaman. Tanggapan dari pihak bank saat itu diam saja kemudian Saksi-8 menyampaikan pembatalan tersebut kepada Kopka Hardiono lalu Kopka Hardiono menelepon serta menyampaikan pembatalan pinjaman tersebut kepada Terdakwa kemudian Hp diberikan kepada Saksi-8 dan melalui Hp tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-8 untuk menandatangani pinjaman dari bank sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut akan dipakai dulu oleh Terdakwa dan akan dikembalikan ke bank BRI bulan depan.

Bahwa benar mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-8 mau menandatangani pinjaman uang sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya setelah uang Saksi-8 terima lalu Saksi-8 berikan kepada Kopka Hardiono untuk diserahkan kepada Terdakwa dan pada keesokan harinya saat apel pagi Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-8 kalau uang yang dari Saksi-8 sudah Terdakwa terima setelah itu Saksi-8 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengembalikan uang yang Saksi-8 serahkan pada Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) untuk dikembalikan ke bank BRI.

Bahwa benar pemotongan gaji Saksi-8 setiap bulannya sebesar Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan angsuran pinjaman Saksi-8 pada bank BRI yang Saksi-8 pinjam sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007 dan sisa gaji Saksi-8 setiap bulannya setelah dipotong angsuran sebesar Rp. 1.477.900,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa benar bulan Juni 2009, Saksi-9 menutup/melunasi pinjaman pada bank BRI tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ dengan menggunakan uang Terdakwa karena saat itu Saksi-9 akan mengajukan pinjaman lagi pada bank BRI kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membayar/menutupi untuk sementara sisa pinjaman Saksi-9 yang masih ada di bank BRI tersebut

30. Bahwa benar setelah sisa pinjaman Saksi-9 di bank BRI dilunasi pada bulan Juni 2009 selanjutnya Saksi-9 disuruh Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang kembali pada BRI yang mana sat itu Saksi-9 akan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) saja sesuai yang Saksi-9 butuhkan namun Terdakwa menyuruh agar Saksi-9 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), menurut penjelasan Terdakwa untuk pembayar angsuran kelebihan dari pinjaman Saksi-9 nanti akan dibayarkan oleh Terdakwa pada Saksi-9, untuk persyaratan peminjaman Saksi-9 hanya menyerahkan fotocopy KTP Saksi-9 dan isteri serta foto Saksi-9 dan isteri sesuai yang diminta Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tiga hari kemudian Saksi-9 diajak Terdakwa dan 2 (dua) anggota Korem 084/BJ (Saksi-9 tidak tahu namanya) berangkat menuju bank BRI untuk pencairan uang pinjaman dengan menggunakan mobil Terdakwa. Sesampainya di bank BRI bagian administrasi dilantai dua, dengan didampingi Terdakwa Saksi-9 menandatangani berkas-berkas peminjaman yang diajukan pihak BRI dan Saksi-9 melihat nilai nominal yang tercantum dalam formulir peminjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) tahun.-

32. Bahwa benar setelah pengajuan pinjaman dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya keluar Saksi-9 hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa saat itu bahwa persyaratan Saksi-9 pas foto Saksi-9 dan isteri serta fotocopy KTP tidak diberikan sehingga dipotong sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), namun setelah Saksi-9 menyerahkan persyaratan yang diminta Terdakwa tetap saja uang Saksi-9 tidak diberikan dan hanya dijanjikan terus. Sementara sisa uang yang Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) setelah dipotong biaya administrasi diterima oleh Terdakwa semua.

Bahwa benar pada bulan September 2009, saat Saksi-10 sedang makan dikantin Korem, Saksi-10 ditawarkan Terdakwa apabila membutuhkan uang, Terdakwa bisa membantu Saksi-10 dalam proses peminjaman uang di bank BRI. dan dijawab oleh Saksi-10 iya kemudian besoknya Saksi-10 disuruh Terdakwa datang ke bank BRI cabang Kedungdoro Tower Surabaya dengan membawa syarat-syarat : kartu Asabri asli, inpassing asli, fotocopy KTP serta fotocopy KK sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa menyanggupi bisa mengajukan pinjaman walaupun anggota dari kesatuan lain serta tidak ada Rekomendasi dari komandan satuan Saksi-10

34. Bahwa benar hari itu juga pengajuan pinjaman Saksi-10 disetujui oleh bank BRI, lalu Saksi-10 dipanggil oleh pihak bank dan menandatangani surat tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Setelah Saksi-10 menerima uang pinjaman dari bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil semuanya oleh Terdakwa lalu dikembalikan ke Saksi-10 hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan untuk sisanya dapat diambil besok pada Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 mendapat pengembalian uang dari Terdakwa secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi oleh bank BRI sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sisanya menjadi Rp. 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sampai sekarang belum diserahkan kepada Saksi-10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2009 Saksi-11 mengajukan kredit utang ke bank BRI secara resmi kepada Dankima Korem 084/BJ melalui juru bayar yang saat itu dijabat Terdakwa. lalu persyaratan administrasi tersebut Saksi-11 serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa berkas tersebut ke bank BRI Cabang Kedungdoro Surabaya, setelah semuanya selesai Saksi-11 diberitahu oleh Terdakwa kalau kredit BRI tersebut akan cair pada tanggal 21 Agustus 2009.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Agustus 2009 Saksi-11 dan Terdakwa datang ke bank BRI yang dimaksud, setelah mengurus beberapa hal kemudian uang pinjaman kredit Saksi-11 cair dan Saksi-11 menerimanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) karena dipotong untuk melunasi sisa kredit Saksi-11 sebelumnya yang ada di BRI sebesar Rp. 7.333.100,- (Tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) serta dikenakan biaya administrasi oleh BRI sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang kemudian Saksi-11 dan Terdakwa turun ke lantai bawah selanjutnya dilantai bawah kantor BRI tersebut Saksi-11 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian sebelumnya dimana Terdakwa mau membantu mengurus proses pengajuan kredit Saksi-11 pada bank BRI jika Saksi-11 mau meminjamkan sebagian uang dari kredit BRI yang Saksi-11 terima apabila pinjaman tersebut cair dan akan dikembalikan oleh Terdakwa satu bulan kemudian yaitu bulan September 2009 tetapi Saksi-11 tidak mau dengan cara seperti itu, akhirnya disepakati Terdakwa membantu cicilan angsuran kredit BRI Saksi-11 setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sampai kredit tersebut lunas.

Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menepati janjinya dimana potongan cicilan kredit BRI di struk gaji Saksi-11 setiap bulannya hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) selama bulan September sampai dengan Desember 2009 namun sejak bulan Januari 2010 gaji Saksi-11 dipotong sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayarnya dengan cara mengangsur langsung kepada Saksi-11 untuk setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan April 2010, selanjutnya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Saksi-11 yang membayar angsuran kredit pinjaman tersebut dengan cara dipotongkan dari gaji Saksi-11 setiap bulannya sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga setelah Saksi-11 hitung total kerugian Saksi-11 akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.200.000,- (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Saksi-12 mengajukan pinjaman kredit di bank BRI pada awal bulan Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan melengkapi persyaratan administrasi untuk pengajuan kredit yang kemudian setelah lengkap persyaratan tersebut Saksi-12 serahkan kepada Terdakwa pada pagi hari itu juga, selanjutnya berkas tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa Terdakwa ke bank BRI dan pada siang harinya Saksi-12 dihubungi Terdakwa lewat telepon, diminta untuk datang ke bank BRI guna mengambil uang kredit tersebut.

40. Bahwa benar setelah mendengar berita dari Terdakwa, kemudian Saksi-12 berangkat menuju bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya dan menerima uang pinjaman dari bank BRI sebesar Rp. 39.300.000,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) setelah dipotong biaya administrasi oleh pihak bank BRI sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-12 memberi uang tanda terima kasih pada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar rencananya uang tersebut akan Saksi-12 pergunakan untuk biaya berobat mertua laki-laki Saksi-12 yang sedang sakit keras, namun karena mertua Saksi-12 tersebut meninggal dunia maka kemudian Saksi-12 bermaksud mengembalikan uang tersebut kepada bank BRI melalui juru bayar Korem dalam hal ini Terdakwa secara bertahap, yang pertama pada pertengahan bulan Maret 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), seminggu kemudian Saksi-12 bayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan semua penyerahan uang tersebut menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mana kenyataannya uang setoran pengembalian pinjaman Saksi-12 pada bank BRI tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

42. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggalnya lupa bulan Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 WIB bermula pertemuan di kantin Korem 084/BJ antara Saksi-16 dengan Terdakwa berlanjut dengan jalan-jalan kemudian mampir ke bank BRI Kedungdoro Surabaya kemudian Terdakwa menyampaikan pada Saksi-16 akan membeli parkir di Perak Surabaya dan membantu orang tua Terdakwa yang sakit, untuk keperluan tersebut Terdakwa bermaksud meminjam persyaratan pinjaman uang di bank BRI milik Saksi-16 untuk meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-16 menyetujui permintaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa menjanjikan 3 (tiga) bulan berikutnya yaitu bulan Juni 2009 uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa

43. Bahwa benar dikarenakan Saksi-16 masih mempunyai pinjaman uang di bank BRI Kedungdoro maka berkas persyaratan untuk pinjaman uang yang akan dipinjam Terdakwa masih berada di bank BRI, tetapi pada hari Jum'at untuk tanggalnya Saksi-16 lupa bulan Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di bank BRI Unit Kedungdoro Saksi-16 menandatangani surat sebanyak 5 (lima) kali untuk mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa.

Bahwa benar Saksi-16 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengurus berkas pinjaman milik Saksi-16 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di bank BRI Kedungdoro karena semua yang mengurus Terdakwa dan Saksi-16 tidak mengetahui berapa uang yang cair dari bank BRI untuk peminjaman sebanyak Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang diajukan dan telah disetujui karena yang mengambil uang tersebut langsung Terdakwa

45. Bahwa benar untuk pembayaran angsuran/cicilan pinjaman uang atas nama Saksi-16 di bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya setiap bulannya dibayar oleh Terdakwa dari bulan Maret sampai dengan bulan Nopember 2009 tetapi sejak bulan Desember 2009 Terdakwa tidak membayar angsuran/cicilan tersebut dikarenakan kasusnya diproses sehingga terhitung mulai bulan Januari 2010 Saksi-16 membayar sendiri angsuran/cicilan tersebut dengan besar angsuran setiap bulannya Rp. 1.833.000,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) langsung dipotongkan dari gaji Saksi-16

Bahwa benar tanggalnya lupa, pada bulan September 2009 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-17 memotong rambut di jalan Gajah Mada Surabaya dan di tempat tersebut Saksi-17 bertemu dengan Koptu Hardiono anggota Korem 084/BJ. Dari pertemuan tersebut kemudian terjadi pembicaraan dimana Koptu Hardiono menanyakan apakah Saksi-17 tidak pulang untuk lebaran dikampung dan dijawab Saksi-17 kalau saat itu Saksi-17 tidak punya uang untuk pulang lebaran ke Makasar dan Koptu Hardiono menawarkan mengantar ke temannya yang bisa mengurus pinjaman ke BRI dengan membawa inpasing dan Asabri. Selesai potong rambut Saksi-17 kembali ke asrama Yonif 500/Raider untuk mengambil inpasing asli, Asabri asli serta fotocopy Kartu Keluarga kemudian Saksi-17 kembali ke tempat potong rambut jalan Gajah Mada menemui Koptu Hardiono. Setelah berkas tersebut Saksi-17 serahkan kepada Koptu Hardiono sekira pukul 13.00 WIB Saksi-17 diajak Koptu Hardiono ke bank BRI Cabang Kedungdoro dengan berboncengan naik sepeda motor Honda Mega Pro milik Koptu Hardiono

47. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-17 dan Koptu Hardiono (Saksi-17-XIII) sampai di bank BRI Kedungdoro Surabaya langsung menuju lantai 2 (dua) dan bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian Koptu Hardiono meminta berkas yang dibawa oleh Saksi-17 tersebut berupa inpasing asli, Asabri asli, fotocopy Kartu Keluarga dan pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanya 2 (dua) lembar dan berkas tersebut kemudian diserahkan Koptu Hardiono kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas tersebut kepada seorang laki-laki pegawai bank BRI Kedungdoro.

Bahwa benar setelah berkas diserahkan ke pegawai bank BRI tersebut Koptu Hardiono menyampaikan pada Saksi-17 kalau Saksi-17 ditanya oleh pegawai bank BRI jangan mengaku anggota dari Yonif 500/Raider tapi mengaku anggota dari Korem 084/BJ karena kalau mengaku anggota dari Yonif 500/Raider maka pinjaman tidak akan diberikan. Kemudian Saksi-17 menandatangani berkas pengajuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang di bank BRI yang sudah disiapkan oleh pegawai bank yang duduk dihadapan Saksi-17 dengan diSaksi-17kan oleh Koptu Hardiono yang duduk disebelah kiri Saksi-17 dan Terdakwa yang berdiri disamping kanan Saksi-17.

Bahwa benar Saksi-17 bermaksud meminjam uang di bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan Saksi-17 kepada Koptu Hardiono sebelumnya namun pada saat Saksi-17 akan menandatangani berkas-berkas pinjaman tersebut Saksi-17 melihat nilai yang tertera pada berkas pengajuan pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), Saksi-17 sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-17 merasa tidak mampu membayar cicilannya namun dijawab oleh Terdakwa bahwa kalau hanya pinjam Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) maka pinjaman tidak akan keluar tapi kalau pinjam sebanyak Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) maka pinjaman bisa langsung keluar, untuk yang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan Terdakwa untuk menutup pinjaman Saksi-17 sehingga pinjaman Saksi-17 jadinya hanya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), mendengar penjelasan Terdakwa lalu Saksi-17 menandatangani berkas pengajuan pinjaman tersebut

50. Bahwa benar pada Hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB pinjaman Saksi-17 pada BRI Unit Kedungdoro cair/dapat diuangkan dan Saksi-17 menerima sebesar Rp. 67.400.000,- (Enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) dipotong pihak bank untuk biaya administrasi lalu uang tersebut Saksi-17 masukkan kedalam tas pinggang yang Saksi-17 bawa saat itu. Selanjutnya Saksi-17 dengan ditemani Koptu Hardiono turun ke lantai 1 (satu) menemui Terdakwa yang sudah turun duluan sebelumnya.
51. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa di lantai 1 (satu) kemudian Terdakwa mengambil tas pinggang Saksi-17 yang berisi uang yang baru Saksi-17 terima dari bank BRI tersebut kemudian uang yang berjumlah Rp. 67.400.000,- (Enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas pinggang tersebut diambil Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan penjelasan dari Terdakwa bahwa uang tersebut untuk menutup hutang Saksi-17 di bank BRI, sehingga hutang Saksi-17 hanya berjumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
52. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Saksi-17 dipanggil oleh juru bayar KOMPI Bantuan Yonif 500/Raider Sertu Nur As'at yang menyampaikan kalau Saksi-17 mempunyai hutang di bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan besar angsuran setiap bulannya Rp. 1.604.000,- (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan lama angsuran delapan tahun sehingga mulai bulan Januari 2010 Saksi-17 yang membayar angsuran tersebut sampai dengan sekarang dengan cara dipotong dari gaji Saksi-17.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Januari 2010 Saksi-17 menemui Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, setelah bertemu Terdakwa kemudian dibuatkan surat perjanjian tertulis antara Terdakwa dan Saksi-17 yang isinya berbunyi bahwa dari angsuran pinjaman di bank BRI Cabang Kedungdoro sebesar Rp. 1.604.000,- (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah) dalam setiap bulannya Terdakwa akan membayar angsuran sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan kepada Saksi-17 dan sisa angsuran yang sebesar Rp. 404.000,- (Empat ratus empat ribu rupiah) Saksi-17 yang membayar. Untuk angsuran bulan Januari 2010 tersebut Terdakwa menepati janjinya sesuai isi perjanjian, namun untuk bulan Pebruari 2010 Terdakwa tidak membayar dengan alasan belum punya uang kalau nanti uangnya ada akan menghubungi Saksi-17. Uang Saksi-17 yang masih ada pada Terdakwa jumlah Pasnya Saksi-17 kurang tahu, namun Terdakwa pernah membayarkan angsuran untuk tiga bulan pertama yaitu Oktober, Nopember, dan Desember 2009.
54. Bahwa benar saat melaksanakan piket Saksi-18 dan Terdakwa duduk di kantin Korem 084/BJ sambil mengobrol, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai juru bayar Korem 084/BJ dan Saksi-18 mengutarakan kalau Saksi-18 lagi butuh uang untuk biaya pernikahannya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-18 menyiapkan persyaratan untuk mengajukan pinjaman di bank kemudian antara Terdakwa dan Saksi-18 bertukar nomor Hand Phone (HP).
55. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Rabu, tanggalnya lupa bulan Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-18 dihubungi oleh Terdakwa melalui Hp, mengajak bertemu di samping Korem 084/BJ dan menyuruh Saksi-18 membawa persyaratan administrasi untuk peminjaman uang di bank. berupa fotocopy KTA sebanyak 3 (tiga) lembar, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar, fotocopy inpasing sebanyak 3 (tiga) lembar selanjutnya Saksi-18 diajak Terdakwa ke bank Vinnance dekat Tunjungan Plaza dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampainya di bank Vinnance tersebut sekira pukul 14.30 WIB lalu Saksi-18 menunggu di ruang tunggu sedangkan Terdakwa naik ke lantai atas mengurus administrasi pengajuan pinjaman
56. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-18 dipanggil ke lantai atas ke bagian kasir kemudian mengisi formulir pengajuan pinjaman dan melihat nominal yang tertera dalam formulir pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Saksi-18 sempat menanyakan jumlah pinjaman tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan ikut membayar angsurannya juga kemudian Saksi-18 menandatangani persyaratan pengajuan pinjaman yang besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut dikurangi biaya administrasi dari bank sebesar Rp. 500.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus ribu rupiah) jadi Saksi-18 menerima bersih sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun dan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.226.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan secara kontan.

57. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut Saksi-18 dan Terdakwa pulang, namun sesampainya disamping Korem 084/BJ Terdakwa menghentikan Saksi-18 dan uang pinjaman tersebut diminta dan dihitung Terdakwa lalu Saksi-18 diberi sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut untuk jaminan dan akan dikembalikan kepada Saksi-18 setelah beberapa bulan.

Bahwa benar pembayaran angsuran pinjaman Saksi-18 di bank Vinnance tersebut telah dibayar oleh Terdakwa selama dua bulan yaitu untuk bulan Maret dan April 2010, kemudian pada hari Sabtu tanggal lupa bulan April 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-18 datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang Saksi-18 yang menurut Terdakwa sebelumnya sebagai jaminan lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-18 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk sisanya sampai sekarang tidak dikembalikan.

59. Bahwa benar para Saksi mau berbuat begrtu karena kepercayaan terhadap Terdakwa sebagai juru bayar akan tetapi Terdakwa justeru melakukan rangkaian kebohongan sehingga para Saksi mau melakukannya.

60. Bahwa benar apabila kerugian para Saksi (baik perkara pertama sampai dengan perkara sekarang ini) dijumlahkan maka terdapat nilai kerugian kurang sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), kemudian yang diselesaikan (dibayar) oleh Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan

kepada Terdakwa, termasuk pembuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri sekaligus dalam putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan ke-1 :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Unsur ke-2 : “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak “.

Unsur ke-3 : “ Dengan maksud Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “.

Dan

Dakwaan ke-2 : Alternatif 1

Unsur kesatu : “ Barang siapa “.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu “.

Unsur ketiga : “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “.

Unsur keempat : “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “.

Dakwaan ke-2 : Alternatif 2

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “.

Unsur ke-2 : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ke-3 : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis akan membuktikan dakwaan kumulatif pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Barang siapa “

- Yang dimaksud “ Barang siapa “ dalam perundang-undangan hukum pidana adalah setiap orang yang tunduk pada hukum pidana di Indonesia dan melakukan tindak pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Karang Ploso, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Bekang IV/ Diponegoro, pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodam V/ Brw selanjutnya ditempatkan di Korem 084/BJ, setelah beberapa kali mutasi dilingkungan Korem 084/BJ pada tahun 2005 sampai dengan 2009 menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dengan pangkat Serma sampai dengan persoalan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa sampai saat ini belum ada keterangan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan baik dengan hormat ataupun dengan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan aktif sebagai seorang militer
4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Serma Kuwat Slamet NRP 21960242160474.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai barang bukti dari pada suatu hak",

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu : Alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar / palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada / belum ada kemudian ia (si pelaku / Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blanko tersebut mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan diketik ataupun dicetak dan lain sebagainya.

Sedangkan Alternatif kedua ialah memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada oleh si pelaku / Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hak-hak, surat itu sendiri tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tugas pokok Juru Bayar adalah membuat DPP gaji anggota Korem 084/BJ dan menyetorkannya ke Pekas Korem Gabrah 41 dan mendata anggota serta membuat Surat Kuasa bagi anggota yang tidak bisa mengambil gaji, melaporkan segala kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kepada Danrem 084/BJ serta mengecek tandatangan penerimaan gaji anggota
2. Bahwa benar juru bayar juga melakukan kegiatan administrasi lainnya yaitu menyiapkan administrasi apabila ada anggota yang mengajukan pinjaman uang baik ke Koperasi maupun ke bank.
3. Bahwa benar persyaratan administrasi untuk pengajuan pinjaman uang di bank atau Koperasi adalah Skep Pengangkatan Pertama (asli). Skep pangkat terakhir (asli), Asabri (asli). KTP suami-isteri, KK, KTA. foto suami-isteri 2 (dua) tembar dan rincian gaji yang ditandatangani Kepala Bagian Personil.
4. Bahwa benar untuk pengajuan pinjaman untuk di bank BRI administrasi yang Terdakwa perlukan adalah Asabri asli, Skep Pengangkatan Pertama/Inpasing asli, Skep Pangkat Terakhir asli. sedangkan untuk KTP, KK dan perincian gaji hanya fotocopy serta foto suami-isteri yang bersangkutan, sedangkan untuk pengajuan pinjaman pada BPR Siantar Top Multi Finance Jl. Kutisari Surabaya hanya menggunakan KTP, KTA dan surat perincian gaji yang semuanya fotocopy.
5. Bahwa benar untuk semua pengajuan pinjaman uang tersebut Terdakwa lakukan tidak sesuai prosedur, semua dapat berjalan lancar karena untuk bank BRI telah bekerjasama dan mempercayakan kepada Teller yang bernama Sdri. Sri Lutviana alias Vivin (S.15) yang saat ini telah ditahan di Rutan Medaeng, sedangkan untuk BPR Siantar Top Finance Sdri. lin.
6. Bahwa benar untuk pengajuan pinjaman anggota bila sesuai prosedur harus diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh Komandan Satuan anggota yang mengajukan pinjaman dalam hal ini Kasipers namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ Kasipers Korem 084/BJ Letkol Caj Enjang Suparman (Saksi-13) tidak pernah menandatangani surat rekomendasi pengajuan pinjaman ke bank.

7. Bahwa benar cara membuat surat persetujuan Kasipers adalah Terdakwa buat terlebih dahulu surat permohonan resmi dengan mengetik di kantor Terdakwa sementara untuk tanda tangan adalah dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Kasi Pers selanjutnya Terdakwa mengambil stempel Danrem 084/BJ di ruang kima Korem 084/BJ dan Terdakwa menstempel rekomendasi peminjaman uang para saksi
8. Bahwa benar sesuai BAP Laboratorik Kriminalistik NO. LAB : 2156/DTF/2011 tanggal 30 Maret 2011 dan Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan tandatangan Letkol Caj Drs Enjang Suparman (Saksi-13) yang terdapat pada 4 (empat) tembar Surat Kuasa memotong gaji, 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi, 4 (empat) tembar Surat Pernyataan dari bank BRI dan 4 (empat) lembar Perincian Penghasilan yang semuanya dibuat di Surabaya pada bulan April 2009 untuk Sertu Suhartono NRP 606790. Agustus 2009 untuk Praka Hardi Susilo NRP 31000224450381, September 2009 untuk Serda Abdul Ghofur NRP 21060255150884 dan Oktober 2008 untuk Kopka Budi Santoso NRP 633901 adalah merupakan produk yang berbeda dibandingkan dengan tandatangan pembanding dengan kata lain tandatangan Letkol Caj Drs Enjang Suparman (Saksi-13) yang tertera pada dokumen tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 “ Membuat secara memalsu surat yang diperuntukkan sebagai barang bukti dari pada suatu hak “, telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

3. Unsur ke-3 : “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “

Bahwa dengan maksud (Met het oogmerk) adalah istilah lain dari kesengajaan, apa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak ada penjelasannya atau penafsirannya dalam KUHP. Pengertiannya hanya didapat dari pendapat-pendapat, teori-teori atau ajaran-ajaran para pakar hukum, karena itulah banyaklah pendapat - pendapat tentang pengertian kesengajaan tersebut, namun yang jelas “ Kesengajaan ” (Dolus) tersebut adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), Kesengajaan tersebut mempunyai hubungan erat dengan kejiwaan pelaku.

Menurut memori penjelasan (memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ Menghendaki dan menginsyafi “ (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seseorang yang melakukan suatu tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Oleh doktrin pengertian kesengajaan tersebut diperluas lagi dengan hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan tersebut.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar persyaratan administrasi untuk pengajuan pinjaman uang di bank atau Koperasi adalah Skep Pengangkatan Pertama (asli). Skep pangkat terakhir (asli), Asabri (asli). KTP suami-isteri, KK, KTA. foto suami-isteri 2 (dua) tembar dan rincian gaji yang ditandatangani Kepala Bagian Personil.
2. Bahwa benar untuk pengajuan pinjaman untuk di bank BRI administrasi yang Terdakwa perlukan adalah Asabri asli, Skep Pengangkatan Pertama/Inpasing asli, Skep Pangkat Terakhir asli. sedangkan untuk KTP, KK dan perincian gaji hanya fotocopy serta foto suami-isteri yang bersangkutan, sedangkan untuk pengajuan pinjaman pada BPR Siantar Top Multi Finance Jl. Kutisari Surabaya hanya menggunakan KTP, KTA dan surat perincian gaji yang semuanya fotocopy.
3. Bahwa benar untuk pengajuan di Rekomendasi atau persetujuan Kasi Pers yang membuat menandatangani adalah Terdakwa sendiri dengan maksud untuk memperiancar pinjaman ke bank BRI tersebut.
4. Bahwa benar cara membuat surat persetujuan Kasipers adalah Terdakwa buat terlebih dahulu surat permohonan resmi dengan mengetik di kantor Terdakwa sementara untuk tanda tangan adalah dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Kasi Pers selanjutnya Terdakwa mengambil stempel Danrem 084/BJ di ruang kima Korem 084/BJ dan Terdakwa menstempel rekomendasi peminjaman uang para saksi.
5. Bahwa benar untuk semua pengajuan pinjaman uang tersebut Terdakwa lakukan tidak sesuai prosedur, semua dapat berjalan lancar karena untuk bank BRI telah bekerjasama dan mempercayakan kepada Teller yang bernama Sdri. Sri Lutviana alias Vivin (S.15)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini telah ditahan di Rutan Medaeng, sedangkan untuk BPR Siantar Top Finance Sdri. lin.

- 6 Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian secara financial bagi anggota yang meminjam ke bank melalui Terdakwa dan dari pihak pejabat dalam hal ini Kasipers Korem 084/BJ dirugikan secara moril atau nama baiknya.

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke –“ Dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “ “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangkan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa memalsukan surat, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa Bahwa oleh karena dakwaan Kumulatif kedua disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta lain yang di dapat yaitu alternatif ke 2 yang mengandung unsure sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “ .

Unsur ke-2 : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ke-3 : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang“.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa ” .

- Bahwa yang dimaksud “Barang siapa “adalah setiap orang/ siapa saja yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang undangan RI (dhi. Pasal 2-5,7,8 KUHP) yang sehat jasmani dan rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dan diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK di Karang Ploso, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Bekang IV/ Diponegoro, pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodam V/Brw selanjutnya ditempatkan di Korem 084/BJ, setelah beberapa kali mutasi dilingkungan Korem 084/BJ pada tahun 2005 sampai dengan 2009 menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ dengan pangkat Serma sampai dengan persoalan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa sampai saat ini belum ada keterangan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan baik dengan hormat ataupun dengan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan aktif sebagai seorang militer
4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Serma Kuwat Slamet NRP 21960242160474.

Menimbang : Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “ Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”.

- Bahwa kata –kata “ Dengan maksud “ adalah merupakan pengganti kata “ Dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut Memori Van Toelinting ( MVT ) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

- Menurut Gradasinya kesengajaan di bedakan menjadi 3 ( tiga ) bagian yaitu :

a) Kesengajaan sebagai maksud ( Oogmerk ) artinya terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul –betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat – akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ( dolus eventulis ) artinya kesengajaan dengan kesadaran mungkin, kesengajaan jenis ini bergradasi yang rendah, bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan ( culpa ) yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

- Penempatan unsur “ Dengan sengaja “ didepan perumusan delik, berarti mencakup seluruh unsur – unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku, ia menyadari dan menginsafi atas tindakan dan / atau akibatnya.

- Karena unsur ini berada dibelakang unsur “ Dengan maksud “ atau “ dengan sengaja “ maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak –pihak yang dirugikan.

- Yang dimaksud dengan “ Secara melawan hukum “ berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW. Mengenai pengertian –pengertian “ Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lupa pada tahun 2007 Saksi-3 pernah mengajukan pinjaman ke bank BRI Unit Kedungdoro melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun. Persyaratan peminjaman yang Saksi-3 serahkan saat itu adalah Skep pangkat terakhir, mengisi dan menulis permohonan, fotocopy KTP sedangkan untuk Skep pengangkatan pertama milik Saksi-3 saat itu sudah berada di bank BRI Unit Kedungdoro sehingga Saksi-3 pada dasarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melanjutkan peminjaman dari peminjaman yang Saksi-3 lakukan sebelumnya.

Bahwa benar dalam surat permohonan pengajuan pinjaman uang ke BRI Unit Kedungdoro Surabaya yang Saksi-3 tandatangani Saksi-3 menulis nominal besarnya peminjaman adalah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kemudian berkas pengajuan permohonan milik Saksi-3 tersebut dibawa dan diajukan oleh Terdakwa ke bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya.

Bahwa banar Saksi-3 bersama istri di BRI Unit Kedungdoro langsung bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa istrinya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau nilai nominal permohonan peminjaman uang Saksi-3 dimasukkan Terdakwa ke BRI sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-3 kaget dan sempat menanyakan untuk yang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh jutarupiah) siapa yang membayar dan bagaimana pemotongan untuk Saksi-3 setiap bulannya, dijawab oleh Terdakwa untuk yang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Terdakwa titip dipermohonan peminjaman yang Saksi-3 ajukan ke BRI mengenai pembayaran angsurannya menjadi tanggung jawab Terdakwa, untuk Saksi-3 potongan gaji setiap bulannya tetap Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan pinjaman Saksi-3.

4. Bahwa banar Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi-4 bisa meminjam uang di bank BRI sementara Saksi-4 masih mempunyai sisa hutang di bank BRI sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) dan rencananya Saksi-4 akan meminjam sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa bisa dan Terdakwa menyarankan pada Saksi-4 untuk pinjam saja sekalian sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Pebruari 2010 bertempat di kantin Korem 084/BJ Saksi-4 menemui Terdakwa dan meminta uang Saksi-4 yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang Saksi-4 yang masih ada pada Terdakwa berjumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang dibuat dan di tandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-4 tersebut secepatnya tanpa menentukan batas waktu pengembaliannya, namun sampai dengan sekarang uang Saksi-4 tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sama sekali
6. Bahwa benar pada bulan Nopember 2008 Terdakwa meminta bantuan Saksi-5 agar utang Saksi-5 yang berada di bank BRI diajukan penambahan utang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan hanya menyerahkan fotocopy KTP suami-isteri satu lembar sehingga total utang Saksi-5 di bank BRI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan perjanjian untuk uang yang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa dan angsuran setiap bulannya juga Terdakwa yang membayar selama 8 (delapan) tahun

7. Bahwa benar uang yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan yang membayar angsurannya pada bank BRI setiap bulan juga Terdakwa, namun ketika angsuran utang tersebut baru berjalan selama 14 (empat belas) bulan Terdakwa sudah tidak mengangsurnya lagi dengan alasan karena sudah tidak menjabat juru bayar lagi.
8. Bahwa banar Saksi-6 meminjam kredit pada bank BRI sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) tahun. Dan pinjaman itu kemudian di restrukturisasi oleh Saksi-6
9. Bahwa benar tiga hari kemudian Saksi-6 menyerahkan syarat yang diminta Terdakwa setelah itu Saksi-6 dan Terdakwa berangkat ke bank BRI untuk pencairan uang pinjaman Saksi-6. Sesampainya di bagian administrasi bank BRI dengan didampingi Terdakwa, Saksi-6 menandatangani formulir permohonan namun di dalam formulir permohonan peminjaman tersebut tertera nominal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang diangsur selama 8 (delapan) tahun. Saksi-6 sempat menanyakan hal tersebut karena Saksi-6 hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa agar Saksi-6 menandatangani saja karena kalau tidak Saksi-6 tandatangani nanti pinjaman Saksi-6 malah susah keluarnya dan kemungkinan tidak boleh pinjam lagi, untuk yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) adalah urusan Terdakwa dengan pihak bank BRI, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut dengan terpaksa akhirnya Saksi-6 menandatangani formulir permohonan pinjaman tersebut.
10. Bahwa benar tanda penerimaan pinjaman yang Saksi-6 tandatangani tertanggal 4 September 2009 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) namun pada saat pencairan pinjaman tersebut di bagian kasir (saat itu Kasirnya bernama Sdri. Vivin) Saksi-6 menerima uang pinjaman sebesar Rp. 29.300.000,- (Dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) di tambah biaya Materai sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sesuai dengan pengajuan pinjaman Saksi-6 yang disampaikan pada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi-6 untuk yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan orang BRI.
1. Bahwa benar oleh karena pengajuan pinjaman Saksi-6 pada Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) maka potongan bulan pertama pada slip gaji Saksi-6 yaitu bulan Oktober sebesar Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) selama 8 (delapan) tahun. Apabila di dasarkan pada tanda bukti kwitansi yang pernah Saksi-6 tandatangani yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) maka potongan gaji Saksi-6 seharusnya sebesar Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), untuk kekurangan uang pembayaran angsuran yang sebesar Rp. 229.200,- (Dua ratus dua puluh sembilan dua ratus rupiah) tersebut Saksi-6 tidak tahu bagaimana Terdakwa membayarnya

12. Bahwa benar Saksi-6 membayar angsuran pada bank BRI sebesar Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) hanya berjalan selam 2 (dua) bulan saja, selanjutnya sekitar akhir Nopember 2009 setelah juru bayar Korem 084/BJ digantikan oleh Serka Nurul Huda maka potongan gaji Saksi-6 untuk membayar pinjaman di bank BRI menjadi Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) sesuai angsuran apabila meminjam sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) pada bank BRI. Kemudian setelah Saksi-6 melalui Serka Nurul Huda selaku juru bayar Korem 084/BJ meminta kompensasi ke pihak bank BRI agar angsuran diperkecil maka mulai bulan September 2010 potongan gaji Saksi-6 untuk membayar angsuran utang pada BRI menjadi sebesar Rp. 896.200,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
13. Bahwa benar pada bulan September 2007 Saksi-8 pernah mengajukan pinjaman ke bank BRI melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu dijabat oleg Serka Romadhon sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang pengajuannya dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Uang tersebut Saksi-8 pergunakan untuk membangun rumah Saksi-8, namun karena rumah tersebut belum selesai kemudian pada bulan Oktober 2008 Saksi-8 kembali mengajukan pinjaman ke bank BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.
14. Bahwa benar setelah Saksi-8 menunggu beberapa saat kemudian dipanggil oleh pihak bank dari pihak bank menanyakan pada Saksi-8 apakah uang yang akan dipinjam sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi-8 mengatakan bahwa uang yang akan Saksi-8 pinjam sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) namun yang keluar kenapa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-8 membatalkan pinjaman. Tanggapan dari pihak bank saat itu diam saja kemudian Saksi-8 menyampaikan pembatalan tersebut kepada Kopka Hardiono lalu Kopka Hardiono menelepon serta menyampaikan pembatalan pinjaman tersebut kepada Terdakwa kemudian Hp diberikan kepada Saksi-8 dan melalui Hp tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-8 untuk menandatangani pinjaman dari bank sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut akan dipakai dulu oleh Terdakwa dan akan dikembalikan ke bank BRI bulan depan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-8 mau menandatangani pinjaman uang sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya setelah uang Saksi-8 terima lalu Saksi-8 berikan kepada Kopka Hardiono untuk diserahkan kepada Terdakwa dan pada keesokan harinya.
16. Bahwa benar sisa pinjaman Saksi-9 di bank BRI dilunasi pada bulan Juni 2009 selanjutnya Saksi-9 disuruh Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang kembali pada BRI yang mana sat itu Saksi-9 akan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) saja sesuai yang Saksi-9 butuhkan namun Terdakwa menyuruh agar Saksi-9 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), menurut penjelasan Terdakwa untuk pembayar angsuran kelebihan dari pinjaman Saksi-9 nanti akan dibayarkan oleh Terdakwa pada Saksi-9, untuk persyaratan peminjaman Saksi-9 hanya menyerahkan fotocopy KTP Saksi-9 dan isteri serta foto Saksi-9 dan isteri sesuai yang diminta Terdakwa.
17. Bahwa benar pada bulan September 2009, saat Saksi-10 sedang makan dikantin Korem, Saksi-10 ditawari Terdakwa apabila membutuhkan uang Terdakwa bisa membantu Saksi-10 dalam proses peminjaman uang di bank BRI. dan dijawab oleh Saksi-10 iya kemudian besoknya Saksi-10 disuruh Terdakwa datang ke bank BRI cabang Kedungdoro Tower Surabaya dengan membawa syarat-syarat : kartu Asabri asli, inpasing asli, fotocopy KTP serta fotocopy KK sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa menyanggupi bisa mengajukan pinjaman walaupun anggota dari kesatuan lain serta tidak ada Rekomendasi dari komandan satuan Saksi-10
18. Bahwa benar hari itu juga pengajuan pinjaman Saksi-10 disetujui oleh bank BRI, lalu Saksi-10 dipanggil oleh pihak bank dan menandatangani surat tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Setelah Saksi-10 menerima uang pinjaman dari bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil semuanya oleh Terdakwa lalu dikembalikan ke Saksi-10 hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan untuk sisanya dapat diambil besok pada Terdakwa.
19. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2009 Saksi-11 mengajukan kredit utang ke bank BRI secara resmi kepada Dankima Korem 084/BJ melalui juru bayar yang saat itu dijabat Terdakwa. lalu persyaratan administrasi tersebut Saksi-11 serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa berkas tersebut ke bank BRI Cabang Kedungdoro Surabaya, setelah semuanya selesai Saksi-11 diberitahu oleh Terdakwa kalau kredit BRI tersebut akan cair pada tanggal 21 Agustus 2009.
20. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Agustus 2009 Saksi-11 dan Terdakwa datang ke bank BRI yang dimaksud, setelah mengurus beberapa hal kemudian uang pinjaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Saksi-11 cair dan Saksi-11 menerimanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) karena dipotong untuk melunasi sisa kredit Saksi-11 sebelumnya yang ada di BRI sebesar Rp. 7.333.100,- (Tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) serta dikenakan biaya administrasi oleh BRI sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang kemudian Saksi-11 dan Terdakwa turun ke lantai bawah selanjutnya dilantai bawah kantor BRI tersebut Saksi-11 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian sebelumnya dimana Terdakwa mau membantu mengurus proses pengajuan kredit Saksi-11 pada bank BRI jika Saksi-11 mau meminjamkan sebagian uang dari kredit BRI yang Saksi-11 terima apabila pinjaman tersebut cair dan akan dikembalikan oleh Terdakwa satu bulan kemudian yaitu bulan September 2009 tetapi Saksi-11 tidak mau dengan cara seperti itu, akhirnya disepakati Terdakwa membantu cicilan angsuran kredit BRI Saksi-11 setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sampai kredit tersebut lunas.

21. Bahwa benar Saksi-12 mengajukan pinjaman kredit di bank BRI pada awal bulan Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan melengkapi persyaratan administrasi untuk pengajuan kredit yang kemudian setelah lengkap persyaratan tersebut Saksi-12 serahkan kepada Terdakwa pada pagi hari itu juga, selanjutnya berkas tersebut di bawa Terdakwa ke bank BRI dan pada siang harinya Saksi-12 dihubungi Terdakwa lewat telepon, diminta untuk datang ke bank BRI guna mengambil uang kredit tersebut.
22. Bahwa benar setelah mendengar berita dari Terdakwa, kemudian Saksi-12 berangkat menuju bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya dan menerima uang pinjaman dari bank BRI sebesar Rp. 39.300.000,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) setelah dipotong biaya administrasi oleh pihak bank BRI sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-12 memberi uang tanda terima kasih pada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
23. Bahwa benar rencananya uang tersebut akan Saksi-12 pergunakan untuk biaya berobat mertua laki-laki Saksi-12 yang sedang sakit keras, namun karena mertua Saksi-12 tersebut meninggal dunia maka kemudian Saksi-12 bermaksud mengembalikan uang tersebut kepada bank BRI melalui juru bayar Korem dalam hal ini Terdakwa secara bertahap, yang pertama pada pertengahan bulan Maret 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), seminggu kemudian Saksi-12 bayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan semua penyerahan uang tersebut menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mana kenyataannya uang setoran pengembalian pinjaman Saksi-12 pada bank BRI tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggalnya lupa bulan Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 WIB bermula pertemuan di kantin Korem 084/BJ antara Saksi-16 dengan Terdakwa berlanjut dengan jalan-jalan kemudian mampir ke bank BRI Kedungdoro Surabaya kemudian Terdakwa menyampaikan pada Saksi-16 akan membeli parkir di Perak Surabaya dan membantu orang tua Terdakwa yang sakit, untuk keperluan tersebut Terdakwa bermaksud meminjam persyaratan pinjaman uang di bank BRI milik Saksi-16 untuk meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-16 menyetujui permintaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa menjanjikan 3 (tiga) bulan berikutnya yaitu bulan Juni 2009 uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa
25. Bahwa benar Saksi-17 bermaksud meminjam uang di bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan Saksi-17 kepada Koptu Hardiono sebelumnya namun pada saat Saksi-17 akan menandatangani berkas-berkas pinjaman tersebut Saksi-17 melihat nilai yang tertera pada berkas pengajuan pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), Saksi-17 sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-17 merasa tidak mampu membayar cicilannya namun dijawab oleh Terdakwa bahwa kalau hanya pinjam Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) maka pinjaman tidak akan keluar tapi kalau pinjam sebanyak Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) maka pinjaman bisa langsung keluar, untuk yang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan Terdakwa untuk menutup pinjaman Saksi-17 sehingga pinjaman Saksi-17 jadinya hanya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), mendengar penjelasan Terdakwa lalu Saksi-17 menandatangani berkas pengajuan pinjaman tersebut
26. Bahwa benar saat melaksanakan piket Saksi-18 dan Terdakwa duduk di kantin Korem 084/BJ sambil mengobrol, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai juru bayar Korem 084/BJ dan Saksi-18 mengutarakan kalau Saksi-18 lagi butuh uang untuk biaya pernikahannya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-18 menyiapkan persyaratan untuk mengajukan pinjaman di bank kemudian antara Terdakwa dan Saksi-18 bertukar nomor Hand Phone (HP).
27. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-18 dipanggil ke lantai atas ke bagian kasir kemudian mengisi formulir pengajuan pinjaman dan melihat nominal yang tertera dalam formulir pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Saksi-18 sempat menanyakan jumlah pinjaman tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan ikut membayar angsurannya juga kemudian Saksi-18 menandatangani persyaratan pengajuan pinjaman yang besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut dikurangi biaya administrasi dari bank sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) jadi Saksi-18 menerima bersih sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun dan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.226.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan secara kontan.

28. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut Saksi-18 dan Terdakwa pulang, namun sesampainya disamping Korem 084/BJ Terdakwa menghentikan Saksi-18 dan uang pinjaman tersebut diminta dan dihitung Terdakwa lalu Saksi-18 diberi sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut untuk jaminan dan akan dikembalikan kepada Saksi-18 setelah beberapa bulan.
- . Bahwa benar semua uang hasil penambahan pinjaman yang dibutuhkan oleh para Saksi tersebut diatas semuanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya pribadi yaitu untuk menutupi sebagian hutang Terdakwa kepada pihak lain sehingga dengan berkurangnya nilai nominal hutang Terdakwa berarti juga menguntungkan diri Terdakwa sendiri.
- . Bahwa cara-cara yang dipakai Terdakwa adalah cara-cara yang bertentangan dengan hukum oleh karena surat-surat yang dipakai terutama surat ijin dari kesatuan adalah surat palsu sebagai mana telah dibuktikan dalam Dakwaan pertama dan cara cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk meyakinkan para Saksi yang melakukan pinjaman adalah dengan cara sebagai mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur selanjutnya dalam putusan ini (rangkaian kebohongan).

Menimbang : Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian , Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapus piutang " .

- Bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah bahwa sipelaku dalam melakukan perbuatan/tindakan dengan cara tidak memakai nama aslinya atau dengan memalsukan martabat yang sebenarnya hal ini agar perbuatan sipelaku tidak dapat diketahui nama asli yang sebenarnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan *menggerakan* (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang* selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis ( dalam hal ini uang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lupa pada tahun 2007 Saksi-3 pernah mengajukan pinjaman ke bank BRI Unit Kedungdoro melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun. Persyaratan peminjaman yang Saksi-3 serahkan saat itu adalah Skep pangkat terakhir, mengisi dan menulis permohonan, fotocopy KTP sedangkan untuk Skep pengangkatan pertama milik Saksi-3 saat itu sudah berada di bank BRI Unit Kedungdoro sehingga Saksi-3 pada dasarnya hanya melanjutkan peminjaman dari peminjaman yang Saksi-3 lakukan sebelumnya.
- . Bahwa benar dalam surat permohonan pengajuan pinjaman uang ke BRI Unit Kedungdoro Surabaya yang Saksi-3 tandatangani Saksi-3 menulis nominal besarnya peminjaman adalah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kemudian berkas pengajuan permohonan milik Saksi-3-3 tersebut dibawa dan diajukan oleh Terdakwa ke bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya.
- . Bahwa banar Saksi-3 bersama istri di BRI Unit Kedungdoro langsung bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa istrinya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau nilai nominal permohonan peminjaman uang Saksi-3 dimasukkan Terdakwa ke BRI sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-3 kaget dan sempat menanyakan untuk yang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh jutarupiah) siapa yang membayar dan bagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan untuk Saksi-3 setiap bulannya, dijawab oleh Terdakwa untuk yang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Terdakwa titip dipermohonan peminjaman yang Saksi-3 ajukan ke BRI mengenai pembayaran angsurannya menjadi tanggung jawab Terdakwa, untuk Saksi-3 potongan gaji setiap bulannya tetap Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan pinjaman Saksi-3.

4. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menerima gaji setelah meminjam uang di BRI Unit Kedungdoro potongan pada gaji Saksi-3 sebesar Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan nilai pinjaman Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) namun setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai juru bayar Korem 084/BJ digantikan oleh Serka Nurul Huda maka sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2010 potongan gaji Saksi-3 menjadi Rp. 1.312.500,- (Satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman di BRI sesuai dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa banar Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi-4 bisa meminjam uang di bank BRI sementara Saksi-4 masih mempunyai sisa hutang di bank BRI sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) dan rencananya Saksi-4 akan meminjam sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa bisa dan Terdakwa menyarankan pada Saksi-4 untuk pinjam saja sekalian sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar setelah Saksi-4 melengkapi semua persyaratan selanjutnya tanggal lupa bulan April 2009 berkas pinjaman kredit Saksi-4 dibawa oleh Terdakwa ke bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya. Tanggal 15 April 2009 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 diberitahu oleh Terdakwa kalau pinjamannya di bank BRI sudah bisa diambil, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB hari itu juga Saksi-4 mendatangi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya dan menandatangani kwitansi pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan besar angsuran Rp. 1.833.300,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan lama angsuran 96 (Sembilan puluh enam bulan dan setelah itu Saksi-4 menerima uang pinjaman dari kasir BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).-
- . Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 11.30 WIB Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa yang intinya menanyakan apakah uang pinjaman tersebut sudah cair dan Saksi-4 disuruh menemui Terdakwa di Korem 084/BJ. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 menemui Terdakwa di ruangan juru bayar Korem 084/BJ, setelah bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang yang Saksi-4 pinjam dari bank BRI Saksi-4 menyerahkan uang tersebut dengan syarat apabila nanti Saksi-4 membutuhkan untuk sekolah anak Saksi-4 maka uang tersebut harus ada dan Terdakwa menyanggupinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa benar setelah itu Saksi-4 pernah menerima uang dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah keseluruhan berkisar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) karena Terdakwa dalam memberikan uang pada Saksi-4 bervariasi jumlahnya antara Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dalam setiap pemberian
- 9. Bahwa benar pada tanggal 9 Pebruari 2010 bertempat di kantin Korem 084/BJ Saksi-4 menemui Terdakwa dan meminta uang Saksi-4 yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang Saksi-4 yang masih ada pada Terdakwa berjumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang dibuat dan di tandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-4 tersebut secepatnya tanpa menentukan batas waktu pengembaliannya, namun sampai dengan sekarang uang Saksi-4 tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sama sekali
- . Bahwa benar sejak tahun 2002 Saksi-5 meminjam uang di bank BRI melalui juru bayar yang saat itu di jabat Serka Marudhon sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selama lima tahun, selanjutnya pada bulan Juli 2006 Saksi-5 mengajukan penambahan utang ke bank BRI sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) selama lima tahun melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu telah dijabat oleh Terdakwa.
- . Bahwa benar pada bulan Nopember 2008 Terdakwa meminta bantuan Saksi-5 agar utang Saksi-5 yang berada di bank BRI diajukan penambahan utang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan hanya menyerahkan fotocopy KTP suami-isteri satu lembar sehingga total utang Saksi-5 di bank BRI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan perjanjian untuk uang yang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan angsuran setiap bulannya juga Terdakwa yang membayar selama 8 (delapan) tahun.
- . Bahwa benar uang yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan yang membayar angsurannya pada bank BRI setiap bulan juga Terdakwa, namun ketika angsuran utang tersebut baru berjalan selama 14 (empat belas) bulan Terdakwa sudah tidak mengangsurnya lagi dengan alasan karena sudah tidak menjabat juru bayar lagi.
- 13. Bahwa benar pada bulan Maret 2007 Saksi-6 pernah mengajukan permohonan pinjaman pada bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- 14. Bahwa benar kemudian berkas permohonan beserta surat-surat Saksi-6 tersebut dibawa Terdakwa ke kantor BRI Unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungdoro Surabaya selanjutnya ketika uang pinjaman tersebut akan cair untuk pengambilannya Saksi-6 sendiri yang datang ke kantor BRI Unit Kedungdoro.

15. Bahwa benar Saksi-6 meminjam kredit pada bank BRI sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) tahun. Namun setelah angsuran bulan ke 8 (delapan) yaitu sekira bulan Nopember 2007 Saksi-6 langsung menutup/melunasi utang Saksi-6 pada bank BRI tersebut yang saat itu sisanya masih sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang uang pelunasan tersebut Saksi-6 serahkan kepada Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ. Saksi-6 tidak mengetahui apakah uang pelunasan tersebut dibayarkan Terdakwa pada bank BRI atau tidak dan setelah pelunasan tersebut gaji Saksi-6 tidak ada potongan lagi namun surat-surat jaminan pinjaman Saksi-6 pada bank BRI seperti Asabri, Skep pengangkatan pertama dan terakhir PNS belum Saksi-6 terima baik dari pihak bank BRI maupun dari Terdakwa selaku juru bayar.

Bahwa benar setelah tiga hari pelunasan utang Saksi-6 pada bank BRI Saksi-6 pernah menanyakan pada Terdakwa mengenai surat-surat Saksi-6 yang dijaminakan di bank BRI tersebut dan jawaban Terdakwa saat itu belum sempat diambil di BRI, maka sekira bulan September 2009 Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa akan mengajukan pinjaman lagi ke bank BRI karena surat-surat Saksi-6 masih di BRI dan dijawab Terdakwa bisa, selanjutnya Saksi-6 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa meminta fotocopy KTP dan KSK Saksi-6.

Bahwa benar tiga hari kemudian Saksi-6 menyerahkan syarat yang diminta Terdakwa setelah itu Saksi-6 dan Terdakwa berangkat ke bank BRI untuk pencairan uang pinjaman Saksi-6. Sesampainya di bagian administrasi bank BRI dengan didampingi Terdakwa, Saksi-6 menandatangani formulir permohonan namun di dalam formulir permohonan peminjaman tersebut tertera nominal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang diangsur selama 8 (delapan) tahun. Saksi-6 sempat menanyakan hal tersebut karena Saksi-6 hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa agar Saksi-6 menandatangani saja karena kalau tidak Saksi-6 tandatangani nanti pinjaman Saksi-6 malah susah keluarnya dan kemungkinan tidak boleh pinjam lagi, untuk yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) adalah urusan Terdakwa dengan pihak bank BRI, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut dengan terpaksa akhirnya Saksi-6 menandatangani formulir permohonan pinjaman tersebut.

18. Bahwa benar tanda penerimaan pinjaman yang Saksi-6 tandatangani tertanggal 4 September 2009 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) namun pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencairan pinjaman tersebut di bagian kasir (saat itu Kasirnya bernama Sdri. Vivin) Saksi-6 menerima uang pinjaman sebesar Rp. 29.300.000,- (Dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) di tambah biaya Materai sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sesuai dengan pengajuan pinjaman Saksi-6 yang disampaikan pada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi-6 untuk yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan orang BRI.

Bahwa benar oleh karena pengajuan pinjaman Saksi-6 pada Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) maka potongan bulan pertama pada slip gaji Saksi-6 yaitu bulan Oktober sebesar Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 8 (delapan) tahun. Apabila di dasarkan pada tanda bukti kwitansi yang pernah Saksi-6 tandatangani yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) maka potongan gaji Saksi-6 seharusnya sebesar Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), untuk kekurangan uang pembayaran angsuran yang sebesar Rp. 229.200,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut Saksi-6 tidak tahu bagaimana Terdakwa membayarnya

Bahwa benar Saksi-6 membayar angsuran pada bank BRI sebesar Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) hanya berjalan selam 2 (dua) bulan saja, selanjutnya sekitar akhir Nopember 2009 setelah juru bayar Korem 084/BJ digantikan oleh Serka Nurul Huda maka potongan gaji Saksi-6 untuk membayar pinjaman di bank BRI menjadi Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) sesuai angsuran apabila meminjam sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) pada bank BRI. Kemudian setelah Saksi-6 melalui Serka Nurul Huda selaku juru bayar Korem 084/BJ meminta kompensasi ke pihak bank BRI agar angsuran diperkecil maka mulai bulan September 2010 potongan gaji Saksi-6 untuk membayar angsuran utang pada BRI menjadi sebesar Rp. 896.200,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Bahwa benar pada bulan September 2007 Saksi-8 pernah mengajukan pinjaman ke bank BRI melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu dijabat oleg Serka Romadhon sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang pengajuannya dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Uang tersebut Saksi-8 pergunakan untuk membangun rumah Saksi-8, namun karena rumah tersebut belum selesai kemudian pada bulan Oktober 2008 Saksi-8 kembali mengajukan pinjaman ke bank BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) melalui juru bayar Korem 084/BJ yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar setelah Saksi-8 menunggu beberapa saat kemudian dipanggil oleh pihak bank dari pihak bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pada Saksi-8 apakah uang yang akan dipinjam sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi-8 mengatakan bahwa uang yang akan Saksi-8 pinjam sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) namun yang keluar kenapa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-8 membatalkan pinjaman. Tanggapan dari pihak bank saat itu diam saja kemudian Saksi-8 menyampaikan pembatalan tersebut kepada Kopka Hardiono lalu Kopka Hardiono menelepon serta menyampaikan pembatalan pinjaman tersebut kepada Terdakwa kemudian Hp diberikan kepada Saksi-8 dan melalui Hp tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-8 untuk menandatangani pinjaman dari bank sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut akan dipakai dulu oleh Terdakwa dan akan dikembalikan ke bank BRI bulan depan.

Bahwa benar mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-8 mau menandatangani pinjaman uang sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya setelah uang Saksi-8 terima lalu Saksi-8 berikan kepada Kopka Hardiono untuk diserahkan kepada Terdakwa dan pada keesokan harinya saat apel pagi Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-8 kalau uang yang dari Saksi-8 sudah Terdakwa terima setelah itu Saksi-8 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengembalikan uang yang Saksi-8 serahkan pada Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) untuk dikembalikan ke bank BRI.

Bahwa benar pemotongan gaji Saksi-8 setiap bulannya sebesar Rp. 729.500,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan angsuran pinjaman Saksi-8 pada bank BRI yang Saksi-8 pinjam sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007 dan sisa gaji Saksi-8 setiap bulannya setelah dipotong angsuran sebesar Rp. 1.477.900,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa benar bulan Juni 2009, Saksi-9 menutup/melunasi pinjaman pada bank BRI tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) melalui Terdakwa selaku juru bayar Korem 084/BJ dengan menggunakan uang Terdakwa karena saat itu Saksi-9 akan mengajukan pinjaman lagi pada bank BRI kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membayar/menutupi untuk sementara sisa pinjaman Saksi-9 yang masih ada di bank BRI tersebut

26. Bahwa benar setelah sisa pinjaman Saksi-9 di bank BRI dilunasi pada bulan Juni 2009 selanjutnya Saksi-9 disuruh Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang kembali pada BRI yang mana sat itu Saksi-9 akan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) saja sesuai yang Saksi-9 butuhkan namun Terdakwa menyuruh agar Saksi-9 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), menurut penjelasan Terdakwa untuk pembayar angsuran kelebihan dari pinjaman Saksi-9 nanti akan dibayarkan oleh Terdakwa pada Saksi-9, untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan peminjaman Saksi-9 hanya menyerahkan fotocopy KTP Saksi-9 dan isteri serta foto Saksi-9 dan isteri sesuai yang diminta Terdakwa.

- Bahwa benar tiga hari kemudian Saksi-9 diajak Terdakwa dan 2 (dua) anggota Korem 084/BJ (Saksi-9 tidak tahu namanya) berangkat menuju bank BRI untuk pencairan uang pinjaman dengan menggunakan mobil Terdakwa. Sesampainya di bank BRI bagian administrasi dilantai dua, dengan didampingi Terdakwa Saksi-9 menandatangani berkas-berkas peminjaman yang diajukan pihak BRI dan Saksi-9 melihat nilai nominal yang tercantum dalam formulir peminjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) tahun.-
28. Bahwa benar setelah pengajuan pinjaman dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya keluar Saksi-9 hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa saat itu bahwa persyaratan Saksi-9 pas foto Saksi-9 dan isteri serta fotocopy KTP tidak diberikan sehingga dipotong sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), namun setelah Saksi-9 menyerahkan persyaratan yang diminta Terdakwa tetap saja uang Saksi-9 tidak diberikan dan hanya dijanjikan terus. Sementara sisa uang yang Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) setelah dipotong biaya administrasi diterima oleh Terdakwa semua.
- Bahwa benar pada bulan September 2009, saat Saksi-10 sedang makan dikantin Korem, Saksi-10 ditawarkan Terdakwa apabila membutuhkan uang Terdakwa bisa membantu Saksi-10 dalam proses peminjaman uang di bank BRI. dan dijawab oleh Saksi-10 iya kemudian besoknya Saksi-10 disuruh Terdakwa datang ke bank BRI cabang Kedungdoro Tower Surabaya dengan membawa syarat-syarat : kartu Asabri asli, inpassing asli, fotocopy KTP serta fotocopy KK sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa menyanggupi bisa mengajukan pinjaman walaupun anggota dari kesatuan lain serta tidak ada Rekomendasi dari komandan satuan Saksi-10
30. Bahwa benar hari itu juga pengajuan pinjaman Saksi-10 disetujui oleh bank BRI, lalu Saksi-10 dipanggil oleh pihak bank dan menandatangani surat tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Setelah Saksi-10 menerima uang pinjaman dari bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil semuanya oleh Terdakwa lalu dikembalikan ke Saksi-10 hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan untuk sisanya dapat diambil besok pada Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 mendapat pengembalian uang dari Terdakwa secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi oleh bank BRI sebesar Rp. 1.900.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sisanya menjadi Rp. 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sampai sekarang belum diserahkan kepada Saksi-10

Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2009 Saksi-11 mengajukan kredit utang ke bank BRI secara resmi kepada Dankima Korem 084/BJ melalui juru bayar yang saat itu dijabat Terdakwa. lalu persyaratan administrasi tersebut Saksi-11 serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa berkas tersebut ke bank BRI Cabang Kedungdoro Surabaya, setelah semuanya selesai Saksi-11 diberitahu oleh Terdakwa kalau kredit BRI tersebut akan cair pada tanggal 21 Agustus 2009.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Agustus 2009 Saksi-11 dan Terdakwa datang ke bank BRI yang dimaksud, setelah mengurus beberapa hal kemudian uang pinjaman kredit Saksi-11 cair dan Saksi-11 menerimanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) karena dipotong untuk melunasi sisa kredit Saksi-11 sebelumnya yang ada di BRI sebesar Rp. 7.333.100,- (Tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) serta dikenakan biaya administrasi oleh BRI sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang kemudian Saksi-11 dan Terdakwa turun ke lantai bawah selanjutnya dilantai bawah kantor BRI tersebut Saksi-11 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian sebelumnya dimana Terdakwa mau membantu mengurus proses pengajuan kredit Saksi-11 pada bank BRI jika Saksi-11 mau meminjamkan sebagian uang dari kredit BRI yang Saksi-11 terima apabila pinjaman tersebut cair dan akan dikembalikan oleh Terdakwa satu bulan kemudian yaitu bulan September 2009 tetapi Saksi-11 tidak mau dengan cara seperti itu, akhirnya disepakati Terdakwa membantu cicilan angsuran kredit BRI Saksi-11 setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sampai kredit tersebut lunas.

Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menepati janjinya dimana potongan cicilan kredit BRI di struk gaji Saksi-11 setiap bulannya hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) selama bulan September sampai dengan Desember 2009 namun sejak bulan Januari 2010 gaji Saksi-11 dipotong sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayarnya dengan cara mengangsur langsung kepada Saksi-11 untuk setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan April 2010, selanjutnya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Saksi-11 yang membayar angsuran kredit pinjaman tersebut dengan cara dipotongkan dari gaji Saksi-11 setiap bulannya sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga setelah Saksi-11 hitung total kerugian Saksi-11 akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.200.000,- (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Saksi-12 mengajukan pinjaman kredit di bank BRI pada awal bulan Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat puluh juta rupiah) dengan melengkapi persyaratan administrasi untuk pengajuan kredit yang kemudian setelah lengkap persyaratan tersebut Saksi-12 serahkan kepada Terdakwa pada pagi hari itu juga, selanjutnya berkas tersebut di bawa Terdakwa ke bank BRI dan pada siang harinya Saksi-12 dihubungi Terdakwa lewat telepon, diminta untuk datang ke bank BRI guna mengambil uang kredit tersebut.

Bahwa benar setelah mendengar berita dari Terdakwa, kemudian Saksi-12 berangkat menuju bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya dan menerima uang pinjaman dari bank BRI sebesar Rp. 39.300.000,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) setelah dipotong biaya administrasi oleh pihak bank BRI sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-12 memberi uang tanda terima kasih pada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar rencananya uang tersebut akan Saksi-12 pergunakan untuk biaya berobat mertua laki-laki Saksi-12 yang sedang sakit keras, namun karena mertua Saksi-12 tersebut meninggal dunia maka kemudian Saksi-12 bermaksud mengembalikan uang tersebut kepada bank BRI melalui juru bayar Korem dalam hal ini Terdakwa secara bertahap, yang pertama pada pertengahan bulan Maret 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), seminggu kemudian Saksi-12 bayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan semua penyerahan uang tersebut menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mana kenyataannya uang setoran pengembalian pinjaman Saksi-12 pada bank BRI tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

38. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggalnya lupa bulan Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 WIB bermula pertemuan di kantin Korem 084/BJ antara Saksi-16 dengan Terdakwa berlanjut dengan jalan-jalan kemudian mampir ke bank BRI Kedungdoro Surabaya kemudian Terdakwa menyampaikan pada Saksi-16 akan membeli parkir di Perak Surabaya dan membantu orang tua Terdakwa yang sakit, untuk keperluan tersebut Terdakwa bermaksud meminjam persyaratan pinjaman uang di bank BRI milik Saksi-16 untuk meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-16 menyetujui permintaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa menjanjikan 3 (tiga) bulan berikutnya yaitu bulan Juni 2009 uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa
39. Bahwa benar dikarenakan Saksi-16 masih mempunyai pinjaman uang di bank BRI Kedungdoro maka berkas persyaratan untuk pinjaman uang yang akan dipinjam Terdakwa masih berada di bank BRI, tetapi pada hari Jum'at untuk tanggalnya Saksi-16 lupa bulan Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di bank BRI Unit Kedungdoro Saksi-16 menandatangani surat sebanyak 5 (lima) kali untuk mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa.



Bahwa benar Saksi-16 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengurus berkas pinjaman milik Saksi-16 yang ada di bank BRI Kedungdoro karena semua yang mengurus Terdakwa dan Saksi-16 tidak mengetahui berapa uang yang cair dari bank BRI untuk peminjaman sebanyak Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang diajukan dan telah disetujui karena yang mengambil uang tersebut langsung Terdakwa

41. Bahwa benar untuk pembayaran angsuran/cicilan pinjaman uang atas nama Saksi-16 di bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya setiap bulannya dibayar oleh Terdakwa dari bulan Maret sampai dengan bulan Nopember 2009 tetapi sejak bulan Desember 2009 Terdakwa tidak membayar angsuran/cicilan tersebut dikarenakan kasusnya diproses sehingga terhitung mulai bulan Januari 2010 Saksi-16 membayar sendiri angsuran/cicilan tersebut dengan besar angsuran setiap bulannya Rp. 1.833.000,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) langsung dipotongkan dari gaji Saksi-16

Bahwa benar tanggalnya lupa, pada bulan September 2009 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-17 memotong rambut di jalan Gajah Mada Surabaya dan di tempat tersebut Saksi-17 bertemu dengan Koptu Hardiono anggota Korem 084/BJ. Dari pertemuan tersebut kemudian terjadi pembicaraan dimana Koptu Hardiono menanyakan apakah Saksi-17 tidak pulang untuk lebaran dikampung dan dijawab Saksi-17 kalau saat itu Saksi-17 tidak punya uang untuk pulang lebaran ke Makasar dan Koptu Hardiono menawarkan mengantar ke temannya yang bisa mengurus pinjaman ke BRI dengan membawa inpasing dan Asabri. Selesai potong rambut Saksi-17 kembali ke asrama Yonif 500/Raider untuk mengambil inpasing asli, Asabri asli serta fotocopy Kartu Keluarga kemudian Saksi-17 kembali ke tempat potong rambut jalan Gajah Mada menemui Koptu Hardiono. Setelah berkas tersebut Saksi-17 serahkan kepada Koptu Hardiono sekira pukul 13.00 WIB Saksi-17 diajak Koptu Hardiono ke bank BRI Cabang Kedungdoro dengan berboncengan naik sepeda motor Honda Mega Pro milik Koptu Hardiono

43. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-17 dan Koptu Hardiono (Saksi-17-XIII) sampai di bank BRI Kedungdoro Surabaya langsung menuju lantai 2 (dua) dan bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian Koptu Hardiono meminta berkas yang dibawa oleh Saksi-17 tersebut berupa inpasing asli, Asabri asli, fotocopy Kartu Keluarga dan pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanya 2 (dua) lembar dan berkas tersebut kemudian diserahkan Koptu Hardiono kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas tersebut kepada seorang laki-laki pegawai bank BRI Kedungdoro.

Bahwa benar setelah berkas diserahkan ke pegawai bank BRI tersebut Koptu Hardiono menyampaikan pada Saksi-17 kalau Saksi-17 ditanya oleh pegawai bank BRI jangan mengaku anggota dari Yonif 500/Raider tapi mengaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari Korem 084/BJ karena kalau mengaku anggota dari Yonif 500/Raider maka pinjaman tidak akan diberikan. Kemudian Saksi-17 menandatangani berkas pengajuan peminjaman uang di bank BRI yang sudah disiapkan oleh pegawai bank yang duduk dihadapan Saksi-17 dengan diSaksi-17kan oleh Koptu Hardiono yang duduk disebelah kiri Saksi-17 dan Terdakwa yang berdiri disamping kanan Saksi-17.

Bahwa benar Saksi-17 bermaksud meminjam uang di bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan Saksi-17 kepada Koptu Hardiono sebelumnya namun pada saat Saksi-17 akan menandatangani berkas-berkas pinjaman tersebut Saksi-17 melihat nilai yang tertera pada berkas pengajuan pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), Saksi-17 sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-17 merasa tidak mampu membayar cicilannya namun dijawab oleh Terdakwa bahwa kalau hanya pinjam Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) maka pinjaman tidak akan keluar tapi kalau pinjam sebanyak Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) maka pinjaman bisa langsung keluar, untuk yang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan Terdakwa untuk menutup pinjaman Saksi-17 sehingga pinjaman Saksi-17 jadinya hanya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), mendengar penjelasan Terdakwa lalu Saksi-17 menandatangani berkas pengajuan pinjaman tersebut

46. Bahwa benar pada Hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB pinjaman Saksi-17 pada BRI Unit Kedungdoro cair/dapat diuangkan dan Saksi-17 menerima sebesar Rp. 67.400.000,- (Enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) dipotong pihak bank untuk biaya administrasi lalu uang tersebut Saksi-17 masukkan kedalam tas pinggang yang Saksi-17 bawa saat itu. Selanjutnya Saksi-17 dengan ditemani Koptu Hardiono turun ke lantai 1 (satu) menemui Terdakwa yang sudah turun duluan sebelumnya.
47. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa di lantai 1 (satu) kemudian Terdakwa mengambil tas pinggang Saksi-17 yang berisi uang yang baru Saksi-17 terima dari bank BRI tersebut kemudian uang yang berjumlah Rp. 67.400.000,- (Enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas pinggang tersebut diambil Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan penjelasan dari Terdakwa bahwa uang tersebut untuk menutup hutang Saksi-17 di bank BRI, sehingga hutang Saksi-17 hanya berjumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
48. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Saksi-17 dipanggil oleh juru bayar Kompi Bantuan Yonif 500/Raider Sertu Nur As'at yang menyampaikan kalau Saksi-17 mempunyai hutang di bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan besar angsuran setiap bulannya Rp. 1.604.000,- (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan lama angsuran delapan tahun sehingga mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2010 Saksi-17 yang membayar angsuran tersebut sampai dengan sekarang dengan cara dipotong dari gaji Saksi-17.

49. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Januari 2010 Saksi-17 menemui Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, setelah bertemu Terdakwa kemudian dibuatkan surat perjanjian tertulis antara Terdakwa dan Saksi-17 yang isinya berbunyi bahwa dari angsuran pinjaman di bank BRI Cabang Kedungdoro sebesar Rp. 1.604.000,- (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah) dalam setiap bulannya Terdakwa akan membayar angsuran sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan kepada Saksi-17 dan sisa angsuran yang sebesar Rp. 404.000,- (Empat ratus empat ribu rupiah) Saksi-17 yang membayar. Untuk angsuran bulan Januari 2010 tersebut Terdakwa menepati janjinya sesuai isi perjanjian, namun untuk bulan Pebruari 2010 Terdakwa tidak membayar dengan alasan belum punya uang kalau nanti uangnya ada akan menghubungi Saksi-17. Uang Saksi-17 yang masih ada pada Terdakwa jumlah Pasnya Saksi-17 kurang tahu, namun Terdakwa pernah membayarkan angsuran untuk tiga bulan pertama yaitu Oktober, Nopember, dan Desember 2009.
50. Bahwa benar saat melaksanakan piket Saksi-18 dan Terdakwa duduk di kantin Korem 084/BJ sambil mengobrol, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai juru bayar Korem 084/BJ dan Saksi-18 mengutarakan kalau Saksi-18 lagi butuh uang untuk biaya pernikahannya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-18 menyiapkan persyaratan untuk mengajukan pinjaman di bank kemudian antara Terdakwa dan Saksi-18 bertukar nomor Hand Phone (HP).
51. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Rabu, tanggalnya lupa bulan Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-18 dihubungi oleh Terdakwa melalui Hp, mengajak bertemu di samping Korem 084/BJ dan menyuruh Saksi-18 membawa persyaratan administrasi untuk peminjaman uang di bank. berupa fotocopy KTA sebanyak 3 (tiga) lembar, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar, fotocopy inpasing sebanyak 3 (tiga) lembar selanjutnya Saksi-18 diajak Terdakwa ke bank Vinnance dekat Tunjungan Plaza dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampainya di bank Vinnance tersebut sekira pukul 14.30 WIB lalu Saksi-18 menunggu di ruang tunggu sedangkan Terdakwa naik ke lantai atas mengurus administrasi pengajuan pinjaman
52. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-18 dipanggil ke lantai atas ke bagian kasir kemudian mengisi formulir pengajuan pinjaman dan melihat nominal yang tertera dalam formulir pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Saksi-18 sempat menanyakan jumlah pinjaman tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan ikut membayar angsurannya juga kemudian Saksi-18 menandatangani persyaratan pengajuan pinjaman yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut dikurangi biaya administrasi dari bank sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) jadi Saksi-18 menerima bersih sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun dan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.226.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan secara kontan.

53. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut Saksi-18 dan Terdakwa pulang, namun sesampainya disamping Korem 084/BJ Terdakwa menghentikan Saksi-18 dan uang pinjaman tersebut diminta dan dihitung Terdakwa lalu Saksi-18 diberi sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut untuk jaminan dan akan dikembalikan kepada Saksi-18 setelah beberapa bulan.

Bahwa benar pembayaran angsuran pinjaman Saksi-18 di bank Vinnance tersebut telah dibayar oleh Terdakwa selama dua bulan yaitu untuk bulan Maret dan April 2010, kemudian pada hari Sabtu tanggal lupa bulan April 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-18 datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang Saksi-18 yang menurut Terdakwa sebelumnya sebagai jaminan lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-18 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk sisanya sampai sekarang tidak dikembalikan.

Bahwa benar cara cara Terdakwa menyakinkan para Saksi yang melakukan peminjaman adalah rangkaian kebohongan Terdakwa, oleh karena tujuan Terdakwa adalah bagai mana memperoleh dana yang cepat dan banyak dikarenakan untuk menutupi hutang hutang Terdakwa dipihak lain.

Menimbang : Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan *memberi utang*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, merupakan Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan memberi utang".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini pada sifatnya karena Terdakwa sekarang telah ditipu oleh Sdr. Yacob dalam hal pembelian uang merah (uang pecahan Rp. 100.000,-) berbahan plastik yang telah habis masa edarnya namun masih bisa ditukar di Bank Indonesia sehingga Terdakwa Rugi ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sementara uang yang dipakai Terdakwa untuk transaksi uang tersebut adalah uang Koperasi, uang setoran pinjaman anggota Korem yang pinjam di BRI dan sebagian adalah uang Terdakwa dan untuk mengembalikan uang Koperasi sehingga setoran anggota untuk pinjaman BRI Terdakwa melakukan dengan cara-cara seperti diuraikan dalam pembuktian unsure tersebut di pembuktiannya terdahulu.
- Bahwa hakekat dan perbuatan Terdakwa adalah keinginan Terdakwa untuk dapat mengembalikan uang yang di pakai Terdakwa tersebut dengan menyalahgunakan jabatan sebagai Bendahara Korem dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah banyaknya anggota yang dirugikan sebagian juga mempengaruhi kepercayaan pihak perbankan dalam hal peminjaman uang oleh karena adanya manipulasi data yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sekarang ini pada dasarnya adalah tindak pidana berianjut (rangkain tindak pidana) dimana sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara "Penipuan" (modusnya sama) karena tempusnya tidak terputus antara 2 perkara terdahulu dengan yang sekarang.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang kepada para korban.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke 3 dan 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit terutama sumpah butir ke 2
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI terutama butir ke 6.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata masyarakat terutama di lembaga perbankan BRI.

Menimbang : Bahwa memperhatikan pertimbangan diatas terkait dengan pidana pokok berupa pidana badan sebagaimana di mohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya harus di peringan untuk itu permohonan Terdakwa sepanjang mengenai pidana pokok dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak nya Terdakwa keberadaannya di lingkungan TNI dengan seorang prajurit Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah jumlah korbannya adalah sedemikian banyak dan mereka adalah rata-rata teman dengan Terdakwa satu kesatuan dan kesatuan sampling (Raiders 500).
2. Bahwa kerugian materi yang diderita oleh para korban yang menurut pengakuan Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah sebuah jumlah yang sangat besar dilihat dari srata kehidupan Terdakwa sebagai seorang prajurit dengan Pangkat Bintara.
3. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan posisi jabatannya sebagai juru bayar dalam hubungannya dengan para korban di pihak perbankan, dalam lingkungan TNI yang diangkat sebagai pengurus dan pengelola keuangan adalah personil pilihan yang mempunyai karakter yang kuat, jujur, loyalitas yang tinggi serta berkemampuan yang baik.
4. Bahwa dengan membuat surat dan tanda tangan palsu atas nama kasi pers Korem yang merupakan atasan dari Terdakwa menunjukkan pada diri Terdakwa terdapat tabiat yang jelek sebagai seorang prajurit dan amat berbahaya dalam kehidupan keprajuritan.
5. Bahwa perkara Terdakwa ini cukup membuat rusak dikesatuan Terdakwa oleh karena banyaknya korban dan nilai nominal yang jika di komulatifkan (dijumlahkan) dari masing-masing korban yang sedemikian besar.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Kasipers Korem 084/BJ dan melakukan penipuan terhadap anggota Korem 084/BJ temanya adalah perbuatan yang melanggar hukum, hal ini menunjukkan sikap dan tabiat Terdakwa yang tidak jujur karena telah membohongi Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI AD pada umumnya.

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan diatas pada diri Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan lagi sebagai seorang Prajurit TNI Aktif untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim dalam putusannya ini akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Prajurit TNI dengan cara sebagaimana dicantumkan dalam dictum prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar bukti kwitansi pinjaman/penerimaan uang pinjaman KUPEDES Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), atas nama Undiartik, pekerjaan PNS TNI-AD Korem 084/BJ tanggal 4 September 2009 . sebagai bukti pengajuan pinjaman dari PNS Undartik di BRI Unit Kedungdoro Surabaya yang diurus dan diajukan oleh Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. (satu) lembar bukti tanda setoran biaya Ass/titipan premi BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 237.609,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 4 September 2009 yang menerangkan jumlah setoran di BRI kedungdoro Surabaya oleh Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. 1 (satu) lembar bukti tanda setoran biaya provisi BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2009 adalah bukti setoran fee sebagai biaya provisi dari pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. 1 (satu) lembar bukti tanda setoran untuk biaya administrasi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), An. Undiartik yang menunjukkan sebagai bukti pengajuan pinjaman dari PNS Undartik di BRI Unit Kedungdoro Surabaya yang diurus dan diajukan oleh Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. (dua) lembar struk gaji bulan Oktober dan Nopember 2009 potongan BRI Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh juru bayar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Serma Kuwat Slamet yang menunjukkan adanya pemotongan untuk pinjaman BRI yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- f. 7 (tujuh) lembar struk gaji bulan Desember 2009, Januari, Pebruari, April, Juni, Juli dan Agustus 2010 potongan BRI Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) juru bayar Serka Nurul Huda yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
- g. (satu) lembar struk gaji bulan September 2010 potongan BRI Rp. 896.200,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) juru bayar Serka Nurul Huda yang menunjukkan adanya pemotongan untuk pinjaman BRI yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- h. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima persyaratan permohonan Kupedes SKKP nomor Pangkal 5781/U189454 yang berisi Skep Pengangkatan PNS pertama, Asabri dan Skep pengangkatan PNS terakhir tanggal 5 Maret 2007 yang menunjukkan adanya pemotongan untuk pinjaman BRI yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- I 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serma Kuwat Slamet bulan Desember 2009 tentang kesanggupan membayar hutang kepada Parjianto Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), disita dari Praka Suparjianto anggota Kipan C Yonif 516/CY yang menunjukkan adanya kesepakatan dari masing-masing pihak untuk penyelesaian uang hasil pinjaman yang dipergunakan oleh Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- j. 4 (empat) lembar foto copy Struk gaji bulan Pebruari sampai dengan Mei 2010 disita dari Sertu Muhammad Asyif anggota Korem 084/BJ yang menunjukkan adanya potongan untuk pinjaman BRI yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- k. 4 (empat) lembar struk gaji bulan Nopember 2009 dan bulan Agustus sampai dengan Oktober 2010 serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran bank BRI sebesar Rp. 7.333.100,- (Tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) tanggal 21 Agustus 2009 disita dari Praka Hardi Susilo Ta. Kimarem 084/BJ yang menunjukkan adanya potongan untuk pinjaman BRI yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar bukti kwitansi pinjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2009 An. Tarya Suryana, pekerjaan TNI-AD Korem 084/BJ yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- m. 1 (satu) lembar slip setoran untuk melanjutkan pinjaman lama ke peminjaman baru bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah), an. Tarya Suryana menerangkan tentang adanya penyerahan uang dari pihak BRI kepada Tarya Suryana sebagai bentuk pinjaman dari Tarya Suryana yang telah diajukan ke pihak BRI yang diurus melalui Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- n. (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) tanggal 9 Pebruari 2010 yang ditandatangani Serma Kuwat Slamet yang menunjukkan adanya kesepakatan dari masing-masing pihak untuk penyelesaian uang hasil pinjaman yang dipergunakan oleh Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- o. (satu) lembar tanda setoran untuk biaya administrasi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), an. Tarya Suryana yang menunjukkan adanya peminjaman BRI yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- p. 1 (satu) lembar tanda setoran untuk biaya proveksi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 April 2009 an. Tarya Suryana yang menunjukkan adanya peminjaman BRI yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- q. (satu) lembar tanda setoran untuk biaya titipan premi ass Kup bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 475.191,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), an. Tarya Suryana yang menunjukkan adanya peminjaman BRI yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- r. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman/bukti penerimaan uang Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Mayjen Sungkono Surabaya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 1 September



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009, an. Suroso disita dari Kopda surasa NRP 598280 Ta. Kodim 0830/ Surabaya Utara yang menunjukkan adanya peminjaman BRI yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- s. 2 (dua) lembar struk gaji bulan Juli dan Agustus 2009 potongan BRI sebesar Rp. 1.145.800,- (Satu juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 1.284.300,- (Satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani juru bayar Serka Nurul Huda disita dari PNS Aris Yudianto anggota Pulahta Korem 084/BJ yang menunjukkan adanya peminjaman BRI yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- t. 1 (satu) lembar foto copy bukti kwitansi peminjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2009, an. Agus Setiawan, pekerjaan Disperindag (Praka Agus Setiawan anggota Kipan B Yonif 500/R) yang menerangkan tentang adanya penyerahan uang dari pihak BRI kepada Agus setiawan sebagai bentuk pinjaman yang telah diajukan ke pihak BRI yang diurus melalui Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- u. 1 (satu) lembar foto copy bukti kwitansi peminjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 11 September 2009, an. Lukman Prayudi, pekerjaan TNI-AD Korem 084/BJ (Praka Lukman Prayudi anggota Kipan B Yonif 500/R) yang menerangkan tentang adanya penyerahan uang dari pihak BRI kepada Praka Lukman sebagai bentuk pinjaman dari Praka Lukman yang telah diajukan ke pihak BRI yang diurus melalui Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- v. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 27 Oktober 2009 yang membayarkan Mayor Inf. Farul Rozi Pasi Intel Korem 084/BJ yang menerima Mayor Cku Rokhani Pa. Pekas Gabrah 41 Korem 084/BJ sebesar Rp. 7.628.300,- (Tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran cicilan tambahan kekurangan setoran per KU-42 Tim Irjenad yang menerangkan bahwa pengembalian uang gaji an. Kopka Sukarto yang dinyatakan Disersi sudah dikembalikan kepada Negara yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- w. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran uang tunai No. : BK0123/10 2009 bentuk KU-42 tanggal 23 Oktober 2009 yang menerima Mayor Cku Rokhani Pa. Pekas Gabrah 41 Korem 084/BJ yang menyetor Serma Kuwat Slamet sebesar Rp. 27.628.300,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk pengembalian gaji bulan juni 2008 sampai dengan Pebruari 2009 dan gaji ke-13 an. Kopka Sukarjo Ta. Rem 084/BJ menerangkan bahwa pengembalian uang gaji an. Kopka Sukarto yang dinyatakan Disersi sudah dikembalikan kepada Negara yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- x. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serma Kuwat Slamet Bintara juru bayar Korem 084/BJ tentang pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 27.628.300,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) menerangkan bahwa pengembalian uang gaji an. Kopka Sukarto yang dinyatakan Disersi sudah dikembalikan kepada Negara yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- y. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran ke-1 sepeda motor Vario CWT PT. Sasana Artha Finance tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.230.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), an. Rokhani Korem 084/BJ yang menerangkan tentang bukti cicilan Mayor Cku Rokhani atas pembelian Sepeda Motor yang dititipkan kepada Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- z. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran ke-2 sepeda motor Vario CWT PT. Sasana Artha Finance tanggal 3 September 2009 sebesar Rp. 1.230.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), an. Rokhani Korem 084/BJ yang menerangkan tentang bukti cicilan Mayor Cku Rokhani atas pembelian Sepeda Motor yang dititipkan kepada Terdakwa yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
- aa. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Serma Kuwat Slamet pada bulan Nopember 2009 tentang kesanggupannya untuk membantu pembayaran angsuran BRI setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Prada Edi Wahyudi anggota Yonif 500/R sampai melunasi semua hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang menerangkan tentang pengakuan Terdakwa telah menggunakan uang pinjaman Prada Edi Wahyudi serta kesanggupan untuk membantu cicilan pinjaman Prada Edy Wahyudi di BRI sampai lunas yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- bb. 1 (satu) lembar Surat Klasifikasi Rahasia dari Kalabfor Cabang Surabaya Nomor : R/2616/IV/2011/Lab For, tanggal 13 April 2011 tentang pengantar pengiriman Berita Acara Hasil Pemeriksaan perkara tanda tangan yang dipalsukan oleh Tersangka Serma Kuwat Slamet Ba. Kimarem 084/BJ (mantan Juyar Korem 084/BJ) yang merupakan surat berita acara pemeriksaan hasil Lab pengujian keaslian tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman Nrp. 33265 yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- cc. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik nomor Lab : 2156/DTF/2011, tanggal 30 Maret 2011 tentang pemeriksaan terhadap barang bukti menerangkan tentang hasil uji Lab keaslian tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman Nrp. 33265 yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- dd. 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an, Sertu Suhartono NRP 606790, Jabatan Babinsa Ramil 0830/05 Tandes, Kesatuan Kodim 0830 Surabaya Utara (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan) yang menerangkan surat yang yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- ee. 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Serda Abdul Ghofur NRP 21060155360884, Jabatan Danru SMR Tonban Ki A, Kesatuan Yonif 500/R (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan) yang menerangkan surat yang yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- ff. 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Kopka Budi Santoso NRP 633901, Jabatan Babinsa Ramil 0817/01, Kesatuan Kodim 0817/Gresik (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan) yang menerangkan surat yang yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
- gg. 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Praka Hardi Susilo NRP 31000224450381, Jabatan Tamudi Kima, Kesatuan Korem 084/BJ (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan) yang menerangkan surat yang yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman.

Yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : . Pasal 263 ayat (1) KUHP.  
                  . Pasal 378 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kuwat Slamet, Serma NRP 21960242160474 ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Pemalsuan Surat “  
Dan

Kedua : “ Penipuan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- (satu) lembar bukti kwitansi pinjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedunggoro Surabaya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), atas nama Undiartik, pekerjaan PNS TNI-AD Korem 084/BJ tanggal 4 September 2009.
- (satu) lembar bukti tanda setoran biaya Ass/titipan premi BRI Unit Kedunggoro Surabaya sebesar Rp. 237.609,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah) tanggal 4 September 2009.
- 1 (satu) lembar bukti tanda setoran biaya provesi BRI Unit Kedunggoro Surabaya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2009.
- 1 (satu) lembar bukti tanda setoran untuk biaya administrasi bank BRI Unit Kedunggoro Surabaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), An. Undiardik.
- (dua) lembar struk gaji bulan Oktober dan Nopember 2009 potongan BRI Rp. 687.500,- (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh juru bayar Serma Kuwat Slamet.
- 7 (tujuh) lembar struk gaji bulan Desember 2009, Januari, Pebruari, April, Juni, Juli dan Agustus 2010 potongan BRI Rp. 916.700,- (Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) juru bayar Serka Nurul Huda.
- 1 (satu) lembar struk gaji bulan September 2010 potongan BRI Rp. 896.200,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) juru bayar Serka Nurul Huda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- h. (satu) lembar foto copy tanda terima persyaratan permohonan Kupedes SKKP nomor Pangkal 5781/U189454 yang berisi Skep Pengangkatan PNS pertama, Asabri dan Skep pengangkatan PNS terakhir tanggal 5 Maret 2007.
- l 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serma Kuwat Slamet bulan Desember 2009 tentang kesanggupan membayar hutang kepada Parjianto sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), disita dari Praka Suparjianto anggota Kipan C Yonif 516/CY.
- m. 4 (empat) lembar foto copy Struk gaji bulan Pebruari sampai dengan Mei 2010 disita dari Sertu Muhammad Asyif anggota Korem 084/BJ
- n. 4 (empat) lembar struk gaji bulan Nopember 2009 dan bulan Agustus sampai dengan Oktober 2010 serta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran bank BRI sebesar Rp. 7.333.100,- (Tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) tanggal 21 Agustus 2009 disita dari Praka Hardi Susilo Ta. Kimarem 084/BJ.
- o. 1 (satu) lembar bukti kwitansi pinjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2009 An. Tarya Suryana, pekerjaan TNI-AD Korem 084/BJ.
- m. 1 (satu) lembar slip setoran untuk melanjutkan pinjaman lama ke peminjaman baru bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah), an. Tarya Suryana.
- n. (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) tanggal 9 Pebruari 2010 yang ditandatangani Serma Kuwat Slamet.
- o. 1 (satu) lembar tanda setoran untuk biaya administrasi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), an. Tarya Suryana.
- p. 1 (satu) lembar tanda setoran untuk biaya provesi bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 April 2009 an. Tarya Suryana.
- q. (satu) lembar tanda setoran untuk biaya titipan premi ass Kup bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 475.191,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), an. Tarya Suryana.
- w. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman/bukti penerimaan uang Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Mayjen Sungkono Surabaya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 1 September 2009, an. Suroso disita dari Kopda surasa NRP 598280 Ta. Kodim 0830/ Surabaya Utara.
- x. 2 (dua) lembar struk gaji bulan Juli dan Agustus 2009 potongan BRI sebesar Rp. 1.145.800,- (Satu juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 1.284.300,- (Satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani juru bayar Serka Nurul Huda disita dari PNS Aris Yudianto anggota Pulahta Korem 084/BJ.
- y. 1 (satu) lembar foto copy bukti kwitansi peminjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009, an. Agus Setiawan, pekerjaan Disperindag (Praka Agus Setiawan anggota Kipan B Yonif 500/R).

- z. 1 (satu) lembar foto copy bukti kwitansi peminjaman/penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari bank BRI Unit Kedungdoro Surabaya sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 11 September 2009, an. Lukman Prayudi, pekerjaan TNI-AD Korem 084/BJ (Praka Lukman Prayudi anggota Kipan B Yonif 500/R).
- aa. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 27 Oktober 2009 yang membayarkan Mayor Inf. Farul Rozi Pasi Intel Korem 084/BJ yang menerima Mayor Cku Rokhani Pa. Pekas Gabrah 41 Korem 084/BJ sebesar Rp. 7.628.300,- (Tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran cicilan tambahan kekurangan setoran per KU-42 Tim Irjenad.
- w. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran uang tunai No. : BK0123/10 2009 bentuk KU-42 tanggal 23 Oktober 2009 yang menerima Mayor Cku Rokhani Pa. Pekas Gabrah 41 Korem 084/BJ yang menyetor Serma Kuwat Slamet sebesar Rp. 27.628.300,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk pengembalian gaji bulan juni 2008 sampai dengan Pebruari 2009 dan gaji ke-13 an. Kopka Sukarjo Ta. Rem 084/BJ.
- x. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serma Kuwat Slamet Bintara juru bayar Korem 084/BJ tentang pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 27.628.300,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- z. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran ke-1 sepeda motor Vario CWT PT. Sasana Artha Finance tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.230.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), an. Rokhani Korem 084/BJ.
- z. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran ke-2 sepeda motor Vario CWT PT. Sasana Artha Finance tanggal 3 September 2009 sebesar Rp. 1.230.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), an. Rokhani Korem 084/BJ.
- aa. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Serma Kuwat Slamet pada bulan Nopember 2009 tentang kesanggupannya untuk membantu pembayaran angsuran BRI setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Prada Edi Wahyudi anggota Yonif 500/R sampai melunasi semua hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- bb. (satu) lembar Surat Klasifikasi Rahasia dari Kalabfor Cabang Surabaya Nomor : R/2616/IV/2011/Lab For, tanggal 13 April 2011 tentang pengantar pengiriman Berita Acara Hasil Pemeriksaan perkara tanda tangan yang dipalsukan oleh Tersangka Serma Kuwat Slamet Ba. Kimarem 084/BJ (mantan Juyar Korem 084/BJ).
- cc. (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik nomor Lab : 2156/DTF/2011, tanggal 30 Maret 2011 tentang pemeriksaan terhadap barang bukti.
- hh.4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Suhartono NRP 606790, Jabatan Babinsa Ramil 0830/05 Tandes, Kesatuan Kodim 0830 Surabaya Utara (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan).

- ii. 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Serda Abdul Ghofur NRP 21060155360884, Jabatan Danru SMR Tonban Ki A, Kesatuan Yonif 500/R (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan).
- jj. 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Kopka Budi Santoso NRP 633901, Jabatan Babinsa Ramil 0817/01, Kesatuan Kodim 0817/Gresik (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan).
- kk. 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi Komandan Satuan, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Perincian Penghasilan dan Surat Pernyataan an. Praka Hardi Susilo NRP 31000224450381, Jabatan Tamudi Kima, Kesatuan Korem 084/BJ (tandatangan Letkol Caj Drs. Enjang Suparman dipalsukan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 April 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, S.H Mayor Chk NRP 548430, Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586, serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap / ttd

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H  
Letkol Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,

ttd

Sugiarto, S.H

Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota II,

ttd

Tri Achmad B, S.H

Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

ttd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Sumarmi  
Peltu (K) NRP 594586

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)